

# **MODERASI BERAGAMA DAN MASA DEPAN INDONESIA**





Dr. Imam Mujahid, S.Ag., M.Pd.

# **MODERASI BERAGAMA DAN MASA DEPAN INDONESIA**



## Moderasi Beragama dan Masa Depan Indonesia

© Dr. Imam Mujahid, S.Ag., M.Pd.

### Cetakan Pertama 2023

Editor : Dr. Ukun Kurnia, S.Ag., M.Pd.  
Tata Sampul & Tata Isi : Andik  
Pracetak : Radikhan

### Yogyakarta: Lontar Mediatama 2023

vii + 108 hlm.: 155 X 235 mm

ISBN:

### Penerbit:

#### LONTAR MEDIATAMA

Maguwo No. 216D Rt.15 Banguntapan Bantul  
Yogyakarta

E-mail: lontarmediatama@yahoo.com NPWP:

No.75.056.070.8-543.000 SIUP: No.0842/

DP/007/II/2016 Anggota IKAPI: No. 129/

DIY/2020

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*All Rights Reserved*

#### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 1

1. Cipta Hak adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ketentuan Pidana

##### Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



*Kita hidup di negeri yang kaya dengan perbedaan keyakinan, keragaman suku, budaya, tradisi, bahasa, hingga norma. Karenaitu, jika masih ada ideologi tertentu yang menolak perbedaan dan keragaman tersebut, ideologi yang menghalalkan kekerasan untuk membangun kehidupan yang seragam, maka itu harus dilihat sebagai ancaman terhadap kehidupan bersama. Kebhinekaan kita adalah anugerah Tuhan, di mana dalam ruang bernama Indonesia tersebut, orang seharusnya bisa berlomba-lomba melakukan kebajikan dengan caranya masing-masing. Bukan sebaliknya, mencari celah untuk menyakiti yang lainnya dengan dalih bahwa hal tersebut diperintahkan agama.*

**Prof. Dr. H. Waryono, M.Ag.**

**Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Kementerian Agama Republik Indonesia**



# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur dan doa selalu tercurah kepada Allah Swt atas segala anugerah, karunia, dan limpahan nikmat tak bertepi, yang utamanya membuat penulis masih bisa menyelesaikan karya singkat ini. Shalawat dan salam juga selalu terhaturkan kepada junjungan penulis, Nabi Muhammad Saw, untuk perjuangan beliau mencerahkan umat, memberikan petunjuk, dan menghantarkan wahyu Tuhan untuk dibaca oleh umatnya hingga akhir zaman.

Buku ini secara umum membahas tentang salah satu tema yang akhir-akhir ini mengalami penguatan diskursus di masyarakat, yakni moderasi beragama. Diskursus moderasi beragama, dalam hal ini sebenarnya akan terus signifikan untuk dibicarakan, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen seperti masyarakat Indonesia. Perbedaan budaya, tradisi, bahasa, dan tentu saja agama dan keyakinan pada masyarakat Indonesia tersebut, menjadi alasan utama mengapa tema moderasi beragama ini harus terus dirawat dalam pembicaraan dan tindakan nyata.

Pada masyarakat yang heterogen dan plural seperti masyarakat Indonesia, potensi konflik dan perpecahan sosial selalu mengintai setiap saatnya. Perbedaan kecil yang ditambah dengan kentalnya nuansa ideologis dan kepentingan politis, dapat menjadi sumbu pendek yang mudah terbakar untuk kemudian memunculkan berbagai konflik dan perpecahan di masyarakat. Dalam konteks keagamaan masyarakat sendiri, maka bidang ini menjadi bidang yang sangat sering menjadi

sumber konflik di masyarakat. Oleh karena itu, diskursus moderasi beragama ini penting, terutama untuk menumbuhkan kesadaran beragama yang moderat, toleran, sekaligus mampu berkontribusi pada pembangunan kehidupan bersama sebagai bangsa.

Mengingat pentingnya kajian dan praktik nyata moderasi beragama tersebut, maka buku ini secara mendasar dibagi dalam tiga bagian utama. Bagian pertama membahas tentang Islam Indonesia dan Kebutuhan Moderasi Beragama. Pada bagian ini, penulis memaparkan dasar-dasar logis mengapa moderasi beragama ini perlu dijalankan, serta bagaimana praktik moderasi yang sama bisa diteladani pada kehidupan Nabi ketika berada di Madinah. Penulis juga memaparkan bagaimana perlunya melakukan dakwah dengan pendekatan kultural untuk membangun kontranarasi eksklusivisme Islam dan radikalisme yang terus muncul di masyarakat. Bagian Kedua membahas tentang Moderasi Beragama dan Pilar Demokrasi. Pada bagian ini penulis memaparkan tentang tantangan utama yang dihadirkan globalisasi dan perubahan-perubahan di masyarakat yang umumnya dipenuhi dengan narasi-narasi perlawanan terhadap modernitas dan perubahan masyarakat melalui narasi radikalisme keagamaan. Penulis juga menambahkan paparan tentang sekat keagamaan dan wacana moderasi serta kemungkinan untuk membangun moderasi tersebut di tengah perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Sementara bagian ketiga membahas tentang Moderasi Beragama dan Impian Indonesia. Pada bagian ini penulis memaparkan tentang pengembangan wacana keislaman di Indonesia yang lebih moderat serta peningkatan peran agama dalam membangun masyarakat yang toleran, damai, mampu menerima perbedaan yang ada di antara mereka.

Penulis beranggapan bahwa berbagai materi yang dipaparkan tersebut pada dasarnya memiliki signifikansi untuk dibaca oleh dan dirawat dalam tulisan, sebagai bahan pertimbangan untuk membangun kehidupan beragama yang moderat. Apa yang istimewa dari Indonesia adalah kebhinekaannya. Oleh karena itu, upaya untuk merawat aset terbesar dari bangsa ini harus dilakukan, terutama dengan membangun moderasi beragama yang aktif di masyarakat.



Meski demikian, penulis tentu saja mengakui banyaknya kelemahan dalam karya kecil ini. Oleh karena itu, masukan dan kritikan dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan karya ini ke depannya.

Sukoharjo, Desember 2022

**Imam Mujahid**



# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>PROLOG: TEROR DAN KEBHINEKAANYANG RETAK .....</b>	<b>1</b>
<b>ISLAM INDONESIA DAN KEBUTUHAN MODERASI BERAGAMA .....</b>	<b>5</b>
A. Islam dan Kehidupan Majemuk; Belajar dari Piagam Madinah.....	5
Kemajemukan sebagai Fitrah Kehidupan.....	9
Pelajaran dari Piagam Madinah .....	12
B. Dakwah Islam, Deradikalisasi, dan KontranarasiTeror .....	20
Dakwah Kultural untuk Deradikalisasi .....	21
Dakwah Islam dan Narasi Kebhinekaan .....	28
<b>MODERASI BERAGAMA DAN PILAR DEMOKRASI .....</b>	<b>31</b>
A. Globalisasi, Demokrasi, dan Akhir Peradaban.....	31
Globalisasi dan Narasi Radikalisme .....	34
Demokrasi, Radikalisme dan Paradoks Toleransi di Indonesia.....	40
B. Sekat Keagamaan dan Wacana Moderasi .....	43
Masa Depan Masyarakat di Tengah Narasi Radikalisme .....	45
Moderasi Keagamaan di Era Teknologi.....	53
<b>MODERASI BERAGAMA DAN IMPIAN INDONESIA .....</b>	<b>57</b>
A. Pergolakan Narasi Keagamaan di Indonesia.....	57

Pengembangan Wacana Keislaman di Masyarakat.....	61
Peningkatan Peran Agama dalam Kehidupan .....	66
B. Membangun Masa Depan Indonesia yang Moderat.....	77
Membangun Generasi Bangsa dengan Pendidikan Moderasi Keagamaan.....	82
Moderasi Keagamaan dan Warisan Kebhinekaan .....	89
<b>EPILOG: MERAJUT KEBHINEKAAN MELALUI PENDIDIKAN MODERASI KEAGAMAAN .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>105</b>

# PROLOG: TEROR DAN KEBHINEKAAN YANG RETAK

---

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2021, Indonesia kembali dikejutkan dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di salah satu gereja di Makasar, tepatnya Gereja Katedral Makasar. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan kejadian penyerangan Mabes Polri oleh seorang perempuan muda, yang akhirnya membuat Polisi harus mengambil tindakan tegas dengan menembak mati perempuan tersebut. Dua peristiwa bernuansa teror ini, terjadi dalam waktu yang berdekatan, dengan latar belakang ideologis yang sama, yang mendorong pelakunya untuk tanpa ragu melakukan tindakan teror tersebut. Aparat Kepolisian sendiri kemudian bergerak cepat dengan melakukan penangkapan beberapa orang yang diyakini menjadi bagian dari jaringan tertentu yang berafiliasi dengan pelaku.

Peristiwa teror seperti ini sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Ada banyak kejadian dengan pola yang sama yang pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari peristiwa teror paling fenomenal di Indonesia, yakni bom Bali I (2002) dan II (2005), yang dilakukan oleh Amrozi, dkk, yang menewaskan setidaknya 204 orang, peristiwa ledakan bom di hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton, dan aksi teror Bom Pok Jati Asih dengan target Presiden RI pada tahun 2009, hingga peristiwa upaya penusukan Menko Polhukam Wiranto pada tahun 2019. Upaya-upaya aparat keamanan untuk mencegah dan menangani peristiwa-peristiwa teror semacam ini juga terus dilakukan. Pada tahun 2020 saja, tercatat 228 orang tersangka teroris yang diamankan oleh pihak Kepolisian.

Peristiwa-peristiwa kekerasan dan teror dengan motif ideologis-keagamaan, dengan kata lain terus terjadi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa ada ideologi dan pemahaman ajaran keagamaan tertentu yang sedang mengintai kedamaian hidup bersama di negeri yang majemuk ini. Peristiwa-peristiwa tersebut, meski tidak setiap hari terjadi, namun ia sebenarnya bisa dianggap sebagai puncak gunung es yang menyembul dipermukaan, dan menyembunyikan inti ideologi dan potensi kejadian yang serupa di kedalaman. Dengan kata lain, ada perihail tertentu yang berpotensi mengancam kehidupan bersama bangsa Indonesia di tengah keragaman dan kebhinekaan para penduduknya.

Apa yang menjadi bukti bahwa peristiwa-peristiwa teror yang terjadi belakangan ini sebagai puncak gunung es, adalah bahwa peristiwa tersebut terus menjadi berita utama di Indonesia selama kurang lebih dua dasawarsa terakhir. Berbagai kelompok, baik yang dicurigai memiliki afiliasi dengan jaringan teroris internasional seperti Al-Qaeda, IS (Islamic State), ataupun yang bergerak secara perorangan (*lone wolf*) tanpa afiliasi dengan kelompok apapun, merupakan penanda bahwa ada ajaran dan paham yang terus menyebar di masyarakat terkait halalnya kekerasan ini. Ajaran tersebut menunjukkan keberadaan kalangan radikal di Indonesia, yang tidak saja meyakini bahwa hukum Islam secara baku merupakan satu-satunya jalan selamat (yang sekaligus memandang pemerintahan dan masyarakat pluralis sebagai lawan yang harus dihancurkan), tapi juga mau untuk menggunakan ukuran-ukuran ekstrim untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Karena itu, persoalan ini tidak pernah sesederhana penangkapan para pelaku teror sebagai solusinya. Semua elemen kehidupan bersama di Indonesia pada akhirnya harus mau melibatkan diri untuk mencegah penyebaran dan mempersempit ruang gerak ajaran radikal tersebut. Jika masyarakat bersikap acuh, berdiam diri dan tidak berani untuk menghambat ajaran-ajaran kekerasan tersebut, maka hanya persoalan waktu sampai akhirnya masyarakat menjadi korban meskipun pada awalnya mereka bukanlah target penyerangan yang utama dari kelompok ini. Masyarakat yang menjadi korban mungkin awalnya hanya dianggap sebagai *collateral damage* untuk peperangan yang mereka lakukan. Akan

tetapi, pada gilirannya, seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah yang sudah mengalami, masyarakat plural seperti di Indonesia, juga akan menjadi target utama setelah pemerintah dan aparat keamanannya lumpuh.

Ajaran yang menghalalkan tindakan kekerasan dan teror atas nama agama seperti ini, bukan hanya berbahaya karena mereka mengganggu pemerintahan yang tidak menegakkan hukum Islam sebagai *thagut*, tapi juga berbahaya karena menganggap sistem sosial yang plural dan demokratis seperti Indonesia tidak berkesesuaian dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, ajaran seperti ini mengancam kebhinekaan Indonesia itu sendiri. Apa yang telah diperjuangkan oleh para *founding fathers* Indonesia, bisa saja retak dan membuat keragaman ajaran, tradisi, kekayaan kultural, bahasa, dan fitur-fitur kebhinekaan Indonesia menjadi punah. Darinya, persoalan ini tidak bisa dianggap remeh dan mencukupkan pada upaya aparat semata untuk menanggulangnya. Kebhinekaan adalah aset bersama sebagai bangsa. Dan kita, masyarakat Indonesia sebagai pemiliknya, harus menjaga hal tersebut sebaik-baiknya.

Dalam buku ini penulis sebisa mungkin menarasikan apa yang bisa ditangkap dan direnungi dari fenomena-fenomena radikalisme keagamaan, peristiwa-peristiwa teror, faktor-faktor yang memengaruhinya, bagaimana konteks kehidupan demokratis seperti di Indonesia sebagai ruang terbuka untuk berbagai macam ideologi, paham, keyakinan, dan ajaran keagamaan tersebut, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga untuk khususnya membangun kontranarasi yang diperlukan untuk deradikalisasi masyarakat, bagaimana pengembangan wacana keagamaan yang lebih positif dan memberdayakan umat, serta bagaimana membangun pendidikan moderasi keagamaan untuk kepentingan deradikalisasi serta menjaga kebhinekaan Indonesia.

Radikalisme keagamaan dalam hemat penulis merupakan persoalan yang cukup kompleks, namun kita harus menyikapinya dengan sederhana. Bahwa narasi radikalisme ini sebenarnya hanyalah riak dari persoalan utama yang harus diselesaikan yang masih menghinggapi umat Islam di Indonesia itu sendiri, yakni kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Narasi-narasi radikalisme juga merupakan narasi

yang tidak lagi memiliki kelayakan dan manfaat untuk terus digaugkan, sebab tidak memiliki relevansi untuk pembangunan peradaban dan kehidupan bersama di masa depan. Apa yang bisa diharapkan dari paham keagamaan yang eksklusif, intoleran, radikal, untuk Indonesia dengan kemajemukan yang dimilikinya? Tidak ada. Karena itu, seperti nantinya bisa ditemukan dalam paparan pada buku ini, tugas utama kita adalah membangun narasi yang lebih bermanfaat untuk kehidupan, yang dengan itu, ajaran Islam bisa berperan pada kehidupan bersama, dan pada gilirannya juga bisa membantu umatnya untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia.

Kebhinekaan adalah anugerah terbesar dari Tuhan atas masyarakat Indonesia. Tidak ada yang lebih indah daripada kebajikan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat, dan saling berlomba-lomba secara inovatif dengan caranya sendiri-sendiri. Karena itu, kebhinekaan, kemajemukan, dan keragaman ini harus kita jaga, kita rawat, dan lestarikan dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa mewariskan kekayaan tersebut kepada generasi penerus bangsa di masa depan.



# ISLAM INDONESIA DAN KEBUTUHAN MODERASI BERAGAMA

---

## **A. Islam dan Kehidupan Majemuk; Belajar dari Piagam Madinah**

Proses islamisasi atau masuknya Islam di tanah Nusantara (Indonesia hari ini), pada dasarnya sudah dimulai dari beberapa abad yang lalu. Praktik dakwah Islam atau penyebaran agama Islam di Nusantara setidaknya sudah tercatat sejak abad ke-13 M, bahkan sebagian besar pemikir menyatakan bahwa Islam hadir di nusantara sejak abad ke-7 dan ke-8 M atau abad pertama Hijriyah. Terdapat beberapa pendapat tentang kedatangan Islam di nusantara ini, di antaranya: *Pertama*, pendapat sarjana-sarjana Barat, seperti Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13M dari Gujarat (bukan langsung dari Arab), dengan bukti makam Sultan Malik Al-Shaleh, raja pertama kerajaan Samudera Pasai yang berasal dari Gujarat; *Kedua*, pendapat Hamka dan teman-teman (hasil seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia tahun 1963), menyimpulkan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (sekitar abad ke-7 sampai abad ke-8 M), langsung dari Arab dengan mempertimbangkan bahwa pada masa itu terdapat jalur pelayaran yang sudah ramai dan bersipat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina (Asia Timur) dan Sriwijaya di Asia Tenggara serta Bani Umayyah di Asia Barat; dan *Ketiga*, pendapat yang mencari jalan tengah dengan menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad ke-7 dan ke-8 M atau abad pertama

Hijriyah, tetapi hanya oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Namun, Islam menyebar secara besar-besaran di nusantara terjadi pada abad ke-13, yakni dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai. Hal ini utamanya dipicu oleh kehancuran Bagdad yang membuat para pedagang muslim mengalihkan aktifitas perdagangan ke Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara (Abdullah, 1991; Hasjmy, 1981).

Terlepas dari perbedaan masa rekaan permulaan Islam di nusantara, apa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses islamisasi atau praktik dakwah di Nusantara tersebut banyak menggunakan pola-pola kultural, atau bagaimana Islam diajarkan tanpa harus menghilangkan atau mengganti budaya lokal secara keseluruhan. Kehadiran Islam tidak serta-merta menghancurkan tatanan budaya yang berbasis pada praktik animisme dan ajaran Hindu yang terlebih dahulu menyebar di masyarakat. Dakwah Islam justru dilakukan dengan mengadopsi budaya lokal, memasukkan nilai-nilai ketauhidan dan ajaran Islam pada praktik-praktik kultural, serta menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam pada praktik-praktik kultural tersebut. Praktik dakwah seperti inilah yang banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu di nusantara, terutama para wali sembilan (Wali Sanga), seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan lainnya. Proses islamisasi Nusantara seperti ini pula yang hari ini menjadi landasan atas kebhinekaan Indonesia.

Ajaran Islam yang disebarkan melalui dakwah kultural ini pada akhirnya banyak membentuk adat istiadat, ritual, dan tradisi religius kultural yang baru, sebagai penguat tatanan sosial yang alih-alih memecah belah masyarakat, ia justru memperkuat kesatuan mereka. Meski dakwah kultural ini mendapatkan banyak kritikan terutama adanya anggapan bahwa ia menyebabkan timbulnya sinkretisme agama, namun harus diakui bahwa tanpa pola dakwah seperti ini, maka belum tentu Islam bisa diterima dan menyebar secara luas di Indonesia.

Selain bentuk-bentuk pemeliharaan seremoni budaya masyarakat setempat, dengan memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya, dakwah kultural yang dilakukan oleh para penyebar Islam, khususnya para Wali Sanga, juga dilangsungkan dengan media-media kesenian, seperti wayang,

alat-alat musik, gubahan syair dan tembang, serta melalui penggunaan simbol-simbol tertentu yang diambil dari budaya setempat, namun diinjeksi dengan nilai-nilai Islam (Ilahi & Polah, 2007). Apa yang ingin ditekankan di sini, terkait penelitian yang dilangsungkan, adalah bahwa praktik dakwah sebagai suatu bentuk kewajiban dalam agama Islam, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab evolusi budaya yang terjadi di masyarakat. Dalam kasus masyarakat Indonesia, evolusi tersebut berlangsung sekaligus memberikan warna dan pengaruh dalam tahapan yang panjang seiring proses nusantara menjadi negara kesatuan seperti sekarang. Sebagai imbal baliknya, budaya setempat yang ada di masyarakat, juga memberikan warna bagi praktik-praktik keagamaan yang tentu akan berbeda dengan praktik-praktik kultural keagamaan di masyarakat Arab misalnya, sebagai masyarakat awal penerima ajaran Islam melalui Nabi Muhammad Saw.

Perlu dicatat juga bahwa ketika nusantara mengalami islamisasi secara besar-besaran, praktik dakwah yang dilangsungkan tidak lagi sebatas pada praktik kultural yang bersifat informal, tapi juga menjadi praktik formal terutama dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan, seperti Pondok Pesantren dan kembangannya yakni sekolah-sekolah berbasis Islam, yang membuat gerakan dan terlibat dalam berbagai aksi sosio-politis di Indonesia. Keberadaan Pondok Pesantren pada masa dahulu bukan semata sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran tentang agama Islam, tapi juga seringkali menjadi pusat gerakan perlawanan terhadap kolonialisme (penjajahan) yang dilakukan terutama oleh Belanda di nusantara (Ilahi & Polah, 2007).

Selain berdirinya lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam, praktik dakwah dan kebangkitan Islam di nusantara juga ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi dan kelompok sosial keagamaan, seperti Serikat Dagang Indonesia (SDI) di Bogor pada tahun 1905 dan Solo pada tahun 1911, Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912, Persatuan Islam (Persis) di Bandung pada tahun 1920, Nahdlatul Ulama' (NU) di Surabaya pada tahun 1926, Persatuan Tarbiyah Indonesia di Candung, Bukit Tinggi pada tahun 1930, Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938, serta organisasi sosial politik sebagai pemersatu umat Islam

pada masanya, yakni Masyumi pada tahun 1943. Organisasi-organisasi dan kelompok sosial politik keagamaan ini tidak hanya berperan serta dalam praktikpenyebaran dan kebangkitan Islam di Indonesia, tapi juga memberikan andil pada proses perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.

Keberadaan organisasi-organisasi dan kelompok sosial politik keagamaan yang menjadi wadah bagi para pejuang kemerdekaan ini, pada akhirnya membuat dasar-dasar pendirian negara Indonesia selaras dengan ajaran Islam. Apa yang terkandung pada Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum dan Pancasila sebagai dasar bernegara, semuanya dirumuskan selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dengan tetap mempertahankan fakta kebhinekaan dan kesatuan nasional bangsa Indonesia itu sendiri.

Pasca kemerdekaan dan memasuki era pembangunan nasional, praktik dakwah Islam semakin berkembang luas ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. Hal ini umumnya ditunjang dengan semakin banyaknya para juru dakwah, terutama lulusan Pondok Pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya yang meluaskan dan memassifkan praktik dakwah mereka di masyarakat. Selain itu, dengan terbentuknya pemerintahan yang berdaulat, maka ada pula upaya untuk melindungi kepentingan dakwah secara nasional melalui lembaga formal pemerintahan, yang pada akhirnya menjadi tujuan awal dari pembentukan kementerian urusan agama. Dengan kata lain, terlepas dari amanat kebhinekaan, kementerian ini pada awalnya dibentuk bukan semata untuk melindungi kebebasan beragama dan menjaga keserasian hubungan antar komunitas agama yang berbeda, namun lebih utamanya adalah untuk mengurus dan mengakomodir kepentingan kaum muslimin di Indonesia. Karena itu, tugas kementerian ini lebih banyak berhubungan dengan pengelolaan hal-hal dan urusan kaum muslim Indonesia, seperti urusan perkawinan dan perceraian, wakaf masjid, penyelenggaraan haji, pengelolaan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan berbasis Islam, hingga membuat peradilan syariah (Lapidus, 2002).

Proses panjang islamisasi nusantara atau perkembangan Islam di Indonesia secara keseluruhan tersebut, menunjukkan bahwa Islam yang

disebarkan di Indonesia, dan selaras dengan cita-cita para peletak dasar negara ini, adalah Islam yang bisa mengapresiasi nilai-nilai keindonesiaan, bisa mengakomodir keragaman suku bangsa, tradisi, budaya, bahasa, warna kulit, dan kearifan kultural nusantara, sekaligus bisa memberikan nilai-nilai terbaik untuk membangun kehidupan bersama seperti yang kemudian bisa dilihat pada rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mengilustrasikan keunikan dan pluralitas masyarakat Indonesia.

Bentuk Islam seperti ini (Islam di Indonesia), bagi sebagian besar para ulama dan cendekiawan muslim, merupakan representasi terbaik atas penerapan Islam seperti periode Islam di Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup. Rumusan Pancasila yang bermula dari Piagam Jakarta merupakan duplikat terbaik atas rumusan Piagam Madinah yang ada pada masa Nabi. Piagam Madinah pada masa Nabi dan Pancasila, keduanya memiliki kesamaan spirit untuk membangun kehidupan bersama yang menghargai pluralitas dan perbedaan keyakinan. Keduanya memiliki semangat konstitutif yang sama untuk membangun negara yang adil pada semua pemeluk agama, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat majemuk seperti masyarakat Madinah waktu itu, dan masyarakat Indonesia yang sedari awal sudah memiliki keragaman karena kondisi geografis nusantara itu sendiri.

### ***Kemajemukan sebagai Fitrah Kehidupan***

Manusia pada umumnya sudah lahir dalam sistem sosial tertentu, konsensus nilai-nilai tertentu, wilayah geografis tertentu. Karena itu, manusia sedari awal hidupnya sudah terikat dalam banyak konsensus nilai, aturan, budaya, hingga keyakinan. Dalam kelanjutannya, orang kemudian akan belajar, mengumpulkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pemahaman, lalu mencari kebenarannya sendiri untuk menghasilkan fondasi keyakinan yang kuat sebagai jalan hidupnya. Sebagian dari mereka kemudian ada yang memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Kristen, Yahudi, atau agama-agama yang lainnya. Dalam hal ini, apapun konsep keyakinan yang dipercaya dari ajaran agama tertentu, seperti konsep hidayah dalam ajaran Islam, maka ada banyak faktor lain yang terlibat dalam proses keberimanannya seseorang tersebut.

Terlepas dari hal tersebut, ilustrasi ini menunjukkan bahwa manusia memang tidak bisa disatukan hanya dalam satu agama, satu ajaran, bahkan satu paham dan aliran keagamaan. Dalam Islam saja, ada banyak kelompok teologis yang berbeda satu sama lain dalam menginterpretasikan dan memahami ajaran Islam. Hal yang sama juga bisa ditemukan dalam konteks fiqh, di mana terdapat berbagai mazhab fiqh yang membedakan antara satu kelompok pemahaman (mazhab) dengan kelompok lainnya. Terdapat banyak sekali perbedaan paham dan penafsiran yang berbeda satu sama lain bahkan dalam satu agama.

Kondisi ini memvalidasi fakta natural bahwa manusia memang ditakdirkan berbeda satu sama lain. Setiap orang memiliki cara berpikir, gagasan, sudut pandang, keyakinan, dan cara menjalani hidup yang berbeda dengan yang lainnya. Karenaitu, menyatukan mereka semua dalam ajaran yang sama, keyakinan yang sama, pemahaman yang sama, adalah hal yang mustahil dan bertentangan dengan kodrat kehidupan manusia itu sendiri.

Kemajemukan adalah fitrah. Keragaman adalah suatu realitas alami yang dalam bahasa agama disebut *sunnatullah* (Madjid, 1992). Namun demikian, manusia dalam kehidupan dan perkembangan kediriannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan, sistem sosial, beragam sistem nilai, pendidikan, ataupun informasi yang didupakannya selama hidup. Karena itu, pada beberapa hal orang bisa saja memiliki kesamaan pandangan, pemahaman, ataupun keyakinan dengan yang lainnya, terutama ketika ada pengaruh yang sama pada kehidupan yang dijalani. Orang juga bisa membangun kesepakatan atau konsensus tentang apa yang baik dan bisa ditaati atau dijadikan aturan hidup bersama, sebab dalam diri manusia terdapat imperatif kategoris terkait moral yang bisa disepakati secara logis terkait nilai-nilai yang baik ataupun yang buruk. Namun, pada konteks pemahaman terkait ajaran agama, orang harus bisa bersepakat pada prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar ajaran agama, meskipun bisa saja berbeda dalam penafsiran terkait detail dan penerapan dari prinsip pokok tersebut.

Pada titik inilah seringkali terjadi perbedaan antara satu sama lain. Antara satu kelompok dan lainnya. Antara satu penafsiran dengan penafsiran lainnya. Sampai di sini, keragaman dan perbedaan masih

menjadi rahmat, terutama ketika orang atau masing-masing kelompok bisa berlomba-lomba dalam kebajikan dengan cara-cara yang berbeda secara kreatif dengan kelompok lainnya. Namun, perbedaan dan keragaman ini juga membuka ruang untuk timbulnya tafsiran dan paham keagamaan yang kaku, keras, tidak toleran, diskriminatif, dan tidak bisa menerima pandangan lain yang berbeda dari mereka. Dalam konteks teologis, keyakinan keagamaan memang sulit untuk didamaikan dengan keyakinan lainnya. Orang yang meyakini ajaran Islam tidak akan bisa menerima kebenaran ajaran agama yang lain.

Perbedaan ajaran teologis dan keyakinan seseorang terhadap ajaran tersebut, tentu bukan masalah. Apa yang menjadi masalah adalah ketika keyakinan teologis yang bersifat tertutup, eksklusif, intoleran, menjadi dasar untuk tindakan-tindakan tertentu yang menghalalkan cara-cara kekerasan, teror, dan perilaku lain yang bisa mencederai kehidupan bersama di tengah masyarakat yang plural dan majemuk. Tidak bisa dipungkiri, paham seperti ini bisa dengan mudah menjadi ideologi untuk tindakan tertentu yang bersifat diskriminatif terhadap keberadaan yang lainnya. Tidak hanya dalam Islam, tapi juga pada agama-agama yang lainnya. Perbedaan dan keragaman, bagi kelompok dengan ideologi yang tertutup, kaku, diskriminatif, eksklusif, dan intoleran seperti ini, tidak bisa dianggap sebagai rahmat, melainkan kenyataan yang harus diubah, diseragamkan, dan jika perlu dihancurkan untuk mewujudkan kehidupan dengan kesatuan ajaran, paham, dan kebenaran versi mereka.

Dalam konteks kemajemukan, munculnya pandangan dan paham seperti ini juga bisa dimafhumi. Namun, ketika pandangan tersebut ternyata memiliki potensi untuk mencederai kehidupan bersama dan konsensus yang dibangun di dalamnya, maka hal itulah yang tidak bisa didiamkan. Masyarakat pada akhirnya harus disadarkan bahwa pluralitas kehidupan adalah keniscayaan. Jika ada ajaran yang menolak hal tersebut, dan menginginkan orang lain untuk menjadi bagian dari komunitas mereka, beribadah seperti mereka, meyakini kebenaran seperti apa yang mereka yakini, maka hal itu berlawanan dengan *sunnatullah* itu sendiri. Dalam Al-Qur'ân Allah Swt berfirman bahwa: *"Tiap-tiap umat di antara kamu,*

*Kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya umat yang satu, tetapi Allah hendak menguji terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.” (QS. Al-Mâidah: 48).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan jalan yang ditempuh oleh masing-masing umat adalah keniscayaan. Allah Swt memiliki kekuasaan untuk menyatukan umat manusia hanya pada satu jalan kebenaran (agama), tapi hal tersebut justru tidak dilakukan Allah Swt. Perbedaan jalan ini justru sengaja dilapangkan agar masing-masing umat, golongan, kelompok, bahkan individu berlomba-lomba dalam kebajikan sesuai dengan apa yang diyakininya. Bagaimanapun, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Karena itu, kebaikan dalam versi ajarannya yang berbeda-beda ini harus dijadikan ruang untuk kompetisi dalam kebajikan. Bukan sebaliknya, dijadikan alasan untuk menyatukan orang lain dalam satu kebenaran versinya sendiri seraya memaksa, mengintimidasi, dan menolak pandangan yang berbeda. Bagaimana mungkin manusia bisa menyatukan dan menyamakan apa yang justru ditakdirkan Tuhan sebagai keragaman?. *Dus*, ideologi, paham, ajaran, nilai-nilai, yang menolak keragaman dan perbedaan di masyarakat, harus dianggap sebagai ideologi yang tidak selaras dengan keniscayaan pluralitas atau keragaman itu sendiri.

Kondisi ini pula yang harus disadari oleh setiap warga, terutama masyarakat Indonesia, yang sedari awal sudah memiliki keragaman yang sangat kaya. Indonesia kaya dengan suku, budaya, adat-istiadat, tradisi, bahasa, bahkan keyakinan keagamaan di masyarakatnya. Indonesia membutuhkan ideologi terbuka sebagai dasar negara, yang bisa mengakomodir keragaman dan perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam hal ini, Pancasila, merupakan dasar ideologi yang dianggap tepat untuk menjadi dasar negara yang dibutuhkan untuk melestarikan kehidupan bersama masyarakat Indonesia yang plural dan berbeda satu sama lain.

### ***Pelajaran dari Piagam Madinah***

Membentuk konstitusi yang bisa mengakomodir kebutuhan berbagai kalangan dan pihak yang berbeda seperti masyarakat



Indonesia pada awal kemerdekaannya, tentu bukanlah yang mudah. Kesalahan dalam merumuskan dasar-dasar kehidupan bernegara di awal, dapat mengubah wajah Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, ketika para *founding fathers* Indonesia berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasarnegara, maka hal tersebut harus disyukuri dengan baik, sebab Pancasila bisa mengakomodir keragaman dan perbedaan masyarakat Indonesia tersebut.

Beberapa pihak bisa saja memiliki ketidakpuasan terhadap isi dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara tersebut. Namundemikian, selama kurang lebih 76 tahun Indonesia merdeka, Pancasila setidaknya sudah teruji bisa mengayomi keragaman dan kebhinekaan Indonesia tersebut. Seperti halnya Piagam Madinah, Pancasila bisa menjadi perekat untuk berbagai golongan, kelompok, masyarakat, perbedaan keyakinan, budaya, bahasa, warna kulit, suku bangsa, dan lainnya.

Keberadaannya sebagai dasar negara untuk masyarakat Indonesia yang plural dan beragam, membuat Pancasila sering juga disebut sebagai ideologi yang terbuka. Pernyataan seperti itu benar adanya. Berbagai sila di dalamnya merefleksikan keterbukaan dan penerimaan bangsa atas beragam perbedaan yang ada di masyarakat. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, jika merujuk pada redaksi asli dari Piagam Jakarta, menunjukkan adanya keterbukaan para *founding fathers* terhadap berbagai keyakinan monoteistik yang ada di masyarakat. Sila tersebut menunjukkan keterbukaan bangsa Indonesia terhadap agama-agama. Pancasila tidak dirumuskan dengan merujuk dan mengakomodir semata agama nusantara, karena jika hal tersebut dilakukan, maka animisme dan dinamisme akan menjadi akar kepercayaan sebagian besar masyarakat nusantara selain Hindu dan Budha. Sila Pertama dari Pancasila tersebut justru berupaya mengakomodir keyakinan mayoritas penduduk Indonesia, yakni Islam, seraya tetap mengakomodir bentuk-bentuk keyakinan lain yang ada di masyarakat.

Hal yang sama juga bisa dilihat pada Sila-sila yang lainnya yang terkandung dalam Pancasila. Asas musyawarah untuk mufakat, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berupaya memberikan ruang dan posisi yang setara pada kalangan atau kelompok minoritas untuk

bermusyawarah bersama-sama. Keputusan bukan diambil melalui voting atau kemenangan berdasarkan jumlah suara, melainkan berdasarkan hasil musyawarah untuk mencari solusi terbaik yang bisa mengakomodir kepentingan bersama. Antara satu Sila dan lainnya memiliki keselarasan yang merupakan cerminan masyarakat sipil yang beradab, sebagaimana bisa diambil dari Piagam Madinah pada zaman Nabi tersebut.

Ideologi Pancasila merefleksikan semangat kebersamaan dalam perbedaan, kesatuan dalam keragaman, sebagai bentuk kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, dalam penerapannya, semua pihak memiliki tanggungjawab yang sama untuk menjaga keragaman, kebhinekaan, pluralitas kehidupan bersama sebagai bangsa, dalam bentuk aksi yang paling nyata seperti saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam hal budaya, tradisi, ataupun keyakinan keagamaan. Hal ini selaras dengan prinsip dasar Islam itu sendiri, sebagaimana nanti dibahas lebih lanjut, yang mengakui pluralitas kehidupan, perbedaan, dan keragaman, namun dalam satu tujuan, yakni membangun kehidupan yang baik di muka bumi. Jika ada satu kelompok atau kalangan yang kemudian berupaya mengganggu hal tersebut dengan penafsiran yang berbeda, maka sudah jadi tugas bersama pula untuk menjaga agar paham seperti itu tidak membuat orang melakukan tindakan kekerasan, teror, ataupun kejahatan yang menolak adanya perbedaan di masyarakat.

Namun demikian, apa yang disebut dengan Piagam Madinah? Piagam Madinah (*shahifatul madinah*) yang dikenal juga dengan sebutan Konstitusi Madinah, pada dasarnya merujuk pada dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai bentuk perjanjian formal antara Nabi dengan semuasuku-suku dan kaum-kaum penting di kota Yasthrib (yang nantinya berganti nama menjadi Madinah) pada tahun 622 M. Peristiwa historis ini bermula ketika Nabi Muhammad Saw melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pada saat di Madinah, Nabi Muhammad Saw memiliki keinginan untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Cita-cita tersebut yang kemudian mendorong Nabi Muhammad Saw untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut sebagai *Mitsaq Al-*

*Madinah*, atau yang nanti dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam tersebut juga menjadi dasar hukum bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah, yang karenanya Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah (Yakin, 2016).

Perlu didasari juga bahwa Piagam Madinah disusun bukan hanya dari pemikiran Nabi Muhammad Saw saja, atau didasarkan pada kepentingan Islam saja, tetapi juga meliputi gagasan-gagasan dari semua tokoh pemangku kepentingan masyarakat Yatsrib yang beragam. Dengan kata lain, Piagam Madinah disusun berdasarkan kesepakatan atau konsensus bersama seluruh komponen masyarakat Madinah. Karena itu, tidak heran jika banyak para ahli menyebut Piagam Madinah ini sebagai konstitusi demokratis modern pertama di dunia.

Piagam Madinah merupakan contoh pertama bentuk “Negara bangsa modern” (*modern nation state*), yang oleh para ahli bahkan disebut terlalu modern untuk ukuran zaman dan masyarakat pada masa itu. Adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan perkawanan, kedaerahan, kesukuan, keturunan, dan sebagainya. Dengan kata lain, Piagam Madinah adalah khazanah sejarah Islam yang sangat relevan dengan semangat demokrasi dalam perbedaan, keberagaman dalam kebhinekaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Kebhinekaan dalam berdemokrasi, kebhinekaan dalam keberagaman, dan penguatan hak asasi manusia yang bercermin dari Piagam Madinah inilah menjadi tema-tema penting dalam masyarakat global dewasa ini. Keragaman masyarakat Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW tampaknya menemukan persamaannya pada realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk dalam sejarah lahirnya Pancasila (Ubaedillah & Rozak, 2012).

Lebih lanjut, apa yang disebut dengan Piagam Madinah ini, menurut para ahli bisa merujuk pada beberapa hal yang menunjukkan nilai-nilai penting dari peristiwa historis tersebut, yakni:

*Pertama*, Piagam Madinah disebut Perjanjian (*treaty*), karena Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian persahabatan antara Muhajirin dan Anshar sebagai komunitas internal ummat Islam di satu pihak dan

antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di pihak lain, agar mereka terhindar dari pertentangan antar suku serta bersama-sama mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh. Perjanjian ini diharapkan menjadi fondasi untuk kelangsungan hidup bersama, sehingga masyarakat kota Madinah yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persahabatan.

*Kedua*, disebut piagam (*charter*), karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan tanpa kecuali, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga masyarakat Madinah dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik yang pernah ada di kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW.

*Ketiga*, disebut konstitusi atau undang-undang (*constitution*), karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintah sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk tersebut (Pulungan, 1996).

Piagam Madinah, terlepas dari apapun sebutannya, dengan demikian mencakup semua pengertian dari ketiga istilah tersebut. Sebab Piagam Madinah adalah dokumen perjanjian persahabatan antar kaum Muhajirin-Ansor-Yahudi dan sekutunya bersama Nabi yang menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dan memuat prinsip-prinsip pemerintah yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw.

Naskah Piagam Madinah atau Perjanjian tertulis yang disebut sebagai *Shahifatul Madinah* tersebut terdiri dari 48 pasal yang isinya menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerja sama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik, untuk mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi nabi untuk menengahi

dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara mereka (Pulungan, 1996).

Secara lebih rinci, dalam Piagam Madinah ini terdapat 10(sepuluh) bab yang mencakup:

1. Bab Muqaddimah (Pendahuluan);
2. Bab I berisi satu pasal tentang pembentukan umat;
3. Bab II berisi 9 pasal tentang hak asasi manusia;
4. Bab III berisi 5 pasal tentang persatuan seagama;
5. Bab IV berisi 9 pasal tentang persatuan segenapwarganegara;
6. Bab V berisi 12 pasal tentang golongan minoritas;
7. Bab VI berisi 3 pasal tentang tugas warganegara;
8. Bab VII berisi 3 pasal tentang kewajiban melindunginegara;
9. Bab VIII berisi 3 pasal tentang kepemimpinan negara;
10. Bab IX berisi 2 pasal tentang politik perdamaian; dan
11. Bab X berisi 1 pasal sebagai penutup Piagam Madinah.

Pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi Madinah, dapat memberikan gambaran awal tentang isi dari Piagam Madinah, meskipun para ahli sebenarnya berbeda-beda dalam membuat formasi rumusannya (Pulungan, 1996). Dalam hal ini, Muhammad Kholid merumuskan 8 (delapan) prinsiputama dari Piagam Madinah tersebut, yakni:

1. Kaum Muhajirin dan Anshar serta siapa saja yang ikut berjuang bersama mereka adalah umat yang satu.
2. Orang-orang mukmin harus bersatu menghadapi or- angyang bersalah dan melakukan kejahatan walaupunitu anaknya sendiri.
3. Jaminan Tuhan hanya satu dan sama untuk semua melindungi orang-orang kecil.
4. Orang-orang mukmin harus saling membela di antara mereka dan membela golongan lain. Siapa saja darikaum Yahudi yang mengikuti perjanjian ini mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan sepertiyang diperoleh orang muslim.
5. Perdamaian orang muslim itu adalah satu.

6. Bila terjadi persengketaan di antara masyarakat yang beriman, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Tuhan dan kepada Muhammad sebagai kepala Negara.
7. Kaum Yahudi adalah umat yang satu bersama kaum muslimin. Mereka bebas untuk memeluk agama mereka.
8. Sesungguhnya tetangga adalah seperti diri kita sendiri. Mereka tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan pula kepada mereka (Pulungan, 1996).

Secara berbeda, Zainal Abidin Ahmad merumuskan hasil pembacaannya terhadap Piagam Madinah ini sebagai Piagam perjanjian yang memuat 10 pokok kesepakatan, yaitu:

1. Menyatakan berdirinya Negara baru (negara Islam) dengan warga (umat yang satu) yang terdiri dari or-ang-orang Muhajirin, Ansar, penduduk asli lainnya, dan umat Yahudi.
2. Mengakui hak-hak asasi mereka dan menjamin keamanan dan perlindungan dari segala bentuk teror, pembunuhan, dan kejahatan lainnya.
3. Menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan di kalangan umat Islam dan umat lainnya.
4. Mengatur masyarakat yang bersikap toleran di setiap warga Negara yang beragam keyakinan dan suku bangsanya.
5. Mempertahankan hak-hak kaum minoritas, yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga Negara.
6. Menetapkan tugas-tugas setiap warga Negara terhadap negaranya, baik mengenai ketaatan dan kesetiaan maupun mengenai keuangan.
7. Mengumumkan daerah dan batas Negara dengan Madinah sebagai ibu kotanya.
8. Menetapkan Nabi Muhammad sebagai kepala Negara yang memegang kepemimpinan dan menyelesaikan segala persoalan yang timbul di masyarakat.
9. Menyatakan politik perdamaian terhadap segala or-ang dan Negara.

10. Menetapkan sanksi-sanksi tegas bagi orang-orang yang tidak setia kepada Piagam Madinah ini, serta akhirnya memohonkan taufik dan perlindungan dari Allah SWT terhadap Negara yang baru dibentuk itu (Ahmad, 2014).

Kalau dicermati, maka Piagam atau Konstitusi Madinah tersebut merupakan contoh teladan dalam sejarah kemanusiaan untuk membangun masyarakat yang plural dan beragam seperti Indonesia hari ini. Namun tentu konstitusi kenegaraan tersebut tidak saja tertulis dalam Piagam, tapi juga menjadi inti dari praktik kepemimpinan Nabi Muhammad Saw di Madinah. Nabi tidak saja menjamin hak-hak umat Islam, tapi juga umat beragama lainnya, seperti Yahudi, sejauh mereka juga menaati ketentuan tersebut. Pelanggaran atas kesepakatan yang terdapat pada Piagam Madinah ini akan diberikan sanksi yang tegas, sehingga setiap umat terjamin kebebasannya dalam menjalankan keyakinan dan praktik keagamaannya.

Apa yang terkandung dalam Piagam Madinah ini mengajarkan bahwa kehidupan bersama di tengah masyarakat yang plural dan berbeda keyakinan adalah mungkin, bahwa bisa saling menghormati satu sama lain. Piagam Madinah ini bahkan menjadi rujukan penting pada banyak gagasan tentang konstitusi modern. Gagasan yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut memiliki relevansi dan keselarasan dengan perkembangan dan keinginan masyarakat internasional dewasa ini. Kehidupan bersama di tengah perbedaan keyakinan bisaterlaksana selama negara hadir dan semua unsur saling menghormati kesepakatan yang ada. Hal ini pula yang kemudian dapat dilihat dan dibandingkan dengan isi berbagai piagam, konstitusi, dan deklarasi hak-hak asasi manusia yang lahir puluhan abad kemudian, termasuk juga perumusan Piagam Jakarta yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Piagam Madinah semasa Nabi Muhammad SAW adalah sebuah contoh awal masyarakat sipil (*civil society*) yang dibangun di tengah kebhinekaan warganya yang terdiri dari banyak suku, keyakinan, dan bahasa. Solidaritas sesama warga Madinah ketika itu, tiada lain untuk hidup secara damai dalam keragaman (kebhinekaan) dan keadaban (Masyarakat Madani)

adalah contoh klasik sejarah terbentuknya sebuah Negara bangsa (*nation state*). Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, beliau menjalin kehidupan bersama didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan (*humanism*) dan prinsip peraudaraan universal (*universal brotherhood*).

Jika kemajemukan dan keragaman adalah fitrah kehidupan, maka membangun konsensus untuk merawat dan menjaga keragaman tersebut juga menjadi “ibadah” untuk menerima fitrah kehidupan yang sudah ditetapkan Allah untuk umat manusia. Belajar dari Piagam Madinah tersebut, maka masyarakat Indonesia sebenarnya harus mensyukuri bahwa para pendiri bangsa ini memiliki penerimaan dan pemahaman yang luar biasa atas kondisi kebhinekaan penduduk Nusantara. Karena itu, mereka tidak memilih Islam sebagai dasar negara, atau yang lainnya, melainkan merumuskan Pancasila dengandidasarkan pada nilai-nilai universal dari ajaran Islam ataupun ajaran lainnya, yang bisa mengakomodir kepentingan dan kehidupan bersama. Hal inilah yang akhirnya harus dirawat, dilestarikan, dan dijaga oleh setiap kita sebagai warga negara Indonesia.

## **B. Dakwah Islam, Deradikalisasi, dan Kontranarasi Teror**

Persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hari ini, seperti diungkapkan sebelumnya adalah adanya ideologi, ajaran, dan paham keagamaan tertentu yang berkembang di masyarakat, yang itu menjadi sumber atastimbulnya peristiwa-peristiwa teror, perilaku-perilaku diskriminatif, intoleran, dan mencederain kehidupan bersama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan masyarakat yang plural. Namun demikian, persoalan teror, perilaku diskriminatif, intoleransi dalam kehidupan bersama ditengah perbedaan yang ada, adalah persoalan yang sulit untuk diurai dan dicari solusinya. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan keyakinan teologis tertentu, di mana seperti disebutkan sebelumnya, dapat membuat orang sulit untuk menerima kehadiran yang lain, dan bisa saja berpikiran sempit yang tidak lagi memiliki orientasi pada kehidupan yang sekarang dijalani. Orang-orang dengan ideologi dan keyakinan seperti ini, pada akhirnya dapat dengan mudah memutuskan untuk melakukan tindakan teror



tertentu, bahkan dengan cara yang mengorbankan kehidupannya sendiri. Keyakinan atau ideologi yang bisa memengaruhi orang sedemikian rupa, tentu bukan persoalan mudah untuk diubah. Dibutuhkan pendekatan yang bisa menyentuh sisi terdalam dari diri mereka untuk mengubah keyakinan tersebut dalam bentuknya yang paling asali. Mereka yang memegang ideologi dan keyakinan seperti ini akan sulit untuk menerima pembelajaran normatif tentang hukum dan hak asasi manusia, atau nilai-nilai kebhinekaan di masyarakat Indonesia, apalagi tentang demokrasi sebagai pilihan sistem pemerintahan yang paling baik untuk mewadahi kebhinekaan masyarakat Indonesia tersebut. Mereka yang memegang ideologi atau keyakinan yang eksklusif, terutama yang berasal dari penafsiran ajaran Islam tertentu, pada akhirnya membutuhkan dakwah keagamaan yang tepat untuk membuatnya sadar dan kembali pada ajaran yang moderat atau setidaknya tidak diskriminatif.

Lebih dari itu, jika narasi-narasi diskriminatif dan intoleran atas nama kebenaran agama dan tekstualitas dalil ini lebih banyak mengemuka di masyarakat, maka kita juga memerlukan kontranarasi untuk menangkal itu semua. Jika narasi yang ada membuat orang dengan mudah menjadi radikal, maka dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam membangun kontranarasi untuk deradikalisasi para pelaku ataupun masyarakat Indonesia yang seringkali mudah terbawa arus narasi-narasi radikal tersebut. Apa yang menyulitkan pembangunan kontranarasi seperti ini adalah karena ada tunggangan kepentingan politik yang menyertai narasi-narasi tersebut. Akibatnya, alih-alih sebagai kegiatan pembangun kontranarasi untuk deradikalisasi masyarakat dan melestarikan kebhinekaan, narasi-narasi intoleran, eksklusif, dan radikal seperti ini justru dirawat oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan politis mereka.

### ***Dakwah Kultural untuk Deradikalisasi***

Narasi radikal atau ajaran-ajaran eksklusif dan intoleran di masyarakat, seperti disebutkan sebelumnya, hanya bisa dilawan dengan penyebaran narasi yang berbeda dengan ajaran-ajaran radikal, intoleran, dan eksklusif tersebut. Hal ini sudah menjadi tugas bersama, terutama para agamawan (kyai, ustadz, da'i), bahkan penganut agama itu sendiri

untuk mengajarkan cara yang benar dan tepat dalam beragama di tengah kemajemukan dan keragaman bangsa Indonesia. Apa yang dibutuhkan kita hari ini adalah dakwah untuk membangun kontranarasi radikal di masyarakat.

Mengapa dakwah Islam? Berdakwah, dalam ajaran Islam, berdasarkan dalil-dalil yang ada, adalah bagaimana mengajak orang untuk mencontoh Nabi dan para sahabatnya dalam menjalankan aturan Islam dan memperlakukan umat manusia serta membangun kehidupan yang dipenuhi dengan kebajikan. Dakwah, pada titik ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Hukum dakwah atau menyeru manusia ke jalan Allah dan Rasul-Nya adalah wajib. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat tersebut akan menanggung dosanya (Hasyim, tt).

Sebagai catatan, para ulama dalam hal kewajiban dakwah ini terbagi ke dalam tiga pandangan, yaitu: (1) kalangan yang menyatakan bahwa dakwah adalah *fardhu 'ain* atau kewajiban bagi setiap orang tanpa harus mempertimbangkan apakah orang tersebut memiliki pengetahuan dan kepribadian yang layak menjadi da'i atau tidak; (2) dakwah adalah kewajiban komunal atau *fardhu kifayah*, yakni dakwah menjadi tanggungjawab bersama dalam masyarakat yang jika ia dijalankan oleh satu atau bagian kecil dari masyarakat, maka gugurlah kewajiban itu; (3) dakwah adalah *fardhu 'ain* pada tingkat individu dan *fardhu kifayah* pada tingkat komunal. Pendapat ini berusaha mengambil jalan tengah dengan menyatakan kewajiban dakwah bagi setiap orang sebisa orang tersebut, dan kewajiban komunal bagi sekelompok orang yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan dakwah tersebut (Ismail & Hotman, 2011).

Kewajiban berdakwah dalam Islam ini pada dasarnya bertujuan untuk tidak saja perbaikan diri (*ishlah an-nafs*), tapi lebih dari itu, untuk membentuk sebuah masyarakat dan peradaban dengan nilai-nilai Islam sebagai fondasinya. Dengan itu, dakwah Islam tidak hanya bermakna individual atau untuk golongan tertentu, melainkan memiliki aspek sosial yang berarti setiap orang mesti terlibat dalam upaya membangun masyarakat Islam. Karena itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa dakwah Islam pada awalnya adalah untuk membentuk kepribadian muslim yang baik sesuai

tuntutan al-Qur'an dan sunnah Nabi, lalu pada tingkat kedua adalah membentuk masyarakat islami dalam rangka membangun kehidupan bersama sesuai tuntunan Islam sebagai ajaran dan rahmat untuk semesta alam (Syalaby, 2000).

Dakwah Islam adalah sebuah aktivitas yang berkaitan langsung dengan umat manusia secara umum tanpa mempedulikan perbedaan ras, suku, gender, usia, bahasa, warna kulit, kenegaraan, bahkan agama. Praktik dakwah juga tidak boleh ditujukan hanya pada pengikut mazhab atau golongan tertentu dan membedakannya dengan golongan atau penganut mazhab lain (Baz, tt). Dengan kata lain, penyampaian dakwah tidak hanya ditujukan pada muslim semata, tapi juga para pemeluk agama lain dengan cara-cara etis, sehingga ajaran Islam bisa diterima dengan baik.

Ismail Razi al-Faruqi dalam hal ini menjelaskan bahwa dakwah memiliki beberapa prinsip utama yang harus dipahami, yaitu: (1) dakwah tidak boleh bersifat memaksa (*da'wah is not coercive*); (2) dakwah bukanlah sebuah induksi psikotropik (*da'wah is not a psychotropic induction*); (3) dakwah ditujukan tidak hanya kepada muslim, tapi juga non-muslim (*da'wah is directed to muslims as well as non-muslims*); (4) dakwah itu merupakan kerja nalar (*da'wah is rational intellection*); (5) dakwah harus bersifat rasional (*da'wah is rational necessary*); (6) inti dari dakwah adalah mengingat kembali hal-hal yang sejatinya sudah tertanam dalam diri manusia (*da'wah is anamnesis*); dan (7) dakwah harus bersifat ekumenis atau universal (*da'wah is ecumenical par excellence*) (Al-Faruqi, 1976).

Dakwah harus disampaikan dengan cara-cara yang baik, yang tidak bersifat koersif apalagi dengan pertumpahan darah. Kesalahan umum masyarakat Barat, atau para penganut ideologi radikal khususnya, adalah meyakini bahwa Islam disebarkan dengan cara yang koersif dan dihalalkan untuk melakukan pemaksaan melalui pedang. Hal ini umumnya timbul karena ketidakpahaman mereka akan sejarah Islam itu sendiri. Al-Imam Muhammad Abu Zahrah dalam hal ini menjelaskan bahwa inti dari ajaran Islam adalah keadilan. Hal inilah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat semasa hidupnya. Mereka tidak pernah bahkan melarang keras adanya tindakan-tindakan yang mencerminkan

ketidakadilan Islam, terutama dalam hal yang bersinggungan dengan pemeluk agama lain. Karena itu, orang harus bisa menyangkal bahwa perang merupakan cara yang dipergunakan untuk memaksa orang lain masuk ke dalam ajaran Islam (Zahrah, 1992).

Perilaku yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat-Nya terhadap *ahl adz-dzimmah* atau mereka yang tidak memeluk agama Islam, sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah yang dipaparkan sebelumnya, adalah contoh bagaimana Nabi dan para sahabat tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Hidayah Allah Swt. dalam ajaran Islam, bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia bergantung pada kehendak Allah Swt. sendiri, apakah akan memberikan hidayah pada seseorang atau tidak memberikannya.

Karakteristik lain dari dakwah yang perlu dipahami, seperti dinyatakan Ismail Razi al-Faruqi sebelumnya, adalah bahwa ia merupakan kerja nalar, dan bukan suatu bentuk induksi keyakinan melalui gambaran yang mengerikan tentang siksa neraka ke dalam psikologi orang lain (*psychotropic induction*). Dakwah adalah tindakan menyentuh hati manusia, agar orang lain tergerak untuk melakukan kebajikan dan kembali kepada fitrahnya. Sebab manusia dalam fitrahnya adalah baik dan menyukai atau condong pada kebaikan. Jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka ia sebenarnya telah menjauh dari fitrah kemanusiaannya, menjauh dari potensi kebaikan dalam dirinya (Al-Tawwil, tt). Berdasarkan paparan singkat tersebut, dapat dipahami bahwa dakwah Islam, dalam pengertiannya yang diperluas, merupakan suatu bentuk perilaku keberagamaan berupa internalisasi, transmisi, difusi, dan transformasi ajaran Islam, yang melibatkan subyek dakwah (*da'i*), obyek dakwah (*mad'u*), pesan dakwah (*maudhu*), metode (*ushlub*), dan media (*washilah*), dalam suatu kegiatan sistematis yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan kehidupan bersama yang baik dan diridhoi Allah Swt. Internalisasi dalam pengertian dakwah ini merujuk pada proses pengenalan segenap kemampuan dan fakultas ke dirian yang dilanjutkan dengan upaya memperbaiki diri dengan mengikuti *ilham taqwa* dan mengalahkan *ilham fujur*.

Dengan kata lain, internalisasi menyiratkan adanya upaya muhasabah atas segenap perangai diri sebelum berlanjut pada kegiatan dakwah kepada orang lain sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. itu sendiri.

Adapun transmisi pesan dakwah itu sendiri adalah proses penyampaian pesan dakwah kepada orang lain, dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan, baik melalui lisan, teladan perbuatan, hikmah, dan lain sebagainya. Difusi dalam dakwah Islam merujuk pada proses penyebaran ajaran Islam melalui berbagai macam media dan sarana yang mungkin dan tidak melanggar ketentuan agama, hingga akhirnya apa yang disampaikan tersebut melebur dalam nilai-nilai kultural dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bersama. Sedangkan transformasi adalah proses merubah apa yang sebelumnya hanya pengenalan ajaran Islam menjadi pengamalan (*ahsan amal*) dan realitas kehidupan baik pada tingkat individu ataupun komunitas (AS, 2009).

Pentingnya dakwah untuk proses deradikalisasi ini adalah karena dakwah dalam pengertian yang paling hakiki dan logis seperti dijelaskan tersebut, adalah cara yang bisa menyentuh aspek terdalam dari hati seseorang. Hal inilah yang diharapkan bisa mengubah karakter radikal, keyakinan, dan ideologi yang diyakini oleh kalangan radikal tersebut. Jika dakwah yang sampai pada mereka hanyalah pengajaran yang mendukung keyakinan mereka, maka alih-alih berubah, orang justru akan semakin tenggelam dalam pandangan dan pemahaman tentang ajaran Islam yang salah. Pada gilirannya, narasi-narasi dakwah seperti ini juga semakin meluaskan ajaran-ajaran radikal di masyarakat itu sendiri. Dakwah dengan membangun kontranarasi untuk proses deradikalisasi masyarakat ini pada akhirnya harus terus dibangun dan menjadi kerja panjang yang melibatkan banyak pihak. Jika kontranarasi seperti ini berhenti, maka narasi-narasi yang berkembang di masyarakat adalah narasi yang mendorong mereka untuk terjatuh dalam kubangan ideologi dan pemahaman yang salah.

Dalam hal ini, apa yang menjadi tantangan para dai, ustadz, kyai, dan tokoh-tokoh agama lainnya, adalah bagaimana menyalurkan pesan-pesan Islam yang damai, moderat, dan inklusif tersebut kepada

masyarakat secara efektif. Jika narasi- narasi radikal yang berkembang di masyarakat begitu mudah tersebar karena menggunakan berbagai macam media penyebaran dan komunikasi berbasis teknologi, maka hal yang sama juga harus dilakukan. Jika para da'i, ustadz, kyai, atau tokoh-tokoh agama hanya bertahan menyampaikan pesan damai dari ajaran Islam melalui cara-cara dan media yang biasa atau konvensional, maka ia akan sulit untuk menjadi kontranarasi atas narasi-narasi radikal tersebut.

Para da'i pada akhirnya juga dituntut untuk bisa memahami dan bisa menemukan sarana dan media yang tepat dalam berdakwah. Dakwah tidak mesti dipahami bahwa ia hanya bisa dilakukan dengan praktik ceramah di mesjid, pengajian, atau acara-acara tabligh tertentu. Dakwah untuk membangun kontranarasi atas ajaran-ajaran radikal ini justru harus dilakukan melalui media-media komunikasi massa berbasis teknologi yang sekarang sangat beragam. Internet, media sosial, buku, majalah, surat kabar, film, program acara di televisi, lagu, bahkan pada praktik-praktik sosio-kultural yang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penggunaan beragam sarana dan media dakwah ini tidak saja agar dakwah untuk membendung ajaran-ajaran radikal di masyarakat bisa terbangun dengan baik, tapi juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dakwah Islam bersifat fleksibel dan bisa dilakukan dengan cara-cara dan melalui media atau sarana yang disesuaikan dengan konteks kebutuhannya itu sendiri. Praktik dakwah Islam bukanlah praktik yang bersifat jumud atau kaku, melainkan sebuah praktik yang berkembang seiring perubahan dan tuntutan zaman. Karena itu, kita akan menyaksikan bentuk-bentuk dakwah yang beragam dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan keluwesan dan universalitas dari ajaran Islam itu sendiri. Dakwah pada masa Rasulullah akan memiliki bentuk dan tantangan yang berbeda dengan dakwah pada masa Wali Songo. Tantangan yang berbeda pula akan ditemukan untuk praktik dakwah Islam dalam lingkup kultural Indonesia hari ini.

Poin penting lainnya yang harus diperhatikan dalam membangun kontranarasi ajaran Islam radikal di masyarakat adalah dengan mengembangkan kembali praktik-praktik dakwah kultural sebagaimana

dulu dipraktikkan oleh para penyebar Islam di Nusantara. Belajar dari praktik dakwah kultural Walisanga di tanah Jawa misalnya, atau praktik dakwah di jazirah yang lain, kita bisa menangkap bahwa Islam sebagai ajaran untuk semesta alam, dalam praktik penyebarannya, tidak pernah merubah secara total atau menghilangkan kultur dan adat-istiadat tertentu yang ada di masyarakat.

Islam justru menyerap hal tersebut seraya membersihkan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran Islam itu sendiri. Praktik dakwah dalam Islam, dari pertamakelahirannya hingga saat ini selalu diwarnai dengan proses akulturasi timbal balik (Madjid, 1992). Islam bisa menghadirkan warna yang dominan pada budaya tertentu, budaya juga bisa memberikan bentuk yang lain untuk kerangka ajaran Islam. Ajaran Islam yang luwes dan bisa dengan mudah berdialog dengan kebudayaan setempat inilah yang pada akhirnya membuat ajaran Islam mudah diterima dan tersebar di berbagai penjuru dunia (Arnold, 1993).

Mengapa dakwah kultural ini diperlukan? Jawaban sederhananya adalah karena karakteristik Islam yang berkembang di Indonesia dan masyarakat Indonesia sangat beragam (*bhinneka*). Pesan-pesan Islam tidak bisa disampaikan dengan metode, gaya, dan bahasa yang sama di masyarakat yang beragam secara kultural, tradisi, bahasa, dan penerimaan atas pesan-pesan yang ada. Islam harus disampaikan dengan mengikuti karakteristik masyarakat, kecenderungan yang berkembang, media-media komunikasi yang menjadi *trend* di masyarakat, agar pesan tersebut bisa sampai secara efektif kepada masyarakat.

Alasan berikutnya mengapa dakwah kultural adalah bahwa dalam lintasan sejarah panjang perjalanan Islam di berbagai penjuru dunia, Islam tidak pernah dipandang sebagai ancaman untuk budaya lokal. Hal ini dikarenakan dakwah Islam tidaklah hadir sebagai sebarang imperialis yang berusaha memusnahkan keseluruhan unsur-unsur intrinsik dari budaya dan kearifan lokal. Islam dalam praktik dakwahnya seringkali menggunakan pendekatan kultural yang justru mengukuhkan eksistensi kebudayaan dan kearifan lokal yang ada pada masyarakat tertentu atau daerah dan kebudayaan tertentu. Akan tetapi, hal ini dilakukan dengan cara membersihkan budaya tersebut dari unsur-unsur atau nilai-nilai praktis

yang bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran Islam di satu sisi, dan memberikan inspirasi inovatif untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan pada sisi lainnya (Esposito & Voll, 2002).

Hal-hal semacam inilah yang menjadi alasan utama mengapa dakwah kultural atau dakwah dengan memerhatikan karakteristik kultural yang berkembang di masyarakat perlu dibangun sebagai kontranarasi yang tepat atas narasi-narasi radikal tersebut. Dakwah kultural semacam ini pula yang kemudian menjadi tantangan bagi para tokoh agama, khususnya kyai, ustadz, ataupun pengajar keagamaan di lingkungan pendidikan. Bagaimana menghadirkan praktik dakwah Islam dengan segenap keluhuran nilainya di tengah arus perkembangan globalisasi di masyarakat? Bagaimana menyiasati praktik dakwah agar tetap tidak kehilangan semangat dan nilai-nilai keislamannya di tengah kepentingan ekonomi dan politik sesaat? Bagaimana praktik dakwah bisa menghadirkan wajah Islam yang damai, moderat, dan toleran di tengah anggapan umum yang berkembang bahwa Islam adalah sumber radikalisme agama, terorisme, bahkan keterbelakangan sosio-kultural dalam sebuah masyarakat? Tantangan-tantangan tersebut pada akhirnya menjadikan praktik dakwah menjadi praktik penting yang harus dikembangkan oleh para tokoh keagamaan Islam itu sendiri.

### ***Dakwah Islam dan Narasi Kebhinekaan***

Pentingnya upaya membangun dakwah kultural, seperti disebutkan sebelumnya, tidak saja agar pesan damai Islam bisa sampai secara efektif kepada masyarakat, tapi juga karena praktik dakwah seperti ini, bisa berperan dalam merawat keragaman dan kebhinekaan Indonesia itu sendiri. Narasi kebhinekaan yang disandingkan dengan praktik dakwah kultural untuk pesan dan ajaran Islam yang damai, moderat, inklusif, dan toleran akan menjadi kombinasi yang ampuh di tengah arus informasi dan narasi radikal yang juga terus berkembang.

Kombinasi ini juga penting untuk membangun kekuatan dan daya tawar politis dari narasi Islam yang moderat, terutama ketika narasi Islam yang radikal justru menjadi modal politik bagi sebagian pihak tanpa memandang efek jangka panjang dari narasi radikal itu sendiri bagi



kehidupan bersama sebagai bangsa. Narasi kebhinekaan, dalam hal ini akan menyatukan banyak elemen bangsa untuk ikut terlibat secara aktif dalam menangkal narasi radikal tersebut. Ketika berbagai elemen masyarakat sudah terlibat, maka penyampaian pesan atau dakwah Islam yang inklusif, toleran, dan damai juga akan lebih efektif dan menyebar dengan baik.

Apa yang dimaksud dengan narasi kebhinekaan sendiri adalah bahwa dakwah Islam harus mengusung beberapa halterkait:

1. Pesan damai dan toleran dari Islam yang didasarkan pada teladan kenabian dan kehidupan masyarakat di Madinah (*history-based*).
2. Persatuan dan keutuhan bangsa yang akan terancam jika narasi-narasi atau pesan-pesan radikal keagamaanterus dibiarkan.
3. Keragaman, kemajemukan dan pluralitas kehidupan masyarakat Indonesia sebagai keniscayaan (*necessity*) dan rahmat Tuhan sebagai ruang untuk berlomba- lomba dalam kebajikan bagi masyarakat yang menjadipenduduknya.
4. Relasi agama dan budaya yang bisa berjalan secaraharmonis, tanpa harus mengurangi kemurnian ajaran ataupun menghapus unsur kultural secara total sebagaimana dicontohkan oleh para penyebar Islam terdahulu di tanah Nusantara.
5. Konsensus kebajikan berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang bisa dikembangkan di masyarakat ditengah keragaman yang ada.
6. Penerimaan atas perbedaan keyakinan, penafsiran, pemahaman, sebagai hal yang memang niscaya dalamkehidupan.

Beberapa hal inilah yang penting untuk dikembangkan dalam menggabungkan antara narasi kebhinekaan dengan praktik-praktik dakwah Islam kultural tersebut. Masyarakat harus disadarkan bahwa ajaran Islam yang hakiki justru mendukung pada perdamaian, kebaikan hidup bersama, menghormati orang lain dan perbedaan-perbedaan yang ada, tidak memaksa, terbuka, dan saling mengasihi. Dakwah kultural adalah dakwah yang mengajak orang untuk membuka diri pada perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok, agama, suku bangsa, namun bergabung sebagai satu bentuk kesatuan masyarakat dan menjalani kehidupan bersama.

Dalam konteks kehidupan hari ini, dakwah kultural tersebut juga penting dilakukan terutama ketika globalisasi dan modernisasi sudah berhasil menghapuskan sekat-sekat lokal dan kultural yang membuat setiap orang di berbagai belahan dunia sudah harus dilihat sebagai satu kesatuan masyarakat global. Melalui praktik dakwah semacam ini, umat Islam khususnya, akan diajak untuk tidak lagi terjebak pada dorongan-dorongan kepentingan yang sempit, pemahaman keagamaan yang rigid dan menolak keniscayaan takdir kehidupan tentang kemajemukan dan perbedaan tersebut.

Kebhinekaan Indonesia adalah anugerah untuk muslim di Nusantara, yang dengannya orang bisa melihat bahwa ayat dan rahmat Tuhan adalah nyata dalam kehidupan. Namun demikian, kebhinekaan ini harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya, agar kehidupan bersama sebagai bangsa yang kaya dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Karena itu, sudah menjadi tugas bersama setiap elemen bangsa untuk terlibat dalam praktik penyebaran narasi kebhinekaan ini, tanpa harus mengurangi rasa hormat atas keyakinan teologis dan ajaran keagamaan itu sendiri.

# MODERASI BERAGAMA DAN PILAR DEMOKRASI

---

## **A. Globalisasi, Demokrasi, dan Akhir Peradaban**

Mengulas perkembangan Islam di Indonesia dan fenomena teror atas nama agama yang mengiringinya, tidak akan bisa dilepaskan dari konteks kultural masyarakat Indonesia dan keterhubungannya dengan fenomena globalisasi itu sendiri. Gelombang globalisasi dan modernisasi kehidupan yang melanda berbagai penjuru dunia, terutama yang didukung pula dengan perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah memberikan pengaruh yang besar terhadap pola komunikasi, tradisi, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat itu sendiri. Pada konteks yang lain, globalisasi dengan berbagai efeknya, baik negatif atau positif, juga ikut menghadirkan perubahan dan tantangan yang besar terhadap sistem nilai, sistem ekonomi, dan sistem lainnya di masyarakat, yang menjadi salah satu alasan penting mengapa terorisme dan radikalisme juga berkembang.

Hal ini membuat diskursus tentang radikalisme, terorisme, atau diskursus sebaliknya terkait toleransi, inklusivitas ajaran, dan peran agama untuk mewujudkan kedamaian di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari diskursus tentang globalisasi, ataupun konteks kultural Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini, demokrasi juga menjadi bagian penting dari pembicaraan tersebut, terutama karena demokrasi memiliki dua sisi yang berlawanan untuk narasi radikalisme di masyarakat. Pada kehidupan yang demokratis, setiap pihak memiliki peluang dan ruang yang sama untuk

berbicara, bersuara, dan menyerukan pendapat serta keyakinannya. Hal tersebut bahkan menjadi hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Namun pada ruang demokratis pula, narasi-narasi radikal justru juga bisa berkembang dengan pesat, dan pada gilirannya justru mengancam demokrasi itu sendiri, seperti nantinya akan dipaparkan lebih lanjut pada bab ini.

Terkait globalisasi (Inggris: *globalization*) sendiri, maka ia merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian akan hilangnya satu situasi di mana berbagai pergerakan barang dan jasa antar negara di seluruh dunia dapat bergerak bebas dan terbuka dalam perdagangan. Melelui keterbukaan akses informasi dan komunikasi antara masyarakat satu negara terhadap masyarakat di negara atau kawasan lain, yang masuk bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya dan lain-lain. Ketika globalisasi mulai memasuki negara-negara dengan beragam kebudayaan dan lokalitas tradisi, terutama di Asia termasuk negara Indonesia, maka ada banyak proses adaptasi kultural baru dan keterkejutan budaya (*cultural shock*) yang menghinggapinya masyarakatnya.

Akulturasinya dan asimilasi budaya sebagai dampak dari globalisasi ini sangat dibantu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan ini memberikan banyak kemudahan pada masyarakat untuk mengakses informasi di berbagai belahan dunia, kemudahan untuk belajar tentang banyak hal-hal baru yang dulu sulit untuk ditemui, serta kemudahan untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, atau membicarakan hal-hal baru yang ditawarkan oleh kapitalisme global sebagai ideologi dan falsafah ekonomi baru yang berkembang di negara-negara maju. Pada banyak kasus, sejauh yang bisa penulis amati, imbas dari kedatangan globalisasi yang disokong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi ini terhadap kebudayaan adalah hal-hal seperti berikut:

1. Memudarnya budaya dan atau tradisi kultural tertentu dari suatu daerah, karena masyarakat lebih banyak mengakses informasi dan mencoba hal-hal baru dari budaya yang dikemas dengan menarik oleh kapitalisme media dan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Hilangnya otentisitas dan variasi kultural dari suatu daerah. Globalisasi telah membuka pintu bagi masyarakat dan pelaku budaya untuk saling beradaptasi dan mempelajari satu sama lain. Hal ini seringkali membuat keaslian kultural atau otentisitas budaya suatu daerah sulit untuk terjaga dan dipertahankan dengan baik oleh masyarakatnya. Pada banyak kasus, masyarakat pada akhirnya hanya memilih bentuk-bentuk budaya yang mereka sukai sebagai hasil bauran budaya yang diterima dari luar, dan meninggalkan yang rumit untuk mereka jaga.
3. Adanya disrupsi nilai-nilai kultural serta pudarnya nasionalisme di masyarakat. Akses informasi dan komunikasi kultural yang terbuka dan tanpa sekat antar masing-masing penduduk di berbagai wilayah di dunia, membuat nilai-nilai budaya dan rasa memiliki atau menjadi bagian dari suatu budaya tertentu memudar di masyarakat. Orang-orang pada umumnya akan menjadi acuh dan tidak peduli terhadap budayanya sendiri. Kapitalisme media dalam hal ini membuat masyarakat terlena dan lebih memilih produk-produk kultural yang lebih menarik dari luar. Secara nasional, disrupsi nilai ini bahkan menghilangkan nasionalisme dan patriotisme di masyarakat. Masyarakat Indonesia khususnya, terlampau malas untuk melestarikan nilai-nilai dan bentuk-bentuk kultural yang mereka miliki. Nilai-nilai tertentu yang terdapat dalam ragam warisan budaya yang mereka miliki, seperti kekeluargaan, gotong royong, kesantunan, toleransi, dan berbagai falsafah hidup lainnya, memudar dan berganti dengan nilai-nilai dan falsafah ideologis lain yang dibawa dari luar, seperti egosentrisme ataupun hedonisme.
4. Pudarnya identitas dan hilangnya kepercayaan diri masyarakat. Perilaku baru yang menyebar di masyarakat untuk meniru berbagai bentuk budaya dari luar membuat identitas lokal tidak lagi bisa dikenali. Masyarakat umumnya juga tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menampilkan apa yang mereka miliki dan lebih memilih untuk bersikap, bertutur, berperilaku, bahkan berpikir sebagaimana masyarakat lain di luar sana yang dianggap lebih maju, lebih modern, lebih sejahtera, lebih rasional, dan lainnya. Pada generasi muda secara

umum, identitas mereka bahkan akan lebih dibentuk oleh berbagai produk populer mulai dari gaya rambut, pakaian, gadget, hingga cara bertutur dalam komunikasi lisan.

Berbagai kondisi di atas, khususnya yang terjadi di Indonesia, yang umumnya bertumpu pada persoalan turunnya rasa cinta akan budaya, pudarnya otentisitas dan nilai-nilai budaya lokal, hilangnya nasionalisme dan patriotisme di masyarakat, dan berkembangnya suatu bentuk bauran budaya baru sebagai hasil tiruan dari apa yang ditawarkan oleh kapitalisme media, pada akhirnya telah melahirkan bentuk-bentuk perilaku kultural yang dipraktikkan secara luas berdasarkan citra semata. Kondisi ini, terutama ketika kepentingan lain juga ikut hadir di dalamnya, terutama kepentingan ideologis dan politis, akan menjadi ruang untuk tumbuh suburnya berbagai narasi radikalisme di masyarakat.

### ***Globalisasi dan Narasi Radikalisme***

Pada bagian awal buku ini, sudah dipaparkan bahwa radikalisme menjadi salah satu persoalan terbesar di era globalisasi. Pada awalnya, radikalisme ini hanyalah persoalan domestik di wilayah tertentu, namun dalam konteks kehidupan global dewasa ini, radikalisme juga menjelma fenomena global dan menjadi persoalan bersama seluruh warga di dunia. Sejak serangan teror gedung WTC pada tanggal 11 September 2001, serangan teroris menjadi fenomena umum di berbagai belahan dunia, yang juga menyebarkan ideologi mereka ke seluruh lapisan masyarakat. Organisasi ideologis domestik atau lokal, pada akhirnya dengan mudah menjadi organisasi teroris internasional karena cakupan serangan dan pengaruh ideologis mereka yang dengan gampang tersebar secara global pula.

Apa yang ditangkap dari hal ini adalah bahwa radikalisme yang awalnya merupakan persoalan dalam lingkup kecil, lokal, domestik, namun di era kontemporer, terutama dengan adanya kecanggihan teknologi, menjadi persoalan global dan menuntut partisipasi aktif semua bangsa di dunia untuk mengatasinya. Globalisasi memberikan warna baru dan pengaruh yang tidak kecil pada pertumbuhan jaringan dan komunitas radikal

di berbagai belahan dunia. Globalisasi dalam hal ini memberikan ruang pada beberapa kelompok atau organisasi dengan ideologi radikal untuk saling terhubung satu sama lain, mendapatkan pendanaan dengan cara yang mudah, sekaligus menyebarkan ideologi dan memperluas jaringan mereka di masyarakat secara global.

Fenomena seperti ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari diwacanakan oleh para ahli, bahwa globalisasi bisa membawa efek buruk terkait kekerasan, perang, dan terorisme. Dreyfuss misalnya menjelaskan bahwa sejarah panjang radikalisme di berbagai belahan dunia tidak bisa dilepaskan dari politik dan kebijakan luar negeri beberapa negara adi kuasa, khususnya Amerika. Strategi Amerika untuk melenyapkan ajaran komunis dan mendominasi sumber minyak di Timur Tengah justru meletakkan penganut ajaran Islam garis keras dan komunisme sebagai dua pihak yang saling tersakiti dan berusaha melawan balik. Serangan 11 September 2001, oleh Dreyfuss dianggap sebagai kesalahan hitung Amerika dalam permainan berbahaya tersebut. Amerika juga memiliki dosa panjang terkait hubungannya dengan kelompok-kelompok fundamentalis di berbagai tempat, di mana pada awalnya Amerika menumbuhkan kelompok ini sebagai upaya untuk menciptakan konflik lokal, untuk kemudian memberikan ruang pada Amerika agar hadir pada wilayah bersangkutan dan melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok ini untuk menutupi motif utamanya, yakni ekonomi (Dreyfuss, 2007). Apa yang dilakukan oleh Amerika tidak hanya itu. Upayanya menyebarkan pengaruh kultural secara global, baik secara sederhana melalui ikon-ikon budaya pop ataupun yang kompleks melalui permainan dominasi ekonomi, membuat banyak masyarakat menjadikan Amerika sebagai kiblat kehidupan global. Hal ini jelas semakin menumbuhkan kebencian pada negara dan pemerintah Amerika ataupun negara-negara Barat secara keseluruhan, baik pada sosok individu, sistem, nilai-nilai, ataupun semata penanda-penanda kultural yang disebarkannya.

Globalisasi budaya, ekonomi, kebijakan politik, nilai-nilai, teknologi, dan lainnya, yang awalnya menjadi fenomena niscaya akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun karena diiringi dengan kepentingan-kepentingan politis dan kekuasaan, membuat banyak kelompok dan

masyarakat di berbagai belahan dunia yang tidak bisa mengikuti percepatan dan tuntutan global tersebut. Akibatnya, terjadi perlawanan balik dari masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi tanah subur untuk tumbuhnya ideologi-ideologi radikal dan ekstrim, terutama ketika ajaran agama juga dilibatkan sebagai pembenaran untuk pandangan dan aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut.

Mengapa agama? Karena agama bisa menjadi jalan pelarian yang secara psikologis bisa memberikan ketenangan psikologis dan pembenaran atas kekalahan hidup bagi mereka yang tidak bisa berpikir panjang. Karena itu, ketika globalisasi menghadirkan dampak buruk pada kehidupan modern masyarakat di berbagai belahan dunia, terutama dalam bentuk kekeringan spiritualitas, dan peningkatan angka-angka kejahatan karena tekanan ekonomi dan alasan lainnya, maka agama menjadi jalan keluar untuk hal tersebut. Namun sayangnya, tawaran yang sampai pada sebagian masyarakat adalah narasi keagamaan yang radikal. Dengan kata lain, ketika ada gerakan tertentu yang mengajak mereka untuk kembali pada agama di tengah kekeringan spiritualitas dan memburuknya kondisi hidup akibat globalisasi dan kepentingan kekuasaan sebagian pihak, gerakan ini pun dengan gampang disambut oleh sebagian masyarakat. Narasi-narasi radikalistik menjadi jawaban instan untuk persoalan hidup sebagian masyarakat yang memang tidak lagi bisa berpikir dengan jernih dalam menghadapi tuntutan kehidupan di era global.

Beberapa faktor lain yang mendukung atas perkembangan gerakan radikal dan narasi-narasi keagamaan yang ekstrim yang masif di masyarakat ini, seperti yang sudah banyak disampaikan oleh para pengamat, di antaranya adalah:

1. Perkembangan pesat teknologi digital dan revolusi pola komunikasi masyarakat, terutama yang ditandai dengan merebaknya penggunaan media sosial. Narasi radikal sebagian besar banyak bergantung pada keberadaan media sosial dan penggunaan teknologi informasi digital ini. Melalui media sosial ini, kelompok-kelompok ekstremis dan radikal bisa terbentuk dan saling bertukar informasi dan kajian, serta memperkuat dan mengembangkan basis keanggotaan yang ada.



2. Populisasi istilah dan konsep-konsep keagamaan yang digunakan dalam narasi radikal. Gerakan radikal ini pada umumnya menyoar generasi muda sebagai generasi dengan usia pencarian jati diri yang sebenarnya, atau kalangan masyarakat yang mengalami persoalan tertentu. Dalam hal ini, ada banyak terminologi keagamaan yang disesuaikan dengan bahasa-bahasa kalangan muda tersebut. Narasi ini tidak canggung untuk menggunakan pengantar komunikasi kultural sesuai dengan kebutuhan propaganda terhadap subjek yang dituju. Meski demikian, beberapa bentuk narasi yang lain ada juga yang mengambil sikap yang keras, resisten terhadap budaya dan kehidupan modern yang dianggap sebagai kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ataupun berbagai ikon kehidupan modern yang dipandang sebagai produk Barat yang merupakan musuh dari Islam itu sendiri.
3. Kalangan yang mudah terpengaruhi oleh narasi-narasi radikal ini pada umumnya lebih mudah didekati bukan saja karena usia mereka rata-rata adalah usia pencarian identitas diri, tapi juga karena banyak dari mereka yang justru mengalami inferioritas psikologis, ketidakmampuan untuk bersaing, menganggap mereka adalah korban atas ketimpangan sosial karena kebijakan negara yang tidak berpihak, dan lainnya. Tawaran untuk menjadi radikal sebagai jalan selamat atas kehidupan profan yang penuh kesesatan ini pada akhirnya menjadi ruang yang menarik bagi mereka untuk melarikan diri dari kompleksitas kehidupan modern yang tidak memberikan mereka tempat untuk bisa berada secara nyata.
4. Narasi-narasi radikal melalui komunitas- komunitasnya memberikan perasaan komunal dan keyakinan akan balasan surga dan keselamatan pada masing-masing anggotanya. Suatu perasaan senasib sepenanggungan dalam gerakan yang dilandasi motif ideologis menegakkan ajaran Tuhan dan kebenaran ideologis di muka bumi. Unikny, gerakan ini umumnya bisa merekrut orang dengan mudah karena adanya tawaran pseudo-religius dan kesalehan instan- simbolis melalui komodifikasi keagamaan dan kesalehan yang bersifat instan hanya dengan bergabung dengan komunitas tersebut.

*Ishlah* diri menjadi penekanan gerakan ini yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan dalam mengikuti kajian dan berbagai kegiatan yang ada. Orang bisa dengan mudah menganggap dirinya saleh, hanya dengan bergabung dengan kelompok radikal tersebut.

5. Idolisasi tokoh-tokoh tertentu. Beberapa narasi radikal pada umumnya melibatkan tokoh-tokoh atau *public figure* tertentu sebagai penyokong utama untuk pengembangan gerakannya di masyarakat. Keberadaan tokoh ini bahkan menjadi idola baru, dengan diformat sedemikian rupa untuk membangun citra tertentu, sehingga lebih mudah mendapatkan pengaruh di masyarakat Islam. Idolisasi tokoh tertentu sebagai *hero* untuk perlawanan terhadap hegemoni Barat, dapat memunculkan semangat yang sama untuk bergabung dengan gerakan tersebut. Pada bentuknya yang sederhana, narasi radikal keagamaan melalui idolisasi ini juga bisa dilihat pada bagaimana gerakan ini menyasar kalangan elit, terutama para pesohor, seperti kalangan artis, yang nantinya bisa memudahkan mereka untuk mempromosikan gerakan tersebut di masyarakat.

Beberapa faktor di atas menjadi faktor pendukung utama meluasnya narasi-narasi ajaran radikal di masyarakat, khususnya Indonesia. Radikalisme mungkin hanya dianggap ketika ada tindakan teror dan diskriminatif yang terjadi. Padahal hal-hal tersebut justru merupakan akumulasi dari pengajaran yang eksklusif, intoleran, diskriminatif, dan tidak bisa menerima adanya perbedaan pemahaman keagamaan apalagi keyakinan di masyarakat.

Narasi radikal ini, terutama ketika ia melibatkan banyak jaringan dan elemen di masyarakat, dalam hal ini tentu saja harus dilihat sebagai suatu gerakan sosial yang serius. Gerakan sosial sendiri, seperti dijelaskan Wictorowicz, adalah suatu gerakan mobilisasi sumber daya dan struktur-uang, teknologi komunikasi, tempat pertemuan, jaringan sosial dan lainnya, yang digunakan untuk mengkolektifkan keluhan-keluhan individual, mengorganisasikan berbagai elemen sosial, untuk kemudian membentuk suatu gerakan perlawanan (Wictorowicz, 2018). Hal ini bisa dilihat pada fenomena radikalisme tersebut. Radikalisme bukan semata ajakan untuk beragama secara murni, tapi juga menjadi gerakan

yang melibatkan komunitas dan massa yang banyak, melibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, yang semua itu tak jarang juga dipolitisasi sebagai gerakan perlawanan untuk realitas kehidupan modern yang jauh dari nilai-nilai Islam, atau dalam konteks Indonesia secara khusus, menjadi gerakan sosial-politik untuk melawan berbagai kebijakan pemerintah yang juga dianggap tidak selaras jalan dengan kepentingan ideologis mereka.

Dalam konteks yang lain, narasi dan gerakan radikal ini, pada tataran terendahnya, ketika belum menjadi aksi kekerasan di masyarakat, juga menjadi pola dakwah baru. Seperti dipaparkan sebelumnya, narasi dakwah radikal ini bahkan melibatkan penggunaan berbagai media berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir untuk kepentingan-kepentingan propaganda, dan adanya upaya perekrutan anggota untuk membangun komitmen, solidaritas, dan militansi mereka yang bergabung dalam gerakan-gerakan radikal tersebut. Islam tidak lagi sebatas ajaran agama yang didakwahkan untuk membentuk kesadaran ketuhanan secara personal, tapi dengan cara-cara tertentu ditempatkan sebagai dasar untuk penguatan basis komunal, modal politis, kepentingan ekonomis, atau dalam banyak kasus seringkali bersifat eksklusif dan resisten terhadap kelompok lainnya yang berbeda ideologi dan tafsiran keagamaan dengan mereka.

Adanya pengaruh dari globalisasi terhadap perkembangan radikalisme di berbagai belahan dunia ini juga divalidasi oleh berbagai hasil riset lain, seperti yang dilakukan oleh Bakri, dkk. (2019), atau Ozer (2020), yang menyatakan bahwa globalisasi kultural yang melanda berbagai belahan dunia tidak saja memberikan dampak psikologis tertentu kepada masyarakat yang mengalaminya, terutama masyarakat yang mengalami ketertinggalan secara pendidikan, informasi, teknologi, ataupun ekonomi, berupa perasaan inferior (perasaan kalah dan rendah) dan ketidaksiapan bersaing dengan masyarakat lainnya, tapi juga memunculkan resistensi dalam berbagai bentuknya, termasuk radikalisme. Globalisasi, dengan kata lain, tidak saja memberikan dampak positif terhadap kemajuan masyarakat, tapi juga menghadirkan dampak negatif dalam bentuk penolakan dan perlawanan yang berkelindan dengan berbagai kepentingan

lain, termasuk radikalisme (Bakri, Hasan, Rohmadi, & Purwanto, 2019; Ozer, 2020).

### ***Demokrasi, Radikalisme dan Paradoks Toleransi di Indonesia***

Keputusan para pendiri bangsa Indonesia untuk menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, di mana para pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak, pada dasarnya merupakan keputusan yang berani sekaligus visioner. Mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, tidak lantas membuat pendiri bangsa memilih sistem pemerintahan teokratis atau bentuk pemerintahan lainnya. Demokrasi, meski oleh sebagian besar ahli dianggap sebagai sistem terbaik di antara sistem yang buruk, paling tidak bisa menjadi ruang yang tepat untuk mengayomi keragaman dan kepentingan berbagai golongan yang ada di Indonesia.

Meski demikian, demokrasi untuk menjaga keragaman dan kebhinekaan yang ada di Indonesia menuntut adanya praktik toleransi yang besar. Semua pihak pada akhirnya diharuskan untuk bisa menerima kehadiran yang lainnya, saling menghormati dan menghargai keberadaan satu sama lain, serta memahami hak dan kewajiban dalam hidup bersama di tengah kemajemukan bangsa. Dalam ruang demokrasi tersebut pula, toleransi menjadi kata kunci yang harus dipraktikkan oleh semua pihak agar kehidupan bersama bisa berjalan dengan baik. Namun demikian, pada sistem demokrasi yang menuntut adanya toleransi yang tinggi tersebut, semua orang juga pada akhirnya memiliki hak untuk bersuara, menyerukan pendapat, gagasan, keyakinan, ideologi, dan lainnya. Negara Indonesia dengan sistem demokrasi yang dianutnya, menjadi ruang terbuka untuk berbagai macam golongan, kepentingan, paham, ideologi, keyakinan, ataupun nilai-nilai.

Kondisi keterbukaan tersebut yang pada akhirnya membuat paham-paham dan keyakinan tertentu bisa berkembang dengan subur, termasuk radikalisme. Dalam hal ini, Popper (1952), dalam *The Open Society and Its Enemies*, jauh-jauh hari sudah mengingatkan akan bahaya toleransi dalam sistem demokrasi yang berlebihan. Popper menyebutnya sebagai paradoks toleransi (*paradox of tolerance*). Apa yang disebut oleh Popper sebagai paradoks toleransi adalah kondisi di mana toleransi yang tak

berbatas akan memicu hilangnya toleransi, terutama ketika toleransi ini diberikan kepada kelompok atau mereka yang intoleran. Jika kelompok dengan paham, ideologi, keyakinan yang intoleran, eksklusif, diskriminatif, diberikan ruang yang terlalu bebas, maka hanya persoalan waktu sampai akhirnya kelompok-kelompok ini akan menghancurkan toleransi yang ada. Popper menulis:

*“Less well known is the paradox of tolerance: Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them.—In this formulation, I do not imply, for instance, that we should always suppress the utterance of intolerant philosophies; as long as we can counter them by rational argument and keep them in check by public opinion, suppression would certainly be unwise. But we should claim the right to suppress them if necessary even by force; for it may easily turn out that they are not prepared to meet us on the level of rational argument, but begin by denouncing all argument; they may forbid their followers to listen to rational argument, because it is deceptive, and teach them to answer arguments by the use of their fists or pistols. We should therefore claim, in the name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant.”* (Popper, 1952)

Dalam masyarakat demokratis yang menuntut adanya toleransi yang tinggi, akan mudah muncul kelompok-kelompok tertentu yang justru menyuarakan paham dan keyakinan yang bersifat eksklusif, intoleran, atau diskriminatif. Popper tentu saja tidak menyatakan bahwa orang harus membungkam setiap bentuk ideologi atau paham yang intoleran secara diskursif, namun Popper menekankan pentingnya akal sehat dan pengawasan melalui opini publik yang terbuka agar ideologi-ideologi atau paham-paham seperti itu tidak berkembang dan dipraktikkan secara luas. Dalam hal ini, Popper juga menjelaskan bahwa jika ideologi-ideologi atau paham-paham intoleran ini sudah keterlaluan, melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip toleransi, maka kita perlu melawannya, membantah setiap pendapat mereka dengan akal sehat, bahkan jika perlu melenyapkannya. Menurut Popper, atas nama toleransi kita berhak untuk bersikap keras dan tegas atau tidak menoleransi adanya kelompok-kelompok intoleran ini (Popper, 1952).

Hal senada juga ditekankan oleh pemikir lainnya, seperti John Rawls, di mana menurutnya, jika masyarakat dihadapkan pada kelompok-kelompok intoleran yang bisa mengancam kebebasan dan toleransi itu sendiri, maka masyarakat berhak untuk membatasi, atau bahkan membungkam kelompok-kelompok intoleran tersebut. Upaya ini diistilahkan oleh Rawls sebagai *self-preservation* atau upaya menjaga diri dari ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok atau pihak yang mengancam toleransi dan kebebasan berekspresi yang lainnya di alam demokrasi (Rawls, 2019).

Praktik toleransi yang berlebihan atas nama demokrasi, terutama kepada kelompok-kelompok dengan ideologi intoleran, tidak bisa dipungkiri memiliki bahayanya sendiri. Ketika kelompok atau ideologi intoleran ini memiliki kebebasan untuk bersuara di ruang publik demokratis, maka akan ada banyak anggota masyarakat yang terpengaruh ideologi tersebut, yang pada gilirannya justru akan melakukan serangan balik terhadap praktik toleransi yang dibangun. Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi seperti di Indonesia, seseorang boleh saja menyuarakan pendapatnya yang eksklusif, keyakinannya yang tertutup, namun hal tersebut harus dibatasi oleh masyarakat melalui penggunaan akal sehat untuk membantah argumen yang dibangun, seraya mengawasi ideologi bersangkutan agar tidak sampai mendorong pengikutnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mencederai kehidupan bersama.

Bersikap tegas dan keras terhadap kelompok-kelompok intoleran seperti ini, sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman sahabat, terutama pada kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib, yang memerangi kaum *Khawarij*, sebagai kelompok teologis dalam Islam dengan ajaran yang eksklusif, intoleran, kaku dan menghalalkan kekerasan. Hal yang sama juga bisa didapati pada praktik kebijakan negara-negara tertentu, bahkan Arab Saudi sendiri, yang tidak memberikan ruang pada kelompok-kelompok seperti ini untuk berkembang dan melakukan kegiatannya. Pelarangan atas kelompok-kelompok yang dianggap memiliki ideologi intoleran atau bisa mengancam kesatuan dan kedaulatan bangsa ini bahkan menjadi kebijakan yang harus diambil oleh suatu negara untuk melindungi kehidupan bersama. Hal itu pula yang bisa disaksikan pada misalnya pelarangan organisasi-organisasi teroris seperti Al- Qaeda, atau kelompok ideologis transnasional seperti Hizbut Tahrir.

Pelarangan keberadaan kelompok-kelompok seperti ini bukan berarti pelanggaran atas prinsip demokrasi sebagai ruang terbuka untuk segala macam ideologi, tapi merupakan upaya preservasi atas toleransi, kebebasan, dan kemajemukan yang harus dilindungi. Hal ini semakin terasa urgensinya pada konteks bangsa Indonesia yang memiliki kemajemukan dan keragaman yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Kebhinekaan yang kita punya harus dilindungi dari ideologi ataupun kelompok-kelompok seperti ini, tidak saja dengan membatasi gerakannya di ruang publik secara diskursif, tapi juga mengawasi keberadaannya secara aktual di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat secara aktif dalam mengadang ancaman kelompok dan ideologi tersebut, maka demokrasi dan toleransi yang kita miliki suatu hari akan punah.

## **B. Sekat Keagamaan dan Wacana Moderasi**

Persoalan keyakinan teologis, seperti dipaparkan sebelumnya, adalah persoalan yang rumit untuk didamaikan. Keyakinan teologis atau keyakinan keagamaan selalu menuntut penerimaan atas satu versi kebenaran yang mengingkari keberadaan keyakinan yang lain. Orang tidak bisa memeluk agama Kristen seraya menganggap bahwa Nabi Muhammad Saw adalah Nabi terakhir dan meyakini kebenaran ajaran Islam. Hal yang sama juga berlaku pada kaum muslim yang tidak bisa menganggap Yesus sebagai Tuhan, sebagaimana keyakinan umat kristiani.

Pada tataran yang lebih sempit, yakni pada satu agama seperti Islam sendiri, perbedaan paham dan penafsiran yang memengaruhi perbedaan keyakinan pada ajaran tertentu juga sulit sekali untuk didamaikan. Mereka yang menganut pandangan teologis versi kelompok teologis Asy'ariyah atau Maturidiyah akan sulit untuk menerima pandangan kelompok penganut paham Mu'tazilah. Kelompok yang mengaku sebagai *ahlus sunnah wal jama'ah* (Aswaja) akan dengan sendirinya menolak pandangan atau keyakinan aliran Syiah. Kondisi yang serupa juga bisa ditemukan pada perbedaan mazhab fiqih yang ada, seperti mazhab Syafi'ie yang banyak dipraktikkan di Indo-nesia yang sulit untuk melakukan praktik ibadah seperti kalangan penganut mazhab fikih lainnya (Hanbali, Hanafi, Maliki, dan lainnya).

Perbedaan-perbedaan semacam ini memang lumrah ditemukan dalam satu agama, khususnya Islam. Perbedaan pada tataran fiqih barangkali masih bisa diterima oleh satu kelompok dan kelompok lainnya dengan hati lapang. Namun perbedaan paham teologis, apalagi yang sudah berkaitan dengan pandangan teologis kelompok bersangkutan terkait hukum Tuhan dan eksistensi negara atau politik dan pemerintahan Islam, akan sulit untuk didamaikan satu sama lain. Perbedaan paham politik yang dilandaskan pada keyakinan teologis ini, bahkan bisa menyulut peperangan antara satu kelompok dan kelompok lainnya dalam Islam itu sendiri, sebagaimana bisa dilihat pada sejarah panjang kekhalifahan dan kedaulatan (dinasti) dalam Islam.

Perbedaan pemahaman terkait ibadah keagamaan (ritual fiqih) antara satu mazhab dan lainnya secara umum bisa disikapi dengan toleransi yang baik. Perbedaan ini bisa menjadi rahmat di mana anggota masing-masing mazhab bisa melakukan kebajikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan menurut caranya masing-masing. Namun perbedaan dalam pandangan terkait politik, atau tema-tema teologis secara umum, akan sulit untuk menjadi rahmat, terutama ketika sikap masing-masing kelompok diarahkan untuk menolak keberadaan yang lain. Ironisnya, sikap terhadap perbedaan keyakinan dan pemahaman dalam satu agama ini bahkan lebih keras dibandingkan perbedaan agama secara keseluruhan. Pada beberapa kasus di Indonesia misalnya, sikap masyarakat Indonesia yang umumnya menganut teologi Asy'ariyah dan mazhab Syafi'ie dalam fiqih, menjadi keras bahkan tidak bisa menerima sama sekali keberadaan kelompok Syiah ataupun Ahmadiyah.

Agama, dengan berbagi varian ajarannya, tidak bisa dipungkiri sudah melahirkan sekat-sekat tertentu di masyarakat dan menambah keragaman sosio-kultural yang ada. Kondisi ini tentu saja menjadi kondisi yang rawan untuk terjadinya gesekan horisontal di masyarakat atas nama keyakinan teologis tersebut. Sedikit saja provokasi yang mengemuka, maka dampaknya bisa meluas dan menimbulkan korban jiwa. Kemajemukan dan keterbukaan terhadap pelbagai perbedaan yang ada bisa saja menjadi medan perang yang baru di masyarakat, terutama ketika tidak ada payung hukum dan tindakan yang tegas dari pemerintah, ataupun



kesadaran masyarakat yang kurang dalam menyikapi sekat-sekat keagamaan tersebut.

### ***Masa Depan Masyarakat di Tengah Narasi Radikalisme***

Pertanyaannya kemudian adalah, jika demikian kondisinya, lantas bagaimana cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan yang menjadi sekat di masyarakat tersebut? Penerimaan atas kemajemukan, perbedaan, keragaman, pada akhirnya hanya bisa dilakukan ketika masing-masing pihak memiliki kesadaran yang mendalam atas hal-hal tersebut sebagai keniscayaan dalam kehidupan. Orang harus menyadari bahwa perbedaan keyakinan, paham, interpretasi, bahkan praktik ibadah, tidak boleh melahirkan tindakan-tindakan yang intoleran, diskriminatif, ataupun kekerasan. Masyarakat harus memahami bahwa perbedaan tersebut, seperti halnya perbedaan mazhab dalam fiqh, adalah hal yang lumrah terjadi dalam Islam.

Perselisihan dan atau perbedaan pendapat dalam Islam, meski jarang sekali ditemui pada zaman Nabi, karena setiap perkara pada umumnya bisa langsung dirujuk kepada Nabi, adalah hal yang wajar dan tidak harus menimbulkan perpecahan umat Islam itu sendiri sebagaimana sudah dicontohkan oleh kalangan sahabat ataupun para ulama. Dalam hal ini ada catatan dari Musthafa Said Al-Khin yang menjelaskan bahwa pada zaman Nabi sendiri, sebenarnya para sahabat tidak datang dan bertanya kepada Nabi untuk setiap perkara, namun hanya permasalahan-permasalahan tertentu saja yang membutuhkan solusi yang jelas dari Nabi. Dengan kata lain, para sahabat sendiri sudah banyak melakukan *ijtihad* keagamaan, khususnya untuk perkara-perkara yang mereka yakin bisa menjawabnya di mana hasil *ijtihad* antara satu sahabat ini juga bisa berbeda dengan sahabat lainnya (Al-Khin, 1982). Namun demikian, para sahabat tetap menghormati dan menghargai pendapat sebagian yang lain yang berbeda dengan mereka seperti pada peristiwa perdebatan para sahabat terkait perintah untuk melakukan shalat Ashar di Bani Quraizhah.

Hal seperti ini pula yang nantinya bisa ditemukan pada zaman pasca Nabi, atau ketika Nabi sudah wafat dan umat tidak lagi bisa merujuk pada Nabi secara langsung dalam mencari jawaban atas perkara-perkara

yang diperselisihkan. Perbedaan pendapat dan perselisihan mulai banyak muncul, khususnya pada periode *tabi'in* dan seterusnya, yang dimulai dari perselisihan tentang benar tidaknya berita wafatnya Nabi, perselisihan tentang siapakah yang berhak untuk memimpin (khalifah) setelah Nabi, dan perkara-perkara keagamaan lain yang mencapai puncaknya pada periode Imam madzhab fikih yang kita kenal hari ini (Al-Alwani, 1405 H).

Ketika kekuasaan Islam semakin luas, terutama pada masa penaklukan wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terjamah pada masa Nabi, khususnya pada masa kekhalifahan *al-rasyidun* hingga pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ada banyak perkara-perkara keagamaan yang timbul yang membutuhkan solusi yang jelas dari para ulama sebagai penerus Nabi. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan masalah-masalah sosial keagamaan karena perluasan daerah kekuasaan Islam dan masuknya budaya, nilai, dan pemikiran-pemikiran baru, serta banyaknya perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara *qathi* sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran para ulama terkait masalah-masalah tersebut. Pada masa ini, muncul banyak ulama yang menjadi rujukan umat dan mengajarkan Islam, meskipun tak jarang banyak perbedaan pendapat di antara mereka, khususnya terkait masalah-masalah *furu'iyah* dalam agama.

Perbedaan pendapat ini, seperti dijelaskan Musthafa Said Al-Khin, pada umumnya timbul dan meliputi hal-hal berikut:

1. Perbedaan cara membaca Al-Qur'an (*qiraat*) di kalangan sahabat dan berlanjut pada kalangan *tabi'in* yang menerima cara pembacaan tersebut. Perbedaan *qiraat* ini melahirkan perbedaan hasil *ijtihad*, seperti bisa dilihat pada praktik fikih. Sebagai contoh, para ulama, seperti Imam Nafi', ibn Amir, dan Kisa'i membaca firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat 6 dengan lafaz *wa arjulakum*, yang kemudian memahami ayat tersebut sebagai kewajiban untuk membasuh kaki ketika wudhu (bukan mengusapnya). Sementara Imam ibn Katsir, Abu Amr, dan Hamzah membacanya dengan lafaz *wa arjulikum*, yang kemudian

dipahami sebagai kewajiban untuk mengusap kaki (bukan membasuhnya).

2. Perbedaan pengetahuan tentang Hadits Nabi. Para sahabat memiliki perbedaan dalam hal intensitas penerimaan Hadits. Ada yang banyak berinteraksi dengan Nabi dan menerima banyak Hadits, ada pula yang sebaliknya. Dalam kelanjutannya, hal ini juga menimbulkan perbedaan pendapat para ulama pada periode *tabi'ini* karena mereka menerima Hadits dalam intensitas yang berbeda pula.
3. Kehati-hatian dalam menerima dan mengamalkan Hadits. Para ulama dalam proses *ijtihad* mereka, akan merujuk pada *nash-nash* keagamaan, baik Al-Qur'an ataupun Hadits. Namun demikian, dalam konteks Hadits, mereka sangat berhati-hati, sebab ada banyak Hadits yang diragukan keshahihannya, dan karenanya tidak bisa dijadikan dasar *istinbath* hukum *syara'*. Beberapa ulama, seperti Imam Malik ibn Anas misalnya, bahkan dalam banyak pertimbangannya, lebih mengutamakan tradisi penduduk Madinah pada masanya dibandingkan Hadits Ahad.
4. Perbedaan dalam memahami *nash* dan penafsirannya. Para ulama tidak selalu bersepakat atau satu pendapat dalam memahami teks-teks keagamaan. Sebagian menyepakati yang lain, dan sebagian menolaknya.
5. Lafaz Arab yang mengandung banyak makna. Satu kata dalam bahasa Arab bisa merujuk pada banyak makna dan pengertian. Hal ini dalam kelanjutannya berdampak pada pemahaman para ulama dalam menafsirkan lafaz tersebut.
6. Adanya dalil-dalil yang bertentangan (*ta'arudh al- adillah*). Dalil-dalil yang bersumber dari *nash-nash* keagamaan sebenarnya tidak saling bertentangan, namun beberapa dalil tersebut ada yang berlaku umum, ada yang berlaku khusus, ada yang menghapus hukum sebelumnya, dan lainnya. Hal ini dalam kelanjutannya membuat para ulama seringkali merumuskan satu pendapat hukum yang berbeda dengan lainnya.

7. Ketiadaan *nash* yang jelas tentang perkara yang baru. Kehidupan umat yang terus berkembang pada gilirannya melahirkan perkara-perkara baru yang sebelumnya tidak ditemukan pada zaman Nabi dan atau tidak terdapat bahasannya secara jelas dalam *nash-nash* keagamaan. Hal ini pada gilirannya juga menjadi salah satu muasal *ikhtilaf* atau perbedaan pandangan para ulama, karena mereka harus berijtihad dengan dasar pertimbangan dan metode yang tidak selalu sama (Al-Khin, 1982).

Terlepas dari berbagai faktor yang bisa disebut ikut memberikan pengaruh pada timbulnya perbedaan pendapat para ulama atau hasil *ijtihad* mereka terkait masalah-masalah keagamaan, apa yang penting untuk dicermati dalam hal ini adalah bahwa perbedaan-perbedaan penafsiran dan hasil ijtihad pada ulama tersebut tidak lantas menghapuskan rasa hormat dan toleransi di antara mereka. Para ulama ini tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, bahkan ketika pendapat yang satu bertolak belakang secara mendasar dengan pendapat yang lain. Para ulama ini, khususnya para Imam Madzhab, pada dasarnya saling terhubung tidak saja dalam kerangka *ukhuwwah islamiyah* yang merupakan bagian dari syariat, tapi juga terhubung secara keilmuan di mana satu ulama belajar dari ulama yang lain, untuk kemudian merumuskan pandangan yang berbeda antara murid dan guru.

Para ulama yang menjadi Imam mazhab sendiri telah mencontohkan keteladanan tertentu bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab fiqh hanafi) misalnya, pernah berselisih pendapat dengan Imam Al-Awza'i ketika keduanya bertemu di Mekkah. Imam Al-Awza'i bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang mengapa Imam Abu Hanifah tidak mengangkat tangannya ketika melakukan *ruku'* dan bangun dari *ruku'* dalam shalat. Imam Abu Hanifah menjawab bahwa hal itu dikarenakan tidak ada Hadits shahih dari Nabi Saw.

Imam Al-Awza'i kemudian menjawab, bagaimana mungkin tidak ada Hadits shahih dari Nabi, sedangkan Al-Zuhri telah meriwayatkan dari Salim dan ayahnya bahwa Nabi Saw mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat dan *ruku'* serta setelah bangun dari *ruku'*. Imam Abu Hanifah kemudian menjawab bahwa ada Hadits shahih lain yang

diriwayatkan oleh Hammad dari Ibrahim dari 'Alqamah dan Al-Aswad dari Abdullah ibn Mas'ud bahwa Nabi Saw tidak mengangkat tangannya ketika memulai shalat dan tidak juga setelahnya. Imam Al-Awza'i kemudian membantah dan berusaha membandingkan kedua Hadits tersebut. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa para perawi dalam *sanad* Hadits yang dijadikan dasar pandangannya, pada umumnya lebih *faqih* daripada para perawi dalam *sanad* Hadits yang disebutkan oleh Imam Al-Awza'i.

Imam Abu Hanifah berkata: *"Hammad lebih faqih dari Al- Zuhri, Ibrahim lebih faqih dari Salim, 'Alqamah tidak berada di bawah ibn Umar. Jikapun ibn Umar adalah seorang sahabat Nabi, tapi Al- Aswad juga memiliki keutamaan. Sedangkan Abdullah ibn Mas'ud, maka sudah jelas siapa Abdullah itu."* Imam Al-Awza'i kemudian berdiam, dan tidak melanjutkan perdebatan tersebut. Kedua Imam ini, meski memiliki pandangan yang berbeda, tidak lantas kemudian tidak menghormati satu sama lain, yang menunjukkan bagaimana keduanya lebih mengutamakan persaudaraan di atas hal yang lainnya (Al-Hanafi, 1292 H).

Imam Syafi'i juga pernah berselisih pendapat dengan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang kedudukan orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. Imam Ahmad mengatakan bahwa orang tersebut telah kafir, berdasarkan Hadits Nabi Saw yang berbunyi: *"Barangsiapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka ia telah kafir"* (ãä ÊÑß ŐáÇÉ äÊÚäÏÇ ÝÐĪ ßÝÑ). Imam Syafi'i kemudian berkata: *"jika seseorang meninggalkan shalat dengan sengaja, lalu menjadi kafir sebagaimana madzhabmu, bagaimana caranya agar ia kembali pada Islam?"* Imam Ahmad menjawab: *"shalat."* Imam Syafi'i kemudian berkata lagi: *"Bagaimana mungkin shalat seorang (yang telah) kafir bisa sah?"* Imam Ahmad kemudian berdiam dan tidak melanjutkan lagi (Naisyaburi, 2009). Kedua Imam Madzhab ini pada dasarnya sudah terbiasa berbeda pandangan dalam banyak ajarannya. Namun ketika misalnya, perbedaan atau perselisihan pendapat tersebut tidak menemukan titik temu, maka keduanya tidak melanjutkan perdebatan dan tetap pada pendiriannya masing- masing, namun terus bersahabat. Kedua Imam ini bahkan dikenal saling berbagi ilmu satu sama lain, dan memuji satu sama lain, sebagaimana Imam-imam *faqih* lainnya.

Para ulama Sunni, dan terutama sebagian dari mereka yang nantinya menjadi Imam Madzhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Yahya ibn Sa'id, Ibnu Juraih, Sufyan ibn 'Uyainah, Sufyan Al-Tsauri, dan lainnya, bahkan tidak ragu sedikitpun untuk menimba ilmu dari Imam Ja'far Al-Shadiq atau meriwayatkan Hadits darinya, meskipun Imam Ja'far Al-Shadiq adalah salah seorang Imam di kalangan muslim Syi'ah. Para Imam Madzhab Sunni yang ada hari ini, bahkan bisa dianggap sebagai murid baik langsung ataupun tak langsung dari Imam Ja'far Al-Shadiq (Al-Haitami, 1417 H). Hal ini penting untuk dicermati, mengingat kelompok Syi'ah pada masa itu adalah salah satu kelompok *kalam* dan politik yang banyak ditekan oleh penguasa, yang hari ini ajaran-ajarannya banyak dianggap sesat oleh kalangan muslim Sunni.

Perbedaan pemahaman atau perselisihan pendapat antar para Imam Madzhab ini, adalah hal yang lazim terjadi, meskipun mereka sebenarnya saling belajar dari satu sama lain. Para Imam Madzhab, dengan perselisihan pendapat di antara mereka tersebut, pada dasarnya mengajarkan hal yang lebih penting dari semata bangunan argumentasi atau keshahihan dalil yang mendasari pendapat, yakni adab sesama saudara dalam Islam. Perselisihan paham tidak harus diungkapkan dengan sikap yang buruk, kebencian, ataupun perkelahian. Perbedaan pandangan justru harus dilihat sebagai bagian dari persatuan, di mana orang bisa belajar satu sama lain. Karena itu pula, seperti dinyatakan Muhammad ibn Abdul Rahman Al-Dimasyqi, seorang ulama bermadzhab Syafi'i, perbedaan pendapat para ulama adalah rahmat bagi umat, karena dari mereka kita tidak akan mendapatkan kesukaran, melainkan sikap yang lembut dan penghormatan satu sama lain (Al-Syafi'i, tt.). Sikap-sikap saling menghormati dan menghargai untuk perbedaan pendapat seperti ini lazim ditemui pada para ulama terdahulu. Penerimaan atas perbedaan pemahaman dan interpretasi atas dalil-dalil keagamaan tersebut adalah penanda nyata bahwa kita sebenarnya bisa duduk bersama terlepas dari perbedaan keyakinan, paham, interpretasi ajaran, dan kepentingan, untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik di tengah kemajemukan dan sekat-sekat perbedaan yang ada.

Meski demikian, mewujudkan sikap dan penerimaan yang terbuka atas perbedaan seperti dicontohkan oleh para ulama tersebut tentu

tidak mudah di masyarakat terbuka seperti Indonesia. Perbedaan tingkat pendidikan, pengaruh yang besar dari berbagai sistem nilai, informasi, ajaran, dan kepentingan, akan melahirkan sikap dan penerimaan yang berbeda satu sama lain. Karena itu, seraya terus memberikan dan membangun kesadaran terkait kebhinekaan yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam mengajarkan keniscayaan perbedaan dalam kehidupan, pemerintah harus bisa menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warganya, terutama dengan memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang akan melakukan tindakan-tindakan intoleran, diskriminatif, atau kekerasan tertentu kepada yang lainnya.

Radikalisme, sebagai suatu gerakan sosial-keagamaan, pada akhirnya akan selalu beriringan dengan hal-hal lain yang menjadi faktor-faktor pendukung eksistensinya di masyarakat. Dalam hal ini, dalam hemat penulis, eksistensi gerakan-gerakan radikal ini, terutama dalam keterkaitannya dengan kepentingan Indonesia hari ini, akan memiliki beberapa kemungkinan di masa depan, di antaranya:

1. Jika gerakan radikal dipandang sebagai sebuah sintesa sosial-keagamaan yang hadir dari perlawanan untuk kehidupan global modern yang banyak menyebabkan alienasi dan hilangnya spiritualitas di masyarakat, maka gerakan ini pada gilirannya akan mendapatkan suatu anti-tesis baru, terutama ketika gerakan radikal dan ekstrim tidak lagi bisa memberikan solusi untuk kebutuhan spiritualitas masyarakat itu sendiri. Pseudo-religiusitas dalam bentuk kesalehan instan dan afirmasi simbol-simbol keagamaan tertentu yang terbatas pada tanda-tanda pada tubuh seperti jenggot, celana cingkrang, hijab, dan lainnya, bukanlah jawaban untuk persoalan utama dari kekeringan spiritualitas dan kebutuhan akan perayaan ketuhanan dalam diri. Orang pada akhirnya akan mencari hal-hal baru yang lebih bisa memberikan makna pada hidupnya, seperti halnya dulu muncul gerakan *New Age* dan *turning point* dalam bentuk pencarian makna dan kearifan pada ajaran-ajaran Timur.
2. Gerakan sosial apapun, tidak terkecuali gerakan radikal, yang melibatkan upaya-upaya pengumpulan sumber daya dan keberadaan komunitas-komunitas tertentu, dalam praktiknya hanya akan

bertahan sejauh terdapat sumber modal ekonomis di dalamnya. Karena itu, ketika sumber tersebut dihentikan, maka gerakan seperti ini juga akan mengalami kematian. Apa yang perlu diwaspadai adalah tindakan kekerasan dan serangan teror dalam skala personal atau lingkup kecil. Ketika ruang gerak mereka semakin terbatas, maka yang muncul adalah tindakan-tindakan nekad tanpa tujuan yang terorganisir.

3. Gerakan radikal sangat bergantung pada afirmasi masyarakat akan wacana yang digaungkannya. Beberapa bentuk ajaran dan pemahaman keagamaan yang ekstrim dan radikal ini bisa saja berawal dari pengajian biasa, untuk kemudian menjurus pada motivasi aksi tertentu pada anggotanya. Dalam hal ini, afirmasi masyarakat hanya bisa didapatkan sejauh gerakan tersebut bisa menyesuaikan wacana ideologis mereka dengan bahasa dan budaya yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Pada ruang publik yang luas dan beragam seperti di Indonesia, pertarungan wacana dan ideologi ini akan terus hadir untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan tertentu, terutama yang bersifat politis. Sikap dan kebijakan rezim penguasa serta narasi keagamaan dominan di masyarakat akan sangat menentukan fenomena dan gerakan radikal ini. Jika saat ini, wacana dominan yang berkembang di masyarakat adalah Islam ala NU, Muhammadiyah, dan kelompok besar lainnya, maka gerakan radikal ini juga sulit untuk menyetir pandangan mayoritas yang ada.

Beberapa kalangan boleh jadi berbeda dalam menatap masa depan Indonesia di tengah narasi radikalisme tersebut. Namun demikian, Indonesia sebagai bangsa yang besar, dengan sejarah perjuangan yang panjang, tentu tidak boleh kalah oleh ideologi- ideologi atau kelompok-kelompok radikal dan ekstremis seperti ini. Narasi Indonesia dengan Pancasila dan kebhinekaan yang dimilikinya, harus terus digaungkan di masyarakat, yang diperkuat pula dengan narasi Islam yang damai, toleran, inklusif, dan terbuka atas perbedaan yang ada. Bagaimanapun, kepentingan Indonesia dalam merawat kebhinekaan dan kemajemukan masyarakatnya lalu membangun kehidupan bersama yang lebih baik,



dengancara menjauhi praktik-praktik intoleransi, mengatasi ketimpangan sosial, menghadirkan keadilan di masyarakat, dan membangun kesadaran beragama dalam tataran personal yang tidak rigid dan terpaku pada simbol-simbol tertentu saja, sangat berharga untuk dijaga dan tidak boleh kalah oleh narasi radikalisme yang sebenarnya mudah untuk dipatahkan.

### ***Moderasi Keagamaan di Era Teknologi***

Serangan dan atau peristiwa teror tentu tidak terjadi setiap hari. Namun demikian, narasi radikalisme dan sebaran informatif ideologi-ideologi dan paham keagamaan yang kaku, eksklusif, intoleran, dan diskriminatif, terus berjalan dan hadir di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan kemudahan semua pihak untuk menyebarkan informasi, ajaran, paham, dan nilai-nilai tertentu melalui tulisan, gambar, video, dan unggahan-unggahan yang ditujukan untuk memperkuat narasi tertentu di masyarakat. Dalam hal ini, jika pada hari ini masih banyak ditemukan ungkapan-ungkapan tertentu yang bernada diskriminatif, intoleran, ataupun menyiratkan niat kekerasan, maka hal tersebut tidak terlepas dari sebaran informasi yang mudah diakses dan seiring waktu tertanam di benak masyarakat.

Keberadaan teknologi digital, khususnya internet atau teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet, dalam hal ini memang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelestarian narasi radikalisme dan proses radikalisasi di masyarakat. Hasil riset Behr, dkk. (2013) terhadap 15 kasus terorisme mayor di seluruh dunia misalnya, menunjukkan bahwa internet setidaknya memiliki 5 (lima) peran utama terhadap radikalisasi dan narasi radikalisme ini, yaitu:

*Pertama*, internet menciptakan banyak peluang dan ruang bagi penggunaannya untuk menjadi radikal. Semua studi yang ada, menurut Behr, dkk. (2013) menunjukkan peran yang besar dari internet dalam mempromosikan radikalisme dan memfasilitasi radikalisasi di masyarakat. Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Weimann pada tahun 2006, Behr, dkk. (2013), menjelaskan bahwa terdapat sejumlah besar situs dengan konten radikal yang memudahkan pengguna internet untuk mengaksesnya dengan kata-kata kunci tertentu. Meski demikian, tidak ada pembuktian

yang terukur apakah penambahan jumlah situs dengan konten radikal ini terhadap pertumbuhan tingkat radikalisme di masyarakat.

*Kedua*, internet mampu menjangkau mereka yang tidak tersentuh oleh masyarakat. Pola dan gaya kehidupan masyarakat modern, yang banyak bergantung pada gawai dan atau perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam keseharian, yang didukung juga dengan kepedulian sosial yang lemah, serta pengawasan yang kurang, membuat banyak anggota masyarakat yang baik sengaja ataupun tidak disengaja mengakses berbagai konten radikal tersebut. Pada hari ini, grup-grup komunikasi pada aplikasi tertentu, seperti WA atau Telegram, atau bahkan media sosial tertentu, bisa membuat para penggunanya berbagai informasi dan konten radikal dengan mudah, yang mendukung premis Behr, dkk. tersebut.

*Ketiga*, internet membuka peluang untuk radikalisasi msyarakat dalam lingkup yang luas. Hasil studi Behr, dkk. ini menunjukkan bahwa internet memiliki kemampuan untuk meruntuhkan rintangan yang ada dalam kehidupan nyata yang menjauhkan seseorang dari keterlibatan pada ideologi-ideologi atau gerakan radikal. Internet justru bisa meruntuhkan hal tersebut, terutama karena sifatnya yang privat, yakni diakses oleh individu secara privat, pada ruang-ruang tertentu yang tidak terawasi dengan baik oleh anggota masyarakat lainnya. Behr, dkk. menunjukkan misalnya bagaimana keberhasilan Anwar Al- Awlaki dalam memproduksi konten radikal dan merekrut anggota baru bagi kelompok Al-Qaeda, hanya dengan memaksimalkan kemampuan internet tersebut.

*Keempat*, internet memiliki kemampuan untuk menggaungkan suara-suara yang kecil. Hasil studi Behr, dkk. menunjukkan bahwa para pegiat narasi radikalisme ini sebenarnya jumlahnya hanya sedikit di masyarakat, namun suara-suara mereka yang kecil ini justru dengan mudah bisa menjangkau masyarakat luas, dengan adanya internet. Dengan kata lain, internet bisa berfungsi sebagai *echo chamber* untuk konten-konten radikal dari segelintir orang tersebut. Dalam kasus yang lain, pada banyak grup aplikasi komunikasi berbasis teknologi, seperti WA atau Telegram, hanya dibutuhkan satu orang yang radikal dan vokalitas yang baik dengan rutin memberikan postingan tertentu untuk mengubah

seluruh anggota grup tersebut, terutama ketika banyak anggota grup yang bersikap apatis atau tidak mau membantah postingan yang ada.

*Kelima*, internet mempercepat proses radikalisasi. Fakta yang tidak bisa dipungkiri dari keberadaan internet dan atau teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah bahwa internet bisa menjadi apa yang diistilahkan oleh Behr, dkk. sebagai *one stop shop*. Internet menjadi tempat di mana masyarakat bisa mengakses informasi apapun yang dibutuhkannya. Orang pada awalnya bisa sekadar tertarik untuk mempelajari tentang hukum musik dalam Islam, lalu berlanjut pada hal lain, hingga akhirnya terjebak dalam algoritma internet yang menjerumuskannya pada konten radikal dan sejenisnya saja. Hal inilah yang membuat internet bisa dikatakan sebagai akselerator untuk proses radikalisasi masyarakat (Behr, Reding, Edwards, & Gribbon, 2013).

Beberapa hasil studi Behr, dkk. (2013) tersebut menunjukkan bahwa di era teknologi seperti sekarang, narasi radikalisme dan kelompok-kelompok radikal, tidak membutuhkan pertemuan fisik (tatap muka langsung) untuk merekrut anggota baru atau meradikalisasi masyarakat. Kelompok ini cukup menggunakan media sosial, situs dan fo- rum-forum digital tertentu, untuk menemukan target mereka dan mengajaknya bergabung dengan arahan-arahan yang tentunya juga bisa menarik subjek yang dituju. Lebih dari itu, kelompok atau narasi ini tidak perlu disampaikan berkali-kali dalam ceramah, karena dengan teknologi, satu postingan atau konten akan tersimpan selamanya di ruang maya dan setiap saat bisa diakses oleh penggunanya.

Narasi radikalisme yang berkembang di era teknologi ini, seperti disampaikan oleh Behr, dkk. sebenarnya hanyalah suara kecil di tengah keberlimpahan konten informasi yang ada di internet. Namun suara-suara kecil ini seringkali dibiarkan, tidak mendapatkan argumen yang membantah, dan dinarasikan dengan teknik yang membuat orang takut untuk mendebatnya. Hal inilah yang menjadikan gema dari suara ini menjadi besar dan bisa menutupi wacana publik yang ada. Dalam konteks masyarakat Indonesia hari ini, suara-suara radikal yang hanya segelintir ini bahkan jauh lebih terdengar dibandingkan suara-suara moderat yang justru jarang digaungkan oleh masyarakat. Akibatnya, narasi radikal

lebih tampak ke permukaan, dan menjadi wajah dari Islam itu sendiri bagi sebagian besar masyarakat yang berusaha menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk belajar agama.

Kondisi seperti ini jelas tidak bisa dibiarkan. Diperlukan kerja keras segenap pihak untuk memproduksi, menyebarkan, dan memastikan bahwa konten-konten moderat dari Islam bisa mendominasi ruang-ruang publik dan digital. Jika narasi moderat hanya disampaikan dalam lingkup terbatas, di ruang-ruang sempit, dan membiarkan ruang digital dipenuhi dengan narasi radikal, maka hanya persoalan waktu sampai akhirnya masyarakat akan terlibat dan meyakini narasi radikal tersebut. Wajah Islam yang ramah menjadi Islam yang marah. Islam yang toleran kalah oleh keyakinan intoleran. Ketidakmampuan memaksimalkan teknologi di era teknologi, akan menjadi kekalahan besar bagi narasi moderasi keagamaan oleh narasi radikal.

# MODERASI BERAGAMA DAN IMPIAN INDONESIA

---

## A. Pergolakan Narasi Keagamaan di Indonesia

Ajaran Islam, seperti banyak diyakini oleh para pemeluknya adalah ajaran yang menekankan pada pentingnya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan secara vertikal dan dengan sesama secara horisontal. Islam tidak hanya ritual ibadah yang bersifat personal, tapi juga tindakan nyata kebajikan dalam kehidupan faktual. Dengan cara itu, barulah Islam bisa dikatakan sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam). Islam merupakan agama yang pada sifat dasarnya membawa keselamatan, kesejahteraan, rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh alam semesta. Kalimat *rahmatan lil 'alamin* atau rahmat bagi semesta alam ini menjadi kunci prinsipil, bahwa Islam lebih mengedepankan rahmat dan keselamatan bagi seluruh makhluk, baik hewan, tumbuhan, umat manusia dan seluruh realitas semesta. Hal ini ditegaskan dengan sangat jelas oleh firman Allah Swt dalam al-Quran Surat al-Anbiya' Ayat 107, yang berarti: *“Dan tiadalah kami (Allah) mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”*.

Akan tetapi, seperti dipaparkan sebelumnya, akhir-akhir ini wajah Islam di Indonesia yang mayoritas masyarakat beragama Islam sering terlihat sikap-sikap radikal, intoleran, diskriminatif dan jauh dari nilai substatif Islam itu sendiri. Munculnya sikap radikalisme dari sebagian umat Islam di Indonesia, secara tidak langsung mencoreng nama baik agama Islam yang seharusnya dan semestinya mencipta rahmat dan

kedamaian bagi kehidupan umat manusia. Dengan demikian ada yang keliru dalam keberagaman atau pemahaman atas Islam itu sendiri sehingga muncul egosentris dan arogansi dalam kehidupan bersama. Sedangkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, beragam, sebagaimana yang tertera sebagai falsafah “Bhinneka Tunggal Ika”, bahwa bangsa Indonesia percaya perbedaan itu rahmat, bukan bencana atau saling mencederai antara yang satu dengan lainnya. Di sinilah Islam seharusnya hadir sebagai rahmat yang di dalamnya mengajarkan, bahwa perbedaan adalah rahmat, yaitu implikasi dari nilai *sunnatullah* (keniscayaan) dan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam).

Masalahnya kemudian adalah bahwa narasi Islam yang damai, toleran, inklusif, dan *rahmatan lil 'alamin* seperti ini seringkali tertutupi oleh tidak saja perilaku sebagian umatnya yang gemar bersikap diskriminatif, intoleran, ataupun tidak bisa menerima perbedaan dan kehadiran kelompok yang lain, tapi juga tertutup oleh narasi-narasi radikal, khususnya pada tataran wacana di ruang-ruang publik. Karena itu, tidak heran jika yang banyak dibagikan melalui berbagai perangkat komunikasi adalah postingan atau konten-konten dengan narasi yang bertentangan dengan misi kedamaian di muka bumi dari ajaran Islam itu sendiri.

Wacana keislaman di Indonesia sendiri, akhir-akhir ini lebih banyak didominasi oleh tidak saja narasi radikal, ajaran-ajaran salafiyah dengan seruan kembali pada Al-Qur'an dan Hadits, atau ideologi takfiri, tapi juga ditumpangi dengan narasi dan kepentingan politik, terutama yang dimulai pasca Pilpres pada tahun 2004 yang lalu. Kehadiran kelompok-kelompok Islam garis keras, seperti FPI atau FUI yang melengkapi kehadiran kelompok lainnya seperti MMI, Laskar Jihad, dan lainnya semakin mempertebal narasi radikal dari Islam yang tampil di ruang publik. Masyarakat juga mengalami keterbelahan di antara pendukung politis pihak-pihak tertentu dengan narasi keagamaan yang juga terbelah menjadi dua. Dalam hal ini, terjadi pergolakan wacana keagamaan yang sengit antara kedua kubu, meskipun jika ditilik lebih lanjut tidak ada sumbangsih yang signifikan untuk pengembangan wacana keagamaan dan khususnya peningkatan peran Islam terhadap peradaban.

Keterjebakan pada wacana yang bertentangan antara narasi

radikal dengan narasi kebhinnekaan dan Islam yang ramah ini, membuat masyarakat terhabiskan energinya untuk mengonsumsi dan memahami masing-masing pendapat yang mengemuka di ruang diskursif publik. Namun hal tersebut juga menunjukkan hal lain, terutama bagaimana mudahnya umat disetir untuk kepentingan pihak tertentu, dengan politik identitas yang dijalankan menggunakan atribut, ajaran, simbol, dan nilai-nilai keagamaan.

Agama, dengan kata lain, merupakan salah satu “komoditas terpanas” dalam wacana publik dan dunia politik di Indonesia akhir-akhir ini, terutama karena ia bisa berfungsi sebagai perekat distingtif untuk membangun basis dukungan dan sekaligus sebagai perangkat efektif untuk merumuskan identitas politik berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Beberapa kasus terakhir dalam konteks Pemilu-kada di Indonesia misalnya, menunjukkan bagaimana signifikansi pengaruh agama dalam hal penguatan politik identitas di negeri ini. Praktik Pilkada di DKI Jakarta, yang melibatkan pertarungan antara pasangan *in-cumbent* Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno misalnya, adalah praktik politik yang diwarnai dengan beragam isu-isu keagamaan hingga ke titik yang paling ekstrim. Ironisnya, hal ini menjadi semakin rumit ketika Ahok sendiri terikat dalam kasus yang dianggap sebagai bentuk “penistaan agama.”

Sikap dan keyakinan penafsiran agama pun pada akhirnya ditarik pada kutub yang saling bertolak belakang, baik kiri ataupun kanan, yang saling menyalahkan satu dan lainnya. Mereka yang mendukung Ahok berarti mereka yang dianggap melanggar pesan dan ajaran Islam untuk memilih pemimpin dari kalangan muslim, ataupun mereka yang menganggap bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama atas pernyataan yang dikeluarkannya di Pulau Seribu. Sebaliknya, mereka yang mendukung Anies, dianggap sebagai mereka yang sudah menjadikan agama sebagai komoditas dalam jual-beli politik dan kekuasaan.

Setiap kelompok berusaha mempertahankan pendapatnya sendiri, hingga alih-alih berangkat dari keingintahuan, masyarakat umum bahkan sudah terlanjur didorong untuk berangkat dari batasan setuju atau ketidaksetujuan terhadap, khususnya kasus “penistaan agama”

yang dilakukan Ahok. Stigma pun tidak terelakkan: jika anda mendukung Ahok dan menyatakan bahwa tidak ada “penistaan agama” yang dilakukan olehnya, maka anda adalah kalangan “munafik-liberal” yang tidak peduli dengan al-Qur’an serta agama Islam. Sebaliknya, jika anda meyakini bahwa Ahok benar-benar melakukan tindakan “penistaan agama”, maka anda adalah kalangan “bigot-radikal”, fundamental, konservatif, intoleran, yang tidak mau menerima tafsiran dan pendapat orang lain serta tidak mau mengerti bahwa kasus Ahok ini tidak murni terkait agama karena ada kepentingan politis yang besar di baliknya. Stigma distingtif ini semakin bertambah tajam, ketika ada “pihak-pihak” yang ingin ikut bermain dan membawa kepentingan-kepentingannya sendiri seiring perubahan konstelasi sosial-politik yang ada. Kondisi seperti ini, jika ia terus berlanjut, jelas umat Islam di Indonesia, bahkan bangsa Indonesia itu sendiri, bisa saja harus menghadapi ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa yang nyata (Izad, 2017).

Dalam perbedaan pendapat yang tajam di masyarakat terkait pilihan politik dan isu-isu yang melingkarinya, seperti kasus hukum dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terdapat fenomena yang perlu dicatat, yakni isu-isu berbasis SARA, terutama agama, masih mendapat tempat di masyarakat Indonesia. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi bahkan di negara maju sekalipun. Ada penguatan politik berbasis identitas yang mengemuka beriringan dengan penguatan wacana keagamaan di masyarakat itu sendiri. Pemilu/kada yang dilangsungkan, khususnya identitas keagamaan.

Pemilu di Amerika Serikat yang pada akhirnya menghasilkan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru saat itu misalnya, menunjukkan dengan jelas bagaimana kampanye identitas politik yang dilakukan oleh Trump ternyata berdampak signifikan terhadap kemenangannya. Pernyataan-pertanyaan Trump dalam kampanyenya tentang anti muslim, anti imigran, tentang sekolah-sekolah engineering di Amerika yang penuh dengan para pelajar dari Asia, atau tentang perlunya penegakan supremasi kulit putih, seolah berhasil menyuarakan keresahan dan keinginan sebagian besar masyarakat Amerika dan membentuk preferensi politik penting bagi mereka untuk mendukung



Trump. Laporan The Guardian yang diambil dari tulisan Amy Chua dalam *Political Tribes*, menunjukkan dengan jelas bagaimana proses perumusan identitas politik oleh Trump ini menjadi faktor terpenting kemenangannya (Chua, 2018).

Fenomena-fenomena seperti ini menandakan hal penting, yakni tidak saja agama menjadi salah satu wacana publik yang terus mendapatkan sorotan, tapi juga wacana ini bisa ditumpangi dengan narasi-narasi dan kepentingan-kepentingan lain yang membuat persoalan radikalisme semakin sulit untuk diurai dan diselesaikan. Namun demikian, seperti dipaparkan sebelumnya, jika yang dibutuhkan adalah kontranarasi keagamaan untuk menangkal radikalisasi masyarakat, maka pengembangan wacana Islam yang ramah, inklusif, toleran, harus terus di-suarakan di ruang-ruang publik itu sendiri. Kondisi seperti ini pula yang pada akhirnya menuntut kerja nyata untuk pengembangan wacana keislaman di masyarakat, agar agama tidak terhenti pada permainan politik semata, tapi juga bisa memberikan peran nyata melalui para pemeluknya untuk kehidupan bersama.

### ***Pengembangan Wacana Keislaman di Masyarakat***

Dalam teorinya, agama hanya bisa terjaga seiring dengan upaya para pemeluknya untuk melestarikan tradisi dan mengembangkan wacana keagamaan untuk menyesuaikan peran agama dalam sejarah kehidupan manusia. Jika ajaran agama tidak berkembang, tidak bisa menyesuaikan diri dengan kompleksitas persoalan manusia, maka hanya persoalan waktu agama atau ajaran tersebut akan ditinggalkan. Karena itu pula, penafsiran dan pengembangan wacana dalam Islam dalam bentuk *ijtihad* keagamaan terus dilakukan. Jika tidak, maka Islam akan sulit untuk menjawab tantangan zaman, terutama persoalan-persoalan baru yang banyak di antaranya tidak didapati pada zaman Nabi masih hidup.

Pentingnya pengembangan wacana keagamaan ini tidak saja untuk kepentingan agama itu sendiri, tapi juga agar umat atau para pemeluknya bisa berkontribusi pada kehidupan. Ijtihad diperlukan agar agama bisa tetap relevan dan menjadi pedoman nyata untuk kehidupan. Berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan manusia, seiring

perkembangan akal budi manusia itu sendiri, akan selalu menuntut adanya interpretasi yang baru, perluasan hukum keagamaan yang baru, dan pada gilirannya mengembangkan ajaran agama itu sendiri. Islam misalnya, dalam konteks hari ini akan mendapati tantangan terkait bagaimana seharusnya umatnya bisa menyikapi fenomena media sosial, industri 4.0, teknologi digital, kecerdasan buatan, Pandemi, dan setumpuk fenomena baru lainnya yang dihadirkan oleh zaman.

Pada titik ini, sumber-sumber hukum yang ada seringkali dirasakan kurang untuk bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut. Karena itu, pengembangan wacana keagamaan melalui pembukaan pintu ijtihad yang seluas-luasnya akan selalu diperlukan untuk membantu manusia menyelesaikan persoalannya di dunia. Dalam konteks ini pula, pengembangan wacana keislaman harus dihadapkan pada persoalan-persoalan riil yang terjadi di masyarakat, termasuk persoalan bagaimana meredam radikalisme keagamaan itu sendiri. Ketika para pemeluknya berhenti melakukan ijtihad keagamaan, dan menyerahkan sepenuhnya pada ilmu pengetahuan, teknologi, atau bidang yang lain, maka agama lambat laun akan kehilangan peran dan relevansinya dalam kehidupan.

Pengembangan wacana keagamaan juga diperlukan agar umat Islam tidak terhenti pada persoalan yang itu-itu saja. Radikalisme keagamaan pada dasarnya adalah persoalan klasik yang sudah seharusnya selesai dan tidak lagi perlu ada di zaman modern seperti ini. Umat Islam sudah harus lebih terlibat dan berkontribusi dalam pengembangan peradaban dan kehidupan bersama, melalui inovasi-inovasi yang diperlukan umat manusia. Jika narasi keagamaan masih berkuat pada persoalan radikalisme, perdebatan terkait perbedaan tata pelaksanaan ibadah, atau persoalan apakah pemimpin perempuan dibolehkan, maka energi umat juga akan habis untuk hal-hal yang tidak signifikan. Umat Islam akan kehilangan momentum setiap kalinya untuk berkontribusi pada masalah yang sesungguhnya dari umat Islam itu sendiri.

Persoalan utama yang dihadapi umat Islam hari ini, seperti banyak diserukan oleh para ahli adalah kesenjangan struktural, kemiskinan, kebodohan, inferioritas, dan ketidakmampuan bersaing dengan masyarakat lain. Agama masih dihayati sebagai persoalan ibadah privat

dan kepuasan spiritual, seraya kehilangan spirit untuk pembebasan dari keterbelakangan, kebodohan, ataupun kemiskinan. Padahal, berbagai persoalan utama tersebut yang selama ini menjadi sumber untuk timbulnya persoalan lain, seperti radikalisme, perdebatan tanpa akhir dalam aspek fiqih ibadah, marjinalisasi umat, alienasi, dan setumpuk persoalan lainnya. Selama umat Islam masih terkungkung dalam persoalan utamanya, yakni kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, maka selama itu pula persoalan-persoalan sekunder lainnya akan terus muncul ke permukaan, yang membuat umat Islam khususnya, akan semakin sulit untuk bersaing, minder, inferior, dan tidak bisa berkontribusi secara berarti pada kehidupan bersama.

Signifikansi pengembangan wacana keagamaan atau keislaman yang lebih berfokus pada persoalan-persoalan primer tersebut harus terus dilakukan, karena hanya dengan penyelesaian atas persoalan-persoalan primer tersebut, umat Islam bisa bergerak maju. Kondisi seperti ini pula yang membuat radikalisme keagamaan masih menjadi fenomena jamak dalam Islam. Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dapat membuat orang tidak memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik bagaimana menyikapi kondisi hidupnya. Pada gilirannya orang dengan mudah bisa disetir oleh yang lainnya. Kesenjangan ekonomi di masyarakat dapat membuat orang putus asa menjalani hidup, dan pada gilirannya akan mudah tergiur dengan janji surga melalui cara-cara yang instan. Satu persoalan yang tidak selesai akan menimbulkan atau membawa persoalan lainnya di kalangan umat Islam itu sendiri. Dalam hal ini, radikalisme keagamaan yang terus hadir di masyarakat juga ikut dipengaruhi oleh belum selesainya persoalan-persoalan primer tersebut. Hasil riset yang dilakukan Mesoy (2013) misalnya, menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara kemiskinan dengan radikalisme dan ekstrimisme di masyarakat. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kemiskinan bisa menjadi kondisi yang berperan penting pada motivasi mereka yang rela melakukan bom bunuh diri (*suicide bombers*) (Mesoy, 2013). Fenomena seperti ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari dijelaskan oleh Gurr (1970) ketika memperkenalkan teori deprivasi relatif (*theory of relative deprivation*) sebagai penyebab agresi dan pemberontakan. Dalam teori tersebut, bukanlah deprivasi yang membuat seseorang melakukan

pemberontakan atau perlawanan, melainkan persepsinya atas situasi hidup yang dialaminya dibandingkan dengan kelompok atau orang lain di masyarakat (Gurr, 1970). Penjelasan yang sama juga bisa ditemukan pada teori Merton tentang *strain* (ketegangan). Dalam teorinya, Merton menjelaskan bahwa setiap orang yang menjadi anggota masyarakat atau sistem sosial tertentu, memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama. Namun keinginan dan kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh setiap orang secara merata. Beberapa orang lebih bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya dibandingkan yang lainnya. Mereka yang tidak terpenuhi keinginan dan kebutuhannya akan mudah merasakan ketegangan dan membuat hidupnya tidak nyaman. Pada titik tertentu, kondisi ini pula yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan (Mesoy, 2013).

Meski tidak bisa ditarik secara general bahwa pelaku terorisme adalah mereka yang berasal dari kalangan yang miskin secara ekonomi atau tidak mendapatkan pendidikan yang baik, namun teori-teori tersebut dapat memberikan pedoman awal tentang pentingnya menanggulangi persoalan umat yang utama, yakni kebodohan dan kemiskinan. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat pada beberapa kasus radikalisme dan terorisme, para pelakunya justru berasal dari kalangan keluarga yang berada dan bahkan mendapatkan pendidikan yang baik. Karena itu, ketika berfokus pada kelompok tertentu, Kreuger (2007) atau Berrebi (2007) menemukan bahwa kalangan teroris ini tidak bisa digeneralisir sebagai orang yang miskin atau yang bodoh. Tidak ada korelasi yang kuat antara terorisme dan kebodohan ataupun dengan kemiskinan (Kreuger, 2007; Berrebi, 2007).

Namun, pada riset yang lain, seperti yang dilakukan oleh Piazza (2011), justru menemukan bukti lain bahwa kemiskinan menjadi salah satu pengaruh utama orang mau melakukan bom bunuh diri. Hal yang sama juga ditegaskan dalam laporan UN terkait fenomena bom bunuh di Afghanistan dan Pakistan, yang menurut laporan tersebut dikatakan bahwa kedua negara ini adalah kontra narasi yang menyebutkan bahwa tidak ada korelasi antara kemiskinan dan terorisme. Apa yang didapati pada kedua negara tersebut, terutama dari kasus bunuh diri, kemiskinan justru

menjadi faktor utama yang memengaruhi orang untuk berbuat demikian (Piazza, 2011).

Kesimpulan yang sama juga ditunjukkan dalam riset yang dilakukan oleh Hippel (2004) yang mengatakan bahwa para peneliti yang meyakini tidak ada hubungan antara kemiskinan dan terorisme mungkin mengambil kesimpulan terlalu dini. Sebab apa yang terjadi di Somalia atau Pakistan, justru menunjukkan sebaliknya. Ada banyak generasi mudah yang hidup dalam kemiskinan dan kebodohan, dengan mudah direkrut untuk menjadi pelaku tindakan teror oleh kelompok-kelompok ekstremis tertentu. Namun demikian, Hippel juga menekankan pentingnya penelitian lanjutan bagaimana pengaruh dari faktor-faktor lain terhadap ekstremisme tersebut, terutama terkait kebijakan pemerintah di negara bersangkutan dalam mengatasi persoalan ekonomi, hukum, budaya, dan aspek sosial kemasyarakatan secara umum (Hippel, 2004).

Terlepas dari apakah kemudian ada fenomena lain yang menunjukkan bahwa pelaku teror bisa saja berasal dari kalangan keluarga dengan tingkat ekonomi yang mapan, atau mereka yang terdidik, kemiskinan dan kebodohan ini tetap menjadi salah satu persoalan utama dan lebih urgen untuk dijawab oleh umat Islam itu sendiri. Bagaimanapun, pendidikan yang baik seharusnya bisa membuat orang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik lalu pada gilirannya bisa berkontribusi pada kehidupan bersama secara lebih baik. Orang yang berada secara ekonomi juga bisa dimaknai sebagai orang yang tidak lagi perlu menghabiskan waktu dalam mencari kesempatan di tengah kesempitan, lebih memiliki waktu untuk berpikir, merenung, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk pengembangan dirinya, dan pada gilirannya tidak mudah tergiur dengan janji-janji surga dengan cara yang instan.

Pengembangan wacana keislaman atau keagamaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan primer tersebut, dengan demikian, tidak saja memiliki manfaat untuk menuntaskan persoalan utama yang dihadapi, tapi juga diharapkan bisa mengurangi timbulnya persoalan sekunder, seperti radikalisme dan terorisme. Mengapa harus disebut sebagai persoalan sekunder; alasan utamanya adalah karena tindakan teror tidak setiap saat muncul. Sedangkan persoalan lain, seperti kemiskinan dan kebodohan

adalah kondisi yang harus dihadapi setiap waktunya oleh sebagian besar umat Islam di negara ini. Menyelesaikan persoalan-persoalan primer umat ini berarti menyelamatkan umat dari jerat dan bujuk rayu untuk melakukan tindakan-tindakan teror atau radikal dalam kehidupan.

Lebih dari itu, pengembangan wacana keagamaan yang diarahkan pada jantung persoalan yang dirasakan oleh umat Islam ini diharapkan bisa menutup narasi-narasi radikal yang terus beredar dan berkembang di masyarakat. Ketika masyarakat diberdayakan dengan wacana keagamaan yang lebih urgen tersebut, maka narasi-narasi radikal juga sedikit banyak akan berkurang. Orang lebih bisa melihat peluang, bersikap optimis, dan memandang kehidupan secara positif, ketika wacana yang dihadirkan kepada mereka misalnya adalah tentang tawaran pemberdayaan umat, kesempatan untuk memperbaiki hidup, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan lainnya. Pada titik ini, orang pada akhirnya dengan sendirinya akan meninggalkan narasi keagamaan yang negatif, pesimis, dan berorientasi pada kehidupan akhirat saja seraya mengarahkan pada kebencian atas kehidupan dunia dan segala isinya.

### ***Peningkatan Peran Agama dalam Kehidupan***

Pengembangan wacana keagamaan yang lebih berfokus pada persoalan-persoalan primer yang dihadapi oleh umat Islam, seperti disebutkan sebelumnya, tidak saja bisa dibaca sebagai upaya untuk mengalihkan energi umat pada hal-hal yang lebih positif, tapi juga mengindarkan mereka dari kepentingan-kepentingan sesaat terutama kepentingan politis pihak-pihak tertentu yang membuat keberadaan umat Islam hanya menjadi lumbung suara untuk kemudian ditinggalkan begitu saja. Ketika umat Islam lebih terdidik, lebih sejahtera, dan pada gilirannya lebih bisa berkontribusi pada kehidupan bersama, maka umat Islam akan menjadi kekuatan yang solid pada bangsa Indonesia ini.

Lebih dari itu, seperti diungkap sebelumnya, pengembangan wacana keagamaan yang lebih berfokus pada hal-hal yang positif ini juga diharapkan bisa membawa umat pada peningkatan kualitas keagamaannya baik secara personal maupun komunal. Umat Islam tidak lagi harus terjebak pada perdebatan apakah bunga bank halal atau haram,

perdebatan kapan dimulai puasa, perdebatan apakah boleh mengucapkan selamat natal kepada pemeluk agama Kristen, perdebatan apakah shalat subuh harus membaca doa qunut atau tidak, atau perdebatan tentang apakah Dajjal akan turun di tanah Arab atau di Amerika. Wacana keagamaan dalam Islam sudah seharusnya dikembangkan pada persoalan-persoalan dan topik-topik yang lebih penting terkait tantangan zaman yang hadir saat ini, seperti bagaimana umat Islam bisa memiliki lembaga pendidikan yang bermutu, bagaimana umat Islam menyikapi fenomena industri 4.0, bagaimana peran agama di tengah kecanduan teknologi yang melanda masyarakat, bagaimana memberdayakan ekonomi umat untuk meningkatkan peluang memenangkan persaingan dengan bangsa lain dan membentuk generasi penerus yang kompeten, bagaimana Islam memandang kecerdasan buatan, dan setumpuk persoalan lain yang lebih positif untuk dibicarakan.

Namun demikian, upaya menuju kesana tentu tidak mudah. Ada persoalan-persoalan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan menuntut partisipasi dan peran aktif banyak pihak, sekaligus bantuan dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah untuk menjawabnya, seperti persoalan kesenjangan ekonomi, pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik bagi semua orang, mengurangi praktik-praktik politik identitas yang menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat, hingga membudayakan dakwah Islam yang moderat, santun, damai, toleran, inklusif, dan terbuka pada perbedaan mazhab, ideologi, pemahaman, hingga keyakinan teologis.

Hanya dengan cara itu pula maka agama melalui umat atau pemeluknya bisa terus berperan dalam kehidupan. Bagaimanapun, peran agama, seperti halnya ilmu pengetahuan (*science*) akan diuji pada seberapa besar kemampuannya dalam membantu manusia untuk menjalani hidup yang lebih baik setiap waktunya. Jika agama tidak memberikan pertambahan nilai, terutama ketika pintu *ijtihad* ditutup oleh narasi-narasi “kesempurnaan ajaran”, tidak mampu berkontribusi nyata pada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat global, seperti kerusakan lingkungan, pemanasan global, nasib manusia pekerja di zaman robot, dan lainnya, maka agama lambat laun akan ditinggalkan.

Hal ini sebenarnya sudah pernah dialami oleh agama, terutama pada abad pencerahan, ketika sains atau ilmu pengetahuan dianggap lebih bisa memberikan nilai tambah pada kehidupan manusia dan bisa membantu manusia menjawab persoalan yang dihadapinya. Agama saat itu harus mengubah perannya dari yang semula menjadi sumber segala jawaban untuk persoalan masyarakat, harus menjadi jalan sunyi spiritualitas seseorang untuk hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh sains atau ilmu pengetahuan. Jika hari ini, agama juga tidak bisa ikut berperan dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks dan dinamis, terutama di tengah perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya, maka hanya persoalan waktu sampai agama akhirnya akan ditinggalkan lagi oleh masyarakat pemeluknya.

Upaya meningkatkan peran agama pada kehidupan, tentu harus dilihat sebagai upaya peningkatan kualitas umat atau para pemeluknya itu sendiri. Dalam hal ini, peningkatan kesalehan secara personal ataupun komunal, individu ataupun sosial, harus diiringi dengan peningkatan kontribusi aktual pada kehidupan. Orang tidak lagi bisa semata saleh secara personal seraya bersikap apatis pada persoalan nyata dalam hidup, dan tidak memberikan kontribusi apa-apa. Hal itu justru menjadikan agama semakin sunyi dan terkucil dari tujuan utamanya. Islam hanya akan menjadi rahmat bagi semesta alam, ketika ajarannya bisa menjadi sumber spirit penting bagi umat atau para pemeluknya untuk melakukan tindakan-tindakan perubahan yang bermanfaat untuk kehidupan bersama. Ketika Islam tidak bisa menjadi spirit pembebasan atas kebodohan, kemiskinan, atau keterbelakangan, maka hal itu berarti ada yang salah dalam cara umat muslim memahami ajaran agamanya.

Persoalan radikalisme keagamaan, pada titik ini, pada akhirnya akan terasa tidak berarti lagi untuk dibicarakan alih-alih dipraktikkan. Ketika orang bisa diberdayakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, ataupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, maka orang akan sulit untuk diajak dan tertarik pada narasi-narasi radikal dari penafsiran sepihak atas ajaran agama tersebut. Pada gilirannya, kelompok-kelompok intoleran, eksklusif, diskriminatif, juga akan berkurang dengan sendirinya.



Pemikiran seperti ini sebenarnya juga sudah banyak disampaikan oleh para cendekiawan muslim di berbagai belahan dunia. Dalam Konferensi Internasional Al-Azhar tentang pembaharuan pemikiran Islam yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020 yang lalu misalnya, dihasilkan rumusan deklarasi terkait deradikalisasi agama untuk kepentingan peningkatan dan pembaruan peran agama dalam kehidupan bersama. Konferensi Internasional Al-Azhar tersebut menghasilkan 29 poin rumusan, yang mencakup beberapa poin penting, di antaranya:

1. Pembaruan merupakan salah satu unsur yang melekat pada syariat Islam, tidak bisa dipisahkan, dan bertujuan untuk merespons hal-hal baru dari waktu ke waktu dan mewujudkan maslahat umum masyarakat.
2. Teks-teks keagamaan yang bersifat pasti ketetapanannya (*qath'iyyu at-tsubuut*) dan pasti secara makna (*qath'iyyu ad-dalaalah*) tidak bisa dijadikan objek pembaruan dalam keadaan apa pun, sedangkan teks-teks keagamaan yang maknanya bersifat *dhanniy* (mengandung dugaan kuat) maka itulah yang menjadi wadah ijtihad. Fatwa tentang itu dapat berubah sejalan dengan perubahan waktu, tempat, dan adat kebiasaan masyarakat, dengan syarat pembaruan yang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah umum syariat, serta kepentingan umum.
3. Pembaruan adalah pekerjaan rumit, hanya bisa dilakukan oleh orang yang ilmunya mendalam. Siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk itu agar menjauhinya, sehingga tajdiid (pembaruan) tidak berubah menjadi *tabdiid* (pengaburan).
4. Aliran-aliran ekstrem dan kelompok-kelompok teroris pro kekerasan, semuanya bersepakat menolak pembaruan. Propaganda mereka berdiri di atas pemalsuan pemahaman dan manipulasi istilah-istilah agama seperti konsep mereka mengenai sistem pemerintahan, al-hakimiyah (Allah sebagai sumber hukum), hijrah, jihad, perang, dan sikap terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan mereka. Mereka juga banyak melanggar prinsip-prinsip agama dalam bentuk pelanggaran terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Akibatnya, wajah Islam pun tercoreng di mata orang-

orang Barat dan orang-orang Timur yang berpandangan seperti mereka. Banyak pihak menghubungkan kelakuan mereka yang menyimpang itu dengan ketentuan hukum syariat Islam, sehingga merebak apa yang disebut dengan Islamophobia di Barat. Oleh karena itu, lembaga dan masyarakat wajib mendukung negara untuk menumpas bahaya kelompok-kelompok itu.

5. Salah satu pangkal kekeliruan berpikir kelompok-kelompok radikal adalah penyamaan antara masalah-masalah akidah dengan hukum-hukum fiqih yang bersifat praktis, seperti anggapan bahwa perbuatan maksiat adalah kufur dan menganggap sebagian perbuatan mubah sebagai kewajiban. Inilah yang menjerumuskan masyarakat ke dalam kesulitan yang luar biasa dan sangat memperburuk citra Islam dan syariatnya.
6. Konsep *haakimiyyah* menurut kelompok-kelompok ekstrem adalah bahwa kewenangan untuk memutuskan hukum hanya milik Allah. Siapa yang memutuskan hukum berarti telah menyaingi Allah dalam wewenang ketuhanan-Nya yang paling khusus. Siapa yang menyaingi Allah berarti telah kufur, halal darahnya, karena telah menyaingi Allah dalam sifatNya yang paling khusus. Tentu saja ini merupakan penyimpangan yang terang benderang terhadap teksteks keagamaan yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunah yang menguraikan secara gamblang adanya penyerahan wewenang penetapan hukum kepada manusia. Semua keputusan *Ahlul halli wal aqdi* (pembuat keputusan dan kebijakan) dianggap sebagai ijtihad yang bermuara pada hukum Allah. Dengan demikian, pandangan masyarakat tentang konsep *haakimiyyah* harus diluruskan dengan cara menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan penjelasan bahwa putusan hukum yang diambil oleh seorang manusia yang patuh terhadap prinsip-prinsip agama pada umumnya tidak akan bertentangan dengan hukum Allah, bahkan termasuk bagian dari hukum Allah itu sendiri.
7. *Takfiir* (pengafiran/mengafirkan orang lain) adalah musibah yang dialami oleh umat Islam dari dulu hingga saat ini. Tidak ada yang berani melakukannya kecuali orang yang kurang ajar/sembrono

terhadap agama atau tidak mengetahui ajarannya. Teks-teks keagamaan menjelaskan bahwa tuduhan kafir bisa berbalik kepada pelakunya sehingga harus menanggung dosanya. Pengafiran adalah penilaian terhadap isi hati seseorang yang merupakan hak khusus Allah yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Jika ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang berpotensi mengandung kekufuran dari 99 segi dan tidak mengandung kekufuran dari satu segi, maka tidak boleh dituduh kafir karena adanya unsur kemungkinan (beriman). Hal ini sejalan dengan kaidah *“sesuatu yang ada karena keyakinan tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan”*.

8. Seruan mereka untuk hijrah meninggalkan tanah air tidak memiliki pijakan sama sekali. Bahkan sebaliknya, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi, *“Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah.”* Dari sini, ajakan kelompok-kelompok teroris kepada para pemuda untuk hijrah dari kampung halaman menuju padang pasir dan bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata karena lari dari masyarakat yang mereka anggap kafir adalah ajakan yang lahir dari kesesatan dalam agama dan ketidaktahuan terhadap tujuantujuan umum syariat. Ketentuan hukum agama yang dinyatakan oleh para ulama dari Al-Azhar adalah bahwa setiap Muslim berhak tinggal di tempat mana pun di negeri kaum Muslim atau negeri lain bila jiwa, harta, dan kehormatannya aman, serta bebas melaksanakan ibadah. Adapun makna yang benar dari hijrah menurut istilah keagamaan pada zaman kita ini adalah meninggalkan maksiat, hijrah untuk mencari rezeki, menuntut ilmu, memakmurkan bumi dan memajukan negeri.
9. Ateisme adalah bahaya yang menghantam stabilitas masyarakat yang berpegang teguh pada agama dan menghormati ajaran-ajarannya. Ateisme adalah salah satu senjata perang pemikiran yang—dengan kedok kebebasan beragama—bermaksud untuk menghancurkan agama dan melemahkan ikatan masyarakat. Ateisme adalah sebab langsung dari ekstremisme dan terorisme. Semua kelompok masyarakat harus menyadari dampak buruk dari pro-paganda ateisme, mengingkari wujud Allah dan mengacaukan pemikiran kaum beriman. Para ulama juga harus mempersenjatai diri dengan

metode pembaruan saat menangani bahaya-bahayanya.

Mereka harus menggunakan dalil-dalil aqli, buktibukti alam, dan produk-produk ilmu empirik modern sebagai pendukung fakta-fakta keimanan Ketika bertemu dan berdialog dengan para pemuda, sebagaimana juga harus menggunakan media-media komunikasi modern yang relevan.

10. Jihad dalam Islam tidak identik dengan perang. Peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah salah satu jenis jihad. Perang itu bertujuan untuk menolak serangan yang dilancarkan para agresor terhadap kaum Muslim pada saat itu, bukan untuk membunuh orang-orang yang berbeda agama yang tidak mengganggu Islam sebagaimana anggapan kaum ekstremis. Ketentuan agama yang tetap dalam Islam adalah haram hukumnya mengganggu orang-orang yang berbeda agama dan memeranginya selama mereka tidak memerangi kaum Muslim.
11. Siapa yang berwenang menyatakan jihad perang adalah pemerintah yang sah dari suatu negeri berdasarkan undang-undang dasar dan hukum, bukan kelompok atau perorangan. Kelompok yang mengaku memiliki wewenang ini, merekrut dan melatih para pemuda untuk dijerumuskan ke dalam pembunuhan dan peperangan serta memotong leher adalah kelompok perusak di muka bumi serta memerangi Allah dan Rasul-Nya. Instansi yang berwenang (di bidang keamanan dan hukum) harus melawan dan menumpas kelompok-kelompok semacam itu dengan tekad yang kuat.
12. Negara menurut pandangan Islam adalah negara bangsa modern yang demokratis konstitusional. Al- Azhar—diwakili oleh para ulama kaum Muslim hari ini—menetapkan bahwa Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan negara agama (teokratis) karena tidak memiliki dalil dari khazanah pemikiran kita. Ini dipahami secara tegas dari Piagam Madinah dan praktek pemerintahan Rasul serta para khalifah rasyidin setelah beliau yang riwayatnya sampai kepada kita. Para ulama Islam, di samping menolak konsep negara agama, mereka juga menolak negara yang mengingkari agama dan menghalangi fungsinya dalam mengarahkan manusia.

13. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang diterima oleh para sahabat Rasulullah dan sesuai dengan kondisi zaman mereka. Urusan agama dan dunia pun terselenggara dengan baik dengan sistem tersebut. Namun demikian, tidak ada ketetapan dalam teks baik Al-Qur'an maupun dari hadits Nabi yang mewajibkan untuk menerapkan sistem pemerintahan tertentu, seperti khilafah. Sebaliknya, sistem apa pun yang ada di era modern ini dibenarkan oleh agama selama mewujudkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, melindungi negara/ tanah air, dan menjamin hak-hak warga negara, apa pun keyakinan dan agamanya, serta tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.
14. Pemerintah/pen guasa dalam Islam adalah orang yang diterima oleh rakyat untuk dijadikan penguasa sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi negara atau tata aturan lain yang berlaku di suatu negara. Sedangkan tugasnya adalah bekerja demi kemaslahatan rakyat, mewujudkan keadilan di antara mereka, menjaga tapal batas negara dan keamanan dalam negeri, mengelola kekayaan alam dan hasil bumi dengan cara terbaik, serta memenuhi kebutuhan warga dalam batas-batas yang memungkinkan.
15. Kewargaan negara (*al-muwaathanah/citizenship*) secara penuh adalah hak asli setiap warga negara. Tidak ada perbedaan di antara mereka atas dasar agama, mazhab, suku atau warna kulit. Ini adalah prinsip yang mendasari negara Islam pertama dan terkandung dalam Piagam Madinah. Kaum Muslim harus berusaha menghidupkan prinsip dasar ini.
16. Salah satu kebajikan yang diserukan Islam kepada kita adalah mengucapkan selamat kepada kaum non-Muslim saat perayaan hari besar mereka. Hukum haram terkait itu yang dikatakan kelompok ekstrem merupakan sikap kaku dan menutup diri (eksklusif), bahkan kebohongan yang mengatasnamakan tujuan umum syariat Islam. Klaim keharaman ini masuk dalam kategori fitnah yang lebih keras daripada pembunuhan, dan menyakiti non-Muslim. Ucapan selamat kepada non-Muslim tidak bertentangan dengan akidah Islam sebagaimana dikatakan kaum ekstremis.

17. Para pejabat yang berwenang harus menghentikan propaganda media yang berisikan pemikiran-pemikiran semacam ini, terutama pada saat-saat peringatan hari besar non-Muslim, karena bisa menimbulkan keresahan dan kebencian terpendam di antara para anggota satu kelompok masyarakat.
18. Kejahatan yang dilakukan kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok bersenjata, terutama membunuh orang-orang yang tidak berdosa dari masyarakat sipil, tentara dan polisi serta orang-orang lain yang sedang melaksanakan tugas menjaga masyarakat dan tapal batas negara, juga menyerang properti umum dan khusus, merupakan kejahatan membuat kerusakan di bumi. Oleh karenanya, harus ada tindakan secara agama, hukum, keamanan dan militer. Juga harus diambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok teroris dan negara-negara yang melindungi dan menyokongnya.
19. Narkoba, segala jenis minuman yang memabukkan—apa pun namanya, sedikit atau banyak—dan apa pun yang bisa mempengaruhi akal dan perilaku adalah haram. Harus diambil segala tindakan melalui pendidikan, pengetahuan, dakwah dan keamanan yang melarang konsumsi dan peredarannya. Juga harus ditetapkan sanksi tegas kepada produsen dan pengedarnya. Pusat pengobatan dan rehabilitasi pecandu juga harus didukung agar meningkatkan kemampuannya dalam mengobati para pecandu lalu mengembalikannya ke tengah masyarakat. Pihak-pihak terkait juga harus melarang penampilan para pedagang dan pengguna narkoba dalam karya-karya drama dalam wujud yang bisa menarik perhatian para pemuda untuk mengikutinya.
20. Melawan korupsi, kolusi, nepotisme, dan diskriminasi zalim kepada pihak-pihak yang memiliki kesempatan sama adalah tanggung jawab agama, hukum, masyarakat, dan moral. Setiap pejabat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai wewenangnya. Semua pihak juga harus mendukung negara dalam memberantasnya, karena bahayanya yang sangat besar terhadap pembangunan dan stabilitas masyarakat.
21. Bunuh diri adalah kejahatan tercela yang muncul secara tidak biasa di masyarakat kita. Keburukannya melebihi keburukan membunuh

orang lain. Orang yang membunuh orang lain, meski dianggap telah membunuh umat manusia seluruhnya, dia bisa jadi terhindar dari hukuman karena pengampunan para ahli waris, atau mendapatkan hukuman di dunia. Sedangkan orang yang bunuh diri, mati karena kejahatannya sendiri. Para ulama, pemikir, dan orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan, dan kepemudaan harus mencari sebab-sebab yang mendorong sebagian pemuda untuk melakukan kejahatan keji ini, lalu mengajukan solusisolusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menghentikan kejahatan pendatang di dalam masyarakat Timur yang agamis.

22. Kejahatan balas dendam adalah warisan buruk dari zaman Jahiliah, tidak sejalan dengan masyarakat beradab yang mengimani agama. Jika terjadi kejahatan pembunuhan, maka hukuman bagi pembunuh harus diserahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum yang berwenang. Para ahli waris atau wali tidak memiliki hak terkait hukuman pembunuh, kecuali pemberian maaf dan diat. Perbuatan para ahli waris yang membunuh si pembunuh atau yang lain, atau mengusir paksa keluarga pembunuh dari rumahnya, atau menyerang properti dalam bentuk apa pun merupakan kejahatan yang tidak kurang buruknya daripada pembunuhan itu sendiri. Pihak-pihak yang berwenang harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menolaknya.
23. Hoaks adalah bahaya besar yang mengancam keamanan dan pembangunan masyarakat. Hoaks adalah kejahatan besar yang ke-haramannya disebutkan secara eksplisit di dalam agama. Pihak-pihak yang berwajib harus memburunya, mengungkapkan kepal-suannya, menjelaskan bahayanya, dan menetapkan sanksi hukum tegas kepada para penyebarannya.
24. Pariwisata adalah perkara yang dibolehkan oleh agama-agama samawi. Kita harus meluruskan pandangan masyarakat mengenai hal itu. Negara juga harus melindungi para wisatawan dan menjaga mereka dari orang-orang yang menyerang dan menyakitinya dalam bentuk apa pun. Para penyerang itu harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Visa masuk yang diterbitkan oleh negara

merupakan jaminan keamanan yang harus dipatuhi secara agama.

25. Peninggalan purbakala adalah warisan budaya yang memperkenalkan sejarah bangsa atau peradaban, bukan patung atau berhala, sebagaimana anggapan orang yang berpikiran sesat. Oleh karena itu, peninggalan-peninggalan tersebut tidak boleh diserang, dirusak atau diubah dari bentuk aslinya.

Benda purbakala adalah hak milik semua generasi yang diurus oleh negara demi kemaslahatannya, sampai pun bila itu ditemukan di lahan milik pribadi atau organisasi. Harus ditetapkan hukuman secara tegas bagi siapa pun yang menjual atau menyelundupkannya ke luar negeri.

26. Seorang perempuan pada zaman kita ini boleh bepergian tanpa disertai mahram (pendamping yang sah) jika perjalanannya aman, didampingi teman sesama perempuan atau dilengkapi sarana yang bisa menolak terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dalam perjalanannya.
27. Seorang perempuan boleh menduduki jabatan apa pun yang dapat dia jalankan, termasuk jabatan tertinggi di negara.
28. Perceraian zalim, atau perceraian tanpa sebab yang diakui oleh agama adalah haram dan harus menimbulkan sanksi hukum, baik yang timbul dari keinginan suami maupun permintaan dari istri, karena dapat merugikan keluarga, terutama anak-anak, bertentangan dengan akhlak Islam, dan mengabaikan tujuan agama dalam pernikahan, yaitu: mewujudkan keamanan dan kelanggengan. Oleh karena itu, sedapat mungkin perceraian ini harus dijauhi untuk menghindari kekacauan akibat perceraian. Arbitrasi sebelum terjadi perceraian diperintahkan oleh agama.

Para ulama yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa hendaknya memilih pendapat yang paling mudah ketika menetapkan hukum syara terkait kasus-kasus perceraian yang diajukan kepadanya.

29. Harus ada kompensasi bagi harta bersama dalam mengembangkan kekayaan keluarga. Misalnya, istri yang mencampur hartanya



dengan harta suami atau anak yang bekerja bersama ayahnya dalam berdagang atau usaha lain. Masing-masing harus diberikan haknya yang diambil dari harta warisan sebelum dibagi sesuai jumlahnya jika diketahui atau sesuai kesepakatan, berdasarkan pandangan orang yang ahli di bidang itu, bila tidak diketahuinya kadarnya secara pasti.

Deklarasi Konferensi Internasional Al-Azhar pada tahun 2020 ini merupakan salah satu kebijakan publik dari kelompok umat Islam yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran gerakan radikalisme atas nama agama, sekaligus meluruskan pemahaman tentang Islam yang seringkali dibacasecaratekstual dan salah dalam mengkontekstualisasikan makna Islam itu sendiri. Beberapa poin deklarasi hasil Konferensi Internasional Al-Azhar tersebut juga menunjukkan pentingnya umat Islam untuk berbenah diri dan mengembangkan peran agama secara lebih nyata pada kehidupan, dan tidak berhenti pada persoalan-persoalan yang sejak lama sudah seharusnya selesai dalam pandangan agama.

## **B. Membangun Masa Depan Indonesia yang Moderat**

Upaya mengembangkan wacana keagamaan yang lebih positif dan berfokus pada pemberdayaan umat, serta peningkatan peran agama dalam kehidupan, seperti dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dan menjadi tujuan utama untuk menghapus narasi radikalisme di ruang-ruang publik. Sudah saatnya umat Islam secara utuh meninggalkan narasi-narasi yang tidak layak lagi untuk dijual pada generasi muda zaman ini. Karena itu, kerjasama dan partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut, terutama dalam membangun narasi positif terkait peran agama dan sekaligus deradikalisasi masyarakat agar lebih dewasa dan tidak mudah tergiur dengan ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan yang bisa mencederai kehidupan bersama.

Deradikalisasi, dalam hal ini menjadi keharusan dan memerlukan bantuan banyak pihak, mulai dari pemerintah sebagai pihak dengan kekuasaan dan perangkat tertentu yang memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya, maupun masyarakat dan organisasi atau kelompok tertentu untuk terus mengawasi perkembangan narasi radikalisme di

tengah kehidupan bersama. Jika sampai hari ini masih ada beberapa peristiwa teror di Indonesia, yang diiringi juga dengan narasi-narasi ke-tertindasan Islam dan kebencian pada kelompok yang berbeda, pemerintah, ataupun pihak-pihak lainnya, narasi yang diskriminatif, intoleran, dan eksklusif, maka hal tersebut menunjukkan perlunya upaya deradikalisasi secara komprehensif.

Pihak pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan berbagai program atau kegiatan deradikalisasi sebagai upaya pencegahan dan perlawanan terhadap radikalisme yang terus hadir di tengah masyarakat Indonesia. Pemerintah juga telah melaksanakan langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian, serta terus menganjurkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta melakukan deradikalisasi, terutama dimulai dari lingkungan keluarga agar anggota dan anak-anak dari suatu keluarga tidak terjerumus dan terjebak menjadi anggota kelompok radikal.

Peran penting pemerintah terkait deradikalisasi ini sebenarnya lebih merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri, terutama dalam menggunakan kekuatan dan perangkat negara tertentu untuk mengawasi, membatasi, ataupun mencegah gerakan-gerakan kelompok radikal di masyarakat yang bisa melahirkan ancaman terhadap kehidupan bersama. Dalam hal ini, secara umum peran pemerintah terkait upaya-upaya deradikalisasi masyarakat bisa dikategorikan sebagai berikut:

*Pertama*, pemerintah sebagai regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan, membuat kebijakan-kebijakan program deradikalisasi sehingga kondisi lingkungan masyarakat tetap kondusif.

*Kedua*, pemerintah sebagai dinamisator menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan, melalui pemberian bimbingan atau pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan hendaknya difokuskan kepada pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian dapat berupa konseling, pengetahuan tentang hukum, agama, kesehatan dan wawasan kebangsaan. Sedangkan pembinaan kemandirian dapat berupa pemberian

keterampilan vokasional tertentu kepada masyarakat atau orang-orang yang terjerat ideologi radikal.

*Ketiga*, pemerintah sebagai fasilitator harus dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai bagi masyarakatnya. Pemerintah tidak hanya dituntut menyediakan fasilitas, tapi juga dituntut melakukan bimbingan teknis atau pemberdayaan agar masyarakat bisa memanfaatkan dan mengembangkan keterampilannya dengan fasilitas yang disediakan. Program ini penting agar masyarakat lebih percaya diri dengan kemampuan mereka dalam bersaing dengan bangsa lainnya, serta tidak harus menghabiskan waktu dengan perasaan inferior yang mudah mendorong orang untuk berlaku ekstrim.

*Keempat*, pemerintah sebagai katalisator hendaknya mampu mempercepat pengembangan potensi-potensi positif dan kreatif yang dimiliki oleh masyarakatnya. Ketersediaan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk terus bisa mengembangkan potensi kreatif mereka dan tetap bersemangat dalam melakukan hal yang lebih baik dalam kehidupan sosialnya, dapat memberikan modal berharga untuk pembangunan bangsa.

Selain itu, pemerintah juga telah banyak melakukan berbagai kegiatan dan cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, bahwa negara Indonesia adalah negara majemuk yang berdiri di atas perbedaan, baik suku, bahasa, ras, agama, tradisi dan lain sebagainya dengan falsafah *Bhinneka Tunggal Ika*. Sayangnya, gerakan radikalisme, kelompok-kelompok radikal, ternyata juga semakin meningkat dan berkembang, hal ini dikarenakan mereka terus berupaya melakukan perekrutan keanggotaan dengan cara tertutup sehingga sulit untuk dilacak. Salah satu bukti berkembangnya kelompok-kelompok radikal, adalah meningkatnya sikap intoleran, aksi kekerasan, dan teror. Seakan perbedaan tampak menjadi masalah dan sulit menerima perbedaan, yang benar adalah dirinya sendiri.

Berbagai peristiwa teror yang masih terjadi di masyarakat bukan berarti program deradikalisasi gagal dilakukan, atau pemerintah belum bisa menjalankan perannya secara penuh, namun harus dilihat bawah upaya deradikalisasi ini adalah upaya berkelanjutan. Ketika pemerintah atau masyarakat sudah merasa aman dan nyaman, dan tidak lagi peduli

dengan narasi-narasi radikal tersebut, maka biasanya akan terlena hingga serangan yang lain tiba. Karena itu, deradikalisasi harus terus dijalankan, baik ada peristiwa teror ataupun tidak. Bagaimanapun tindakan preventif akan lebih baik daripada harus menunggu peristiwa teror itu terjadi.

Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dicatat oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), di antaranya adalah:

1. Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat untuk program deradikalisasi;
2. Pelaksanaan program-program khusus dalam penjara untuk deradikalisasi;
3. Program pendidikan untuk pemahaman keagamaan dan nasionalisme;
4. Pengembangan dialog lintas agama dan budaya;
5. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi;
6. Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme;
7. Pengawasan terhadap *cyber-terrorism*;
8. Perbaikan perangkat perundang-undangan dan payung hukum untuk tindakan penanggulangan terorisme dan radikalisme;
9. Program rehabilitasi mereka yang terjebak pada ideologi radikal;
10. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, maupun internasional; dan
11. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi di masyarakat.

Upaya dan usaha yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi radikalisme, tentu mengalami berbagai rintangan dan kendala. Pemerintah sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam mensejahterahkan dan menjaga keamanan bagi seluruh masyarakat, ia telah banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada deradikalisasi, dengan menggandeg berbagai elemen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok yang ada ditengah masyarakat, dan berbagai departemen atau instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, untuk terus dilakukan deradikalisasi sebagai upaya perlawanan dan

pencegahan terhadap gerakan terorisme dan radikalisme agama. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia sendiri, juga terus melakukan upaya-upaya pembangunan di berbagai aspek dan bidang, seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan pelestarian dan penciptaan budaya yang demokratis, pemantapan sistem pendidikan dan lain sebagainya.

Langkah penting lainnya, seperti banyak diulas pada bagian sebelumnya dari buku ini adalah menciptakan dan melestarikan budaya demokratis, budaya toleransi, penerimaan atas perbedaan, dan pemahaman prinsip dasar negara yang termuat dalam Pancasila dan Undang-undang 1945. Dengan terciptanya budaya tersebut, yang diiringi juga dengan upaya pemerataan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan dan keadilan sosial, maka diharapkan deradikalisasi masyarakat bisa berjalan dengan baik. Jika semua elemen masyarakat sudah merasakan kesejahteraan dan keadilan, tentu akan menyulitkan pertumbuhan dan perkembangan kelompok-kelompok radikal yang semakin hari semakin mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan, salah satu faktor penting terlibatnya anak bangsa (generasi bangsa) dalam kelompok radikal dan tindakan-tindakan teror atau terjebak dalam ideologi radikal, seperti dijelaskan sebelumnya adalah ketimpangan ekonomi (kemiskinan), sehingga mereka mengambil kesempatan yang membahayakan dan mengerikan dengan jalan radikalisme, dan bahkan dapat terasuki doktrin terorisme yang meresahkan dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, upaya pemerintah dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam membangun masyarakat yang demokratis, sejahtera, aman dan harmonis, terkait program deradikalisasi tersebut, harus dijalankan bersamaan dengan kebijakan pemerataan ekonomi. Program deradikalisasi tidak sekedar berhasil dalam kebijakan publik, tapi harus berjalan seiring dengan program pembangunan lainnya. Jika masih terjadi ketimpangan dan penyimpangan di berbagai bidang, baik di dalam tubuh pemerintah sendiri maupun di tengah masyarakat, tentu dengan tanpa disadari hal itu membuka peluang bagi kelompok-kelompok radikal untuk terus bergerilya serta meracuni generasi-generasi bangsa yang secara pendidikan dan ekonomi masih belum memadai.

Seperti dipaparkan sebelumnya juga, banyaknya kasus terorisme dan radikalisme di masyarakat tidak semata-mata murni karena keyakinan keagamaan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tingkat pendidikan yang rendah, dan ekonomi yang susah. Rata-rata pendidikan mereka yang tergiur untuk ikut gerakan radikalisme dan terorisme cukup rendah, dan bahkan jauh dari aspek pendidikan vokasional atau pendidikan yang mampu memberikan keterampilan tertentu agar dapat mandiri sehingga mudah dimasuki pemikiran-pemikiran atau doktrin tertentu. Maka, deradikalisasi dapat dilaksanakan dan tercapai dengan baik apabila bermasaaan dengan kebijakan-kebijakan publik di seluruh bidang pembangunan termasuk keterbukaan dan pemerataan di sektor ekonomi. Lebih dari itu, pendidikan yang dibutuhkan untuk deradikalisasi ini tentu saja adalah pendidikan yang bisa menanamkan nilai-nilai penting terkait pelestarian kebhinekaan Indonesia, sekaligus pendidikan yang bisa membangun narasi keagamaan yang moderat, inklusif, terbuka, dan toleran.

### ***Membangun Generasi Bangsa dengan Pendidikan Moderasi Keagamaan***

Mempertahankan dan merawat kebhinekaan di Indonesia berarti kerja panjang mendidik dan menanamkan nilai-nilai toleransi, keterbukaan terhadap perbedaan, tenggang rasa dan simpati, persatuan bangsa di atas kepentingan individu, dan setumpuk pekerjaan rumah lainnya. Kekayaan bangsa hanya bisa dijaga ketika orang-orang di dalamnya, yang menjadi bagian dari bangsa secara keseluruhan, ikut bertanggungjawab dalam menjaga kekayaan tersebut. Adanya ancaman atas kebhinekaan dan keragaman masyarakat Indonesia dari kelompok-kelompok intoleran dan radikal sebelumnya, pada akhirnya membutuhkan dukungan pula dari sektor pendidikan anak-anak bangsa.

Mengapa pendidikan? Alasan sederhana adalah karena bidang pendidikan merupakan satu-satunya bidang di mana negara bisa membentuk generasi penerusnya seperti yang diinginkan. Jika Indonesia ingin generasi penerus bangsa tidak terjebak dalam radikalisme, terjauh dari praktik-praktik intoleran, diskriminatif, dan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya pelestarian kekayaan bangsa,

maka pembangunan di bidang pendidikan adalah keharusan. Lalu, seperti disebutkan sebelumnya, salah satu persoalan primer umat Islam di Indonesia, yang mendesak untuk segera diberikan solusi yang konkrit adalah ketertinggalan dan kebodohan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam harus bisa mendapatkan pendidikan yang baik, merata, sekaligus mampu memberikan mereka kesadaran untuk menjaga bangsa. Secara khusus, dalam konteks deradikalisasi yang efektif, Indonesia membutuhkan pendidikan moderasi keagamaan.

Alasan lainnya, mengapa harus membenani bidang pendidikan adalah karena kemajuan di bidang pendidikan merupakan ukuran kemajuan suatu bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu, kesadaran akan pendidikan sangat sangat penting sebagai hal paling utama dalam membangun bangsa yang maju dan beradab atau memiliki nilai-nilai seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Membangun pendidikan yang berkualitas akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan di bidang yang lain, seperti sosial, ekonomi, budaya, hingga keagamaan. Pendidikan merupakan pintu awal untuk menransfer nilai-nilai luhur bangsa dan menginternalisasikannya pada generasi penerus bangsa. Pendidikan, dengan kata lain, mencakup kegiatan pewarisan budaya (nilai-nilai luhur yang disepakati bersama) dari satu generasi ke generasi yang lain.

Mengapa pendidikan moderasi keagamaan? Jawaban sederhananya adalah bahwa pendidikan sebagai ruang transfer dan internalisasi nilai pada anak didik harus ikut berperan untuk mengatasi persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Jika persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah penyebaran narasi-narasi radikalisme dan eksklusivitas ajaran yang membuat sebagian umatnya belum bisa menerima perbedaan, bersikap diskriminatif dan intoleran, maka pendidikan moderasi yang sesuai dengan karakteristik ketimuran Indonesia yang ramah, toleran, dan saling menghormati, tentu diperlukan.

Bagaimanapun, sikap saling menerima, menghargai nilai, budaya, keyakinan yang berbeda tidak otomatis akan berkembang sendiri. Sikap ini harus dilatihkan dan dididikkan pada generasi muda dalam sistem pendidikan nasional. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai dan

mampu secara profesional mengajar mata pelajaran, lebih dari pada itu, seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai multikultural untuk tercapainya bangsa Indonesia yang demokratis dan humanis tanpa memandang suku, agama, budaya tertentu.

Karena itu dibutuhkan suatu sistem pendidikan yang moderat, dalam arti pendidikan yang bisa menanamkan sikap moderat, toleran, sadar akan khazanah dan kekayaan bangsa sendiri, toleran, mampu menerima perbedaan antara satu sama lain. Moderasi keagamaan, dalam hal ini berarti memberikan penekanan pada nilai-nilai toleransi, penerimaan akan perbedaan, saling menghormati, tenggang rasa, dan nilai-nilai luhur lainnya pada kurikulum pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan. Pendidikan moderasi keagamaan tidak saja memberikan pengajaran keagamaan yang mendukung pada program deradikalisasi, dengan mengajarkan nilai-nilai Islam yang inklusif, toleran, dan terbuka atas perbedaan interpretasi keagamaan, tapi juga menjadikan prinsip moderasi tersebut termuat dalam seluruh bidang pengetahuan yang diajarkan di sekolah.

Membangun pendidikan moderasi keagamaan atau moderasi beragama, bukan berarti melakukan perubahan secara mendasar dan menyeluruh atas sistem pendidikan yang ada ataupun mengubah ajaran agama itu sendiri. Membangun pendidikan moderasi keagamaan berarti memberikan penekanan atas nilai-nilai tertentu dalam kurikulum pembelajaran yang ada, praktik pengajaran dan atau pembelajaran di ruang-ruang kelas, peneladanan toleransi kepada anak didik secara nyata, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif terkait toleransi dan penerimaan atas perbedaan keyakinan di masyarakat.

Secara lebih khusus, dalam implementasi pendidikan moderasi keagamaan ini, mengikuti rumusan Banks (1993), setidaknya ada empat pendekatan yang dapat diterapkan melalui pendidikan di sekolah yang relevan untuk diimplementasikan di Indonesia, yaitu:

1. Pendekatan kontribusi (*the contributions approach*). Pendekatan ini sering diterapkan dan paling luas dalam menumbuhkan semangat gerakan identitas suatu etnis/golongan. Pendekatan ini diterapkan dengan cara memasukkan tokoh-tokoh pahlawan dari suku bangsa/



etnis dan benda-benda budaya yang dimilikinya ke dalam pelajaran yang sesuai.

2. Pendekatan aditif (*aditive approach*). Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini perlu alat untuk mendorong untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni keberadaan buku yang memadai, modul, atau referensi lainnya tanpa mengubah struktur kurikulum secara substansif.
3. Pendekatan transformasi (*the transformation approach*). Pendekatan transformasi diterapkan dengan mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Pendekatan transformasi ini juga bisa dilihat sebagai akulturasi beragam budaya, sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Konsepsi akulturasi ganda (*multiple acculturation conception*) dari masyarakat dan budaya, adalah bahwa negara mengarahkan pendidikan pada perspektif keragaman kultural bahwa perbedaan dan kekayaan kultural bangsa Indonesia merupakan khazanah kehidupan dan keunikan bangsa yang harus dijaga, dirawat, dan diperjuangkan sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Anak didik atau siswa juga harus diajarkan bahwa budaya kelompok dominan yang terdapat di masyarakat, tidak lebih utama dibandingkan ekspresi kultural yang lainnya. Semuanya saling berkontribusi pada kebhinekaan Indonesia yang harus dihargai secara adil dan setara.
4. Pendekatan aksi sosial (*the sosial action approach*). Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit pendidikan. Tujuan utama dari pembelajaran dan pendekatan aksi sosial ini adalah mendidik siswa melakukan tindakan nyata dan kontribusi aktif pada kehidupan sosial mereka, melakukan kritik

terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran Indoensia, serta mengajarkan keterampilan yang bisa memperkuat generasi didik untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik (Banks, 1993).

Berbagai pendekatan yang dijelaskan oleh Banks (1993) tersebut, meski awalnya ditujukan untuk pendidikan multikultural, namun ia juga bisa dijadikan acuan dalam membangun pendidikan moderasi keagamaan. Hal ini tidak terlepas dari kesamaan tujuan dari pendidikan moderasi dengan keinginan untuk menjaga multikulturalitas bangsa Indonesia (kebhinekaan). Lebih lanjut, dalam upaya mengimplementasikan pendidikan moderasi keagamaan di sekolah, maka peran guru sangat penting, terutama terkait penjelasan dan transfer pengetahuan, peneladanan, dan bimbingan langsung pada siswa untuk bersikap moderat, toleran, dan menerima perbedaan. Secara lebih khusus, ada beberapa petunjuk yang dapat membantu guru, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi guru. Dalam pembelajaran di ruang-ruang kelas, guru merupakan salah satu subjek utama yang bertanggungjawab penuh atas proses belajar yang melibatkan siswa. Dalam konteks pendidikan moderasi, tugas utama guru adalah mengembangkan kompetensinya, terutama dengan meluaskan pengetahuan terkait khazanah kekayaan Indonesia, serta khususnya keragaman keyakinan dan ideologi yang dianut oleh masyarakat secara baik dan benar. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keragaman ajaran tersebut, dapat membantu guru untuk terhindar dari praduga yang salah, dan mampu memberikan hal yang sama kepada anak didiknya. Guru harus bisa menjadi aktor utama reformasi kesadaran siswa terkait perbedaan yang ada.
2. Guru harus bisa bersikap sensitif dan mengajarkan kepada siswa untuk bersikap yang sama terhadap sikap, perilaku rasial, stereotipe, anggapan-anggapan diskriminatif dan dominatif, asumsi yang salah terhadap orang lain, serta pernyataan-pernyataan yang menyebar di masyarakat tentang kelompok atau golongan yang lain. Guru pada berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah, harus bisa menjelaskan dengan baik bahwa asumsi-asumsi tertentu yang berkembang di

masyarakat, seperti orang Medan galak, orang Cina pelit, orang Jawa lugu, orang Sunda pemalas, dan lainnya adalah asumsi yang salah. Siswa juga harus diajarkan bahwa suatu anggota suku tertentu atau agama tertentu tidak lebih utama dibandingkan yang lainnya. Semua setara di mata Tuhan dan di depan hukum. Suku Jawa tidak lebih utama dibandingkan suku Banjar. Mereka yang lahir di Ibukota negara, yakni Jakarta tidak lantas lebih baik dibandingkan mereka yang lahir di kampung terpencil di pedalaman Sumatera. Orang Islam lebih baik dibandingkan orang Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya. Penekanan pada revisi asumsi-asumsi yang selama ini berkembang di masyarakat, dan menyebarkan nilai-nilai kesetaraan manusia dan kesamaan derajatnya di mata Tuhan dan hukum sangat penting dilakukan untuk menanamkan kesadaran dini terkait toleransi, tenggang rasa, dan saling menghormati.

3. Mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, dan keyakinan keagamaan adalah keniscayaan dalam hidup dan bisa menjadi ruang yang indah ketika semua pihak bisa berkontribusi dan berlomba-lomba dalam kebajikan dengan cara-cara yang beragam. Dalam konteks yang lebih khusus, yakni pembelajaran agama Islam di sekolah, guru harus bisa menyampaikan bahwa Islam sangat menghargai perbedaan, dan menekankan pentingnya toleransi sebagaimana sudah diteladankan oleh Nabi, sahabat, dan para ulama terdahulu. Guru harus bisa mengajarkan bahwa satu kelompok ajaran tidak lebih utama dibandingkan yang lain. Apa yang membedakan seseorang di mata Tuhan adalah seberapa besar tingkat ketakwaannya, seberapa banyak perbuatan kebajikan yang dilakukannya dalam dan pada kehidupan. Siswa harus diarahkan untuk mengutamakan berbuat baik dan positif dalam hidup, dan melupakan perbedaan yang ada.
4. Membangun lingkungan dan suasana pembelajaran yang bisa mengarahkan pada perilaku yang moderat. Memperlihatkan perbedaan dalam bentuk poster, gambar, atau materi audio-visual di sekolah, dapat membiasakan siswa untuk melihat perbedaan sebagai hal yang lumrah dan menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Semakin banyak fitur yang ditampilkan, maka siswa akan terbiasa

dengan perbedaan tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa perilaku diskriminatif, intoleran, seringkali muncul dari ketidakpahaman dan keasingan terhadap pihak yang lain. Karena itu, membiasakan siswa dengan materi-materi terkait keragaman, perbedaan, dalam bentuk fitur hiasan di sekolah, dapat memberikan mereka modal dasar yang baik untuk toleransi dan sikap saling menghargai.

5. Guru harus bisa memberikan bimbingan langsung pada siswa yang memiliki pandangan dan sikap yang intoleran, diskriminatif, dan tidak terbuka pada perbedaan. Moderasi harus dimulai dari kesadaran bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara. Jika ada siswa yang menunjukkan sikap yang rasial, diskriminatif, atau intoleran, maka guru harus bisa memberikan bimbingan dan pengarahan secara dini agar sikap siswa tersebut bisa berubah.
6. Guru menggunakan beragam sumber pelajaran dan perangkat atau media pendukung pembelajaran, seperti buku, film, video, CD, dan rekaman untuk melengkapi buku teks, agar dapat memperkaya pengetahuan siswa tentang keragaman budaya dan keyakinan keagamaan yang ada di masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.
7. Menciptakan iklim berbagi pada siswa dengan memberi kesempatan siswa menceritakan pengalaman pribadi tentang budaya dan keyakinan mereka maupun budaya dan keyakinan keagamaan lain yang mereka ketahui.
8. Menggunakan pendekatan, model, metode, teknik, dan strategi pembelajaran yang baik, seperti penggunaan pendekatan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan integrasi sosial di kelas dan di sekolah atau pendekatan dan model pembelajaran lainnya. Guru juga harus melakukan pengawasan yang rutin untuk mencegah timbulnya kelompok-kelompok eksklusif di sekolah.

Beberapa catatan di atas dapat dipraktikkan oleh guru dalam pembelajaran di ruang-ruang kelas ataupun di sekolah secara keseluruhan untuk membangun pendidikan berwawasan moderasi keagamaan. Dalam hal ini, apa yang penting adalah ketulusan dalam mendidik dan meng-

ajarkan siswa melalui keteladanan, cinta kasih, dan tenggang rasa terhadap sesama, yang itu bisa jadi modal berharga bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah lulus dari sekolah nantinya. Pembangun generasi bangsa yang toleran terhadap perbedaan ini penting tidak saja untuk mencegah radikalisme mereka nantinya, tapi juga untuk merawat kebhinekaan bangsa Indonesia di masa depan.

### ***Moderasi Keagamaan dan Warisan Kebhinekaan***

Indonesia, harus disadari merupakan bangsa dengan khazanah kekayaan kultural, tradisi, suku, bahasa, dan keyakinan yang besar. Lebih dari itu, keragaman masyarakat Indonesia tersebut ditunjang pula dengan alam yang indah, sumber daya alam yang melimpah, dan beraneka ragam flora dan fauna yang menjadikan Indonesia layak disebut sebagai tanah surga. Namun demikian, kekayaan dan keunikan Indonesia ini hanya akan berarti ketika semua warganya juga ikut terlibat dalam pelestarian kekayaan tersebut, tidak saja terkait sumber daya alam dan lingkungan, tapi juga budaya, tradisi, bahasa, hingga keyakinan keagamaan.

Keragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia adalah anugerah terbesar dari Tuhan untuk bangsa ini. Pada bangsa Indonesia, orang bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan dalam menciptakan manusia dan kehidupan yang meski berbeda satu sama lain, tapi bisa hidup bersama dengan rukun, aman, dan tenteram. Karena itu, jika ada satu pihak atau kelompok yang berupaya menghancurkan kemajemukan tersebut dengan tindakan atau paham yang diskriminatif, intoleran, dan tidak bisa menerima adanya perbedaan, maka hal itu harus dicegah dan dilawan oleh setiap warganya. Hal ini seringkali menjadi kondisi yang tidak terhindarkan, sebab pluralitas atau kemajemukan sangat rentan untuk terjadi konflik pada masyarakat yang bernuansa suku, adat, ras, dan agama (SARA). Pada aspek terburuk, perilaku-perilaku diskriminatif atas nama agama menjadi salah satu perilaku yang harus segera dihindarkan untuk merawat kebhinekaan yang ada.

Dalam konteks kemajemukan bangsa Indonesia tersebut juga, ada banyak faktor yang bisa berperan pada timbulnya konflik-konflik horisontal di masyarakat. beberapa di antaranya adalah:

1. Identitas kultural. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan suku, budaya, adat istiadat, dan tradisi lokal yang berbeda satu sama lain. Hal ini jika dipandang dan disikapi secara positif dapat menjadi khazanah yang indah pada kehidupan bersama. Namun, perbedaan kultural, yang menjadi identitas masing-masing kelompok atau anggota suku yang satu dan lainnya tersebut, juga dapat menjadi sumber konflik yang rentan dengan gesekan. Keributan kecil secara personal, kesalahan dalam menyikapi perbedaan, ketidaktahuan terhadap satu sama lain, adanya penyikapan yang diskriminatif dari salah satu pihak, dapat dengan mudah mendorong timbulnya konflik yang besar. Peristiwa konflik kultural yang pernah terjadi misalnya adalah konflik antara suku Dayak dan Madura. Meski perbedaan kultural ini tidak lantas menjadi faktor utama munculnya konflik, namun ia bisa menjadi perekat sosial yang kuat yang memaksa orang untuk terlibat dalam konflik tertentu.

Konflik di masyarakat, dalam teorinya memang lebih muncul terkait kelangkaan sumber daya, ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan hidup, kesempatan yang tidak setara, dan lainnya. Namun ketika konflik tersebut sudah terjadi, orang yang tadinya tidak terlibat dalam konflik, namun karena berasal dari suku yang sama, dapat dengan mudah terlibat dan atau mengikutsertakan dirinya dalam konflik tersebut. Karena itu, ketegangan yang rawan muncul karena perbedaan kultural ini harus bisa dicegah sebaik mungkin untuk menghindari perluasan konflik di masyarakat.

2. Pudarnya Nasionalisme. Masyarakat Indonesia adalah bagian dari masyarakat global. Kehadiran globalisasi budaya dan akselerasi budaya populer di masyarakat sebagai dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi, telah mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia dan budaya global yang dibawanya. Hilangnya sekat-sekat geografis akibat kemajuan teknologi, memang membantu orang lebih mudah dalam berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain meskipun dengan jarak yang jauh. Namun kondisi ini dalam kelanjutannya juga membuat

orang seringkali harus kehilangan nasionalismenya sebagai warga atau anggota dari Bangsa Indonesia. Pudarnya nasionalisme, kecintaan pada bangsa, membuat orang tidak lagi bisa menghargai falsafah hidup, dasar-dasar negara, dan kekayaan bangsa dengan baik. Kebhinekaan dianggap tidak penting. Orang menjadi lebih egois, individual, dan tidak peduli satu sama lain. Hal inilah yang rentan melahirkan konflik, terutama karena kontrol sosial yang berkurang, kurangnya empati pada orang lain, dan kesadaran persatuan sebagai sebuah bangsa.

Kondisi seperti ini tentu saja menjadi makanan empuk untuk ideologi-ideologi radikal guna menancapkan pengaruhnya di masyarakat. Kurangnya penghargaan dan penghormatan pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, dapat membuat orang terdorong dan merasa benar untuk menerapkan dasar yang lain dalam hidup bersama. Identitas keindonesiaan berganti identitas yang lain karena dianggap sebagai hal yang tidak bernilai. Penguatan nasionalisme dan kesadaran persatuan sebagai sebuah bangsa, dalam hal ini penting untuk merawat bangsa itu sendiri dari berbagai ancaman disintegrasi yang terus mengintai bangsa ini.

3. Fanatisme Golongan. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan. Namun yang salah adalah fanatisme sempit, yang menganggap bahwa hanya kelompok dirinya saja yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain adalah salah, dan harus dilenyapkan. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di masyarakat, baik fanatisme keagamaan, kelompok keagamaan, fanatisme kultural, ataupun bentuk-bentuk fanatisme sempit lain yang tidak diiringi dengan akal sehat.
4. Sumber Daya dan Keadilan Sosial. Beberapa konflik yang ada, seringkali muncul dari tingkat pemenuhan kebutuhan dan akses sumber daya yang tidak merata dan adil antara satu pihak dan lainnya. Kesenjangan ekonomi sangat mudah memantik rasa iri dan kedengkian sosial satu sama lain. tanpa adanya aturan hukum dan perangkat sosial yang baik, kesenjangan ini dapat dengan mudah membakar emosi massa terhadap pihak lain. Karena itu, tidak heran jika sebagian

masyarakat pada fenomena konflik sosial tertentu akan menjarah, merampok, dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Berbagai fenomena kejahatan di masyarakat juga seringkali timbul dari ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan akses sumber daya yang tidak merata ini. Meski dalam hukum kehidupan sosial satu pihak seringkali tidak terhindarkan lebih memiliki kesempatan dibanding pihak lainnya, namun sudah seharusnya ada upaya yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pemerataan pembagian sumber daya, kesempatan kerja, dan bantuan. Kecemburuan sosial dapat menjadi faktor kuat untuk memicu konflik sosial.

5. Keyakinan Teologis. Perbedaan keyakinan teologis di masyarakat, baik dalam satu agama ataupun beda agama, seperti dijelaskan sebelumnya, seringkali sulit untuk didamaikan. Perbedaan keyakinan teologis ini bahkan dengan mudah dapat membuat orang bersikap diskriminatif, intoleran, curiga, dan tidak adil. Empati sosial juga seringkali dipengaruhi oleh keyakinan teologis ini. Pada konteks yang lebih luas, keyakinan teologis pula yang dengan mudah bisa menjadi alasan pembenaran untuk terlibat dalam konflik tertentu. Karena itu, merawat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan teologis yang beragam seperti pada masyarakat Indonesia, membutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak, kehadiran tokoh-tokoh yang bisa arif memandang persoalan dan menghadirkan solusi, serta perangkat hukum dan penegakan aturan yang tegas untuk setiap bentuk pelanggaran sosial tanpa membedakan perlakuannya berdasarkan keyakinan teologis tersebut. Tidak boleh ada diskriminasi dan pembedaan perlakuan atas nama agama, mayoritas dan minoritas. Hukum harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ketidakadilan dalam berbagai aspek ini dapat mudah memicu tindakan tertentu dari mereka yang sedari awal sudah kebencian terhadap pemerintah, ataupun kelompok lain yang berbeda keyakinan teologis dengan mereka.

Indonesia, sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, sangat membutuhkan toleransi, perdamaian, keadilan, persamaan, dan keru-



kunan yang merupakan unsur yang dapat dilahirkan oleh pendidikan moderasi keagamaan atau pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat ini. Konflik-konflik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia umumnya disebabkan oleh fakta bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang ada tidak saling memahami dan menghargai antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Padahal Indonesia sebagai bangsa yang beragam, yang terpenting diperhatikan adalah bagaimana satu kelompok dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan kelompok yang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas universal dalam bingkai bhineka tunggal ika. Kebhinekaan dalam hal ini adalah warisan terbesar untuk anak cucu kita, generasi penerus bangsa di masa mendatang.



# EPILOG: MERAJUT KEBHINEKAAN MELALUI PENDIDIKAN MODERASI KEAGAMAAN

---

**K**ekayaan sebuah bangsa atau negara tidak hanya diukur dari seberapa banyak sumber daya alam yang tersedia pada negara, namun diukur dari budaya, tradisi, dan keragaman yang lain, termasuk keyakinan keagamaan. Sumber daya material bisa dibeli, tapi keragaman dan kemajemukan tidak bisa dibeli. Ilmu pengetahuan bisa dipelajari, tapi karakteristik bangsa tidak bisa disusun tanpa modal sejarah dan kondisi asli bangsa itu sendiri. Karena itu, seberapa besar kebhinekaan tersebut bisa dijaga, dilestarikan, dirawat, dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa, akan menjadi ukuran dari kekayaan bangsa Indonesia ini.

Namun demikian, kekayaan tersebut harus dijaga, yang berarti Indonesia dan segenap warganya harus bisa membangun toleransi satu sama lain, tenggang rasa, dan saling menerima serta menghormati perbedaan yang ada. Tanpa keterbukaan masing-masing pihak untuk menerima dan menghormati perbedaan yang ada, maka khazanah kebhinekaan tersebut akan luntur dan berganti dengan dominasi pihak yang menjadikan bangsa ini terpecah. Belajar dari bangsa-bangsa lain yang hancur oleh konflik sektarian, serta kepentingan hegemonik pihak lainnya, Indonesia harus bisa mencegah sikap dan perilaku intoleran, diskriminatif, atau kekerasan di tengah kehidupan warganya, terutama dengan mengawasi ideologi-ideologi tertentu yang bersifat radikal, ekstrim, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Penerimaan atas perbedaan adalah keniscayaan jika bangsa ini ingin menjaga kebhinekaan tersebut. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk

terlibat dan berpartisipasi aktif dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya keterbukaan, toleransi, dan moderasi pemikiran agar terhindar dari ancaman radikalisme dan ekstremisme yang setiap saat mengintai dan berpotensi menghancurkan kehidupan bersama bangsa ini.

Dalam konteks tersebut pula, peran pemerintah dan warga sangat dituntut untuk lebih peduli terhadap kondisi sosial yang ada, terutama dalam mencegah peredaran narasi-narasi keagamaan yang radikal dan diskriminatif di masyarakat, narasi-narasi kebencian atas nama agama, baik pada kelompok lain yang berbeda dalam satu agama, kelompok masyarakat dengan keyakinan keagamaan yang berbeda, kebencian terhadap pemerintah dengan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoaks), ataupun narasi-narasi yang membuat orang tidak bisa berlaku ramah dan toleran terhadap yang lainnya.

Perbedaan keyakinan, budaya, tradisi, cara berpikir, semuanya adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan bisa saja menciptakan semua makhluknya bersatu dalam kesamaan jalan, tujuan, sikap, perilaku, pilihan keyakinan, dan lainnya. Namun hal tersebut justru secara sengaja dibiarkan begitu, agar manusia bisa berlomba-lomba dalam kebajikan. Derajat seseorang di hadapan Tuhan, dalam hal ini tidak diukur dari apakah ia anggota mayoritas pemeluk agama tertentu atau bukan, apakah seseorang lebih kaya dari yang lainnya, memiliki pangkat atau jabatan, bukan pada semua itu. Derajat seseorang akan ditentukan oleh tingkat kepatuhannya pada ajaran agama (ketakwa'an), yang bisa juga dimaknai pada seberapa besar kesadarannya untuk mencontoh Nabi dalam menyikapi perbedaan, hidup berdampingan secara rukun dengan pemeluk agama lain seperti bisa dilihat pada paparan tentang pelajaran dari Piagam Madinah sebelumnya.

Muslim yang baik pada akhirnya bukan semata diukur dari seberapa khusyu' shalat atau ibadah lain yang dilakukannya, seberapa banyak puasa yang dijalankannya, atau berapa kali ibadah haji yang ditunaikannya. Muslim yang baik, seperti banyak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah muslim yang bisa menjaga ucapan dan tindakannya untuk tidak menyakiti saudaranya, muslim yang bisa berbagi rejeki dengan yang lainnya, muslim yang memiliki empati terhadap orang lain di sekitarnya,

atau muslim yang bermanfaat untuk kehidupan yang dijalannya.

Belajar dari peristiwa-peristiwa teror yang pernah terjadi di Indonesia, orang semestinya sadar bahwa teror hanya terjadi sesaat dan tidak mewariskan apa-apa selain rasa takut di hati masyarakat. Tindakan-tindakan kekerasan hanya pemuasan emosi sesaat yang tidak memiliki nilai dan manfaat untuk kehidupan. Tidak ada yang bisa diwariskan dari ideologi, paham, dan ajaran yang justru menyakiti sesama, mencederai kehidupan, dan menyatukan apa yang sudah dibuat terserak oleh Tuhan. Karena itu, jika wajah Islam hari ini adalah Islam yang dianggap sebagai sumber konflik, Islam yang marah, Islam yang tertindas, Islam yang jumud dan tidak sesuai dengan kehidupan dan tuntutan manusia modern, maka diperlukan upaya bersama untuk mengubahnya menjadi Islam yang ramah, toleran, terbuka, inklusif, dan mampu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan zaman dan perubahan situasi kehidupan manusia itu sendiri.

Lebih dari itu, dalam konteks bangsa Indonesia secara khusus, seperti dipaparkan sebelumnya, apa yang kita butuhkan adalah pengajaran Islam dengan nilai-nilai moderat, ramah, toleran, dan dipenuhi cinta kasih dan rasa persaudaraan yang kuat dengan sesama sebagaimana sudah diteladankan oleh Nabi, sahabat, dan para ulama terdahulu. Nilai-nilai Islam seperti inilah yang bisa mendampingi falsafat Pancasila dan kebhinekaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi penerus bangsa nantinya. Jika Islam yang mereka kenal justru didominasi oleh narasi-narasi yang radikal, intoleran, diskriminatif, atau eksklusif, maka sulit bagi mereka untuk merawat kebhinekaan bangsa tersebut selaras dengan ajaran Islam yang mereka pahami. Pendidikan moderasi keagamaan, pada akhirnya penting untuk dilakukan, tidak saja dalam rangka deradikalisasi masyarakat di tengah gencarnya narasi-narasi radikalisme dan intoleransi, atau pemahaman ajaran agama yang tidak tepat, tapi juga dibutuhkan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan khazanah kekayaan terbesar bangsa ini, yakni kebhinekaan. Pengajaran nilai-nilai keagamaan yang tepat selaras dengan kondisi kemajemukan masyarakat, sangat dibutuhkan agar generasi penerus bangsa tidak mudah terjebak dalam asumsi dan praduga tak berdasar tentang pihak atau

kelompok lain yang berbeda dengan mereka, tidak mudah menghakimi dan menilai buruk orang lain yang tidak sama dengan dirinya, tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum dan etika, serta tidak mudah terjerat dalam ajaran-ajaran yang tidak memberikan manfaat pada pembangunan kehidupan bersama.

Agama Islam khususnya, sudah mengajarkan bahwa manusia memang harus memberikan fokus pada nasibnya di akhirat dengan memperbanyak ibadah dan memperkuat hubungan vertikalnya dengan Tuhan. Namun pada sisi lain, Islam juga mengajarkan bahwa kehidupan dunia tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Manusia adalah khalifah di muka bumi, yang berarti ia memiliki tanggungjawab untuk membangun kehidupan bersama yang baik, dan bukan sebaliknya, menghancurkan kehidupan tersebut dengan perilaku teror ataupun paham-paham dan keyakinan yang menolak adanya perbedaan sebagai keniscayaan (*sunnatullah*).

Kebhinekaan bangsa harus dirajut melalui penanaman kesadaran yang tepat terhadap kebhinekaan itu sendiri. Orang hanya bisa bersikap toleran, ketika memang diajarkan dan diarahkan untuk bersikap toleran. Jika apa yang diterimanya dari informasi, pengajaran, narasi-narasi kehidupan, dan lingkungan adalah nilai-nilai yang intoleran dan diskriminatif, maka orang juga akan mudah untuk berlaku intoleran dan diskriminatif terhadap yang lainnya. Hal ini pada gilirannya jelas tidak akan memberikan kontribusi pada rajutan kebhinekaan yang harus diupayakan oleh segenap elemen bangsa tersebut.

Persoalan radikalisme keagamaan, teror, tindakan kekerasan dan ekstremisme, memang bukan persoalan yang kecil dan sederhana. Namun demikian, narasi-narasi yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok ini sebenarnya hanyalah riak atau narasi kecil yang tidak layak untuk diamini, diikuti, atau bahkan disebarkan. Islam terlalu besar untuk dinilai dari semata riak kelompok-kelompok kecil intoleran seperti ini. Karena itu, dalam upaya deradikalisasi masyarakat tersebut, seperti disampaikan sebelumnya, adalah lebih utama untuk mengembangkan wacana keagamaan pada hal-hal yang lebih besar, urgen, dan positif, seperti pemberdayaan ekonomi umat untuk mengatasi kemiskinan, pemberdayaan

lembaga-lembaga pendidikan keislaman untuk mengatasi kebodohan dan keterbelakangan, ataupun pada wacana terkait bagaimana seharusnya umat Islam berkontribusi pada tantangan zaman yang aktual, terkait misalnya, Pandemi, pemanasan global, industri 4.0, kecerdasan buatan, teknologi digital, ekonomi kreatif, dan lainnya.

Keberadaan dan nilai seorang muslim atau umat pada kehidupan pada akhirnya akan dilihat pada seberapa besar kontribusi yang diberikannya pada kehidupan itu sendiri. Mereka yang tidak bisa berkontribusi pada kehidupan aktual, tidak mampu memberikan manfaat kepada yang lainnya, tidak mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas dirinya, tidak mampu berdiri sejajar dengan umat yang lain, akan mencoreng wajah Islam itu sendiri. Agama dinilai dari perilaku umat atau pemeluknya. Jika kita baik, maka wajah Islam akan menjadi baik. Jika kita buruk, maka Islam juga akan dilihat buruk oleh orang lain. Tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, tidak berorientasi positif pada kehidupan, dan lainnya, pada akhirnya akan mencemarkan Islam dan mewariskan Islam yang buruk pada umat selanjutnya. Sebaliknya, tindakan yang baik, sikap yang ramah, penerapan nilai-nilai yang moderat dari Islam, akan merepresentasikan Islam yang baik pula untuk generasi berikutnya.





## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abdullah, T. (1991). *Sejarah Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Ahmad, Z. A. (2014). *Piagam Madinah, Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Alwani, T. J. (1405 H). *Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam*. Qatar: Ri'asah Al-Mahakim Al-Syar'iyah wa Al-Syu'un Al-Diniyyah.
- Al-Faruqi, I. R. (1976). On The Nature of Islamic Da'wah. *International Review of Mission, LXV*(260), 391-406.
- Al-Haitami, A.-'. (1417 H). *Al-Shawa'iq Al-Muharriqah 'ala Ahl Al-Rafdhi wa Al-Dhalal wa Al-Zhindiqah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Hanafi, M. A.-Z.-H. (1292 H). *Uqud Al-Jawahir Al-Munifah fi Adillat Madzhab Al-Imam Abi Hanifah*. Cairo: Al-Mathba'ah Al-Wathaniyah.
- Al-Khin, M. S. (1982). *Astar Al-Ikhtilaf fi Al-Qawa'id Al-Ushuliyah fi Ikhtilaf Al-Fuqaha*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Syafi'i, A.-D. (tt.). *Rahmat Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah*. Cairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah.
- Al-Tawwil, S. R. (tt). *Al-Da'wah ila Al-Islam: Aqidah wa Al-Manhaj*. Mekkah: Maktabah Rabitah Al-'Alam Al-Islamy.
- Arnold, T. W. (1993). *The Preaching of Islam, A History of The Propagation of The Muslim Faith*. London: Constable & Company.
- AS, E. (2009). *Telaah Konseptual Dasar-Dasar Penyuluhan Islam*. Ilmu

*Dakwah, Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(14), 729-732.

- Bakri, S., Hasan, A. K., Rohmadi, Y., & Purwanto. (2019). Re- viewing the Emergence of Radicalism in Globalization: Social Education Perspectives. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(9), 363-385.
- Banks, J. A. (1993). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn & Bacon.
- Baz, A. i. (tt). *Al-Da'wah ila Allah wa Akhlaq Al-Du'at*. Mekkah: tp.
- Behr, I. v., Reding, A., Edwards, C., & Gribbon, L. (2013). *Radicalisation in The Digital Era*. London: Rand Europe.
- Berrebi, C. (2007). Evidence about the link between education, poverty, and terrorism among Palestinians. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 13(1), 1-12.
- Chua, A. (2018, 3). <https://www.theguardian.com/>. Retrieved from <https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identity-politics-went-from-inclusion-to-division>
- Dreyfuss, R. (2007). *Devil's Game Orchesta Iblis, 60 Tahun Perselingkuhan Amerika-Religious Extremist*. Yogyakarta: SR- Ins Publishing.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2002). *Makers of Contemporary Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gurr, T. (1970). *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University Press.
- Hasjmy, A. (1981). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hasyim, A. O. (tt). *Al-Da'wah Al-Islamiyah, Manhajuhu wa Ma'alimuha*. Cairo: Maktabah Gharib.
- Hippel, K. v. (2004). *The Role of Poverty in Radicalisation and Terrorism*. Washington DC: CQ Press.
- Ilahi, W., & Polah, H. H. (2007). *Pengantar Sejarah Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, A. I., & Hotman, P. (2011). *Filsafat Dakwah, Rekeyasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Jakarta: Kencana. Izad, R. (2017). Fenomena

- Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus Terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016). *Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 1(1), 171-188.
- Kreuger, A. B. (2007). *What Makes A Terrorist? Economics and The Roots of Terrorism*. Princeton: Princeton University Press.
- Lapidus, I. M. (2002). *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Madjid, N. (1992). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mesoy, A. (2013). Poverty and Radicalisation into Violent Ex- tremism: A Causal Link? *Noref, Norwegian Peacebuilding Resource Center*, 1-6.
- Naisyaburi, F.-D. ' (2009). *Tadzkirah Al-Awliya'*. Damaskus: Dar Al-Maktabi.
- Ozer, S. (2020). Globalization and Radicalization: A Cross-Na- tional Study of Local Embedness and Reactions to Cul- tural Globalization in Regard to Violent Extremism. *Inter- national Journal of Intercultural Relations*, 3(1), 1-33.
- Piazza, J. A. (2011). Poverty, Minority Economic Discrimina- tion and Domestic Terrorism. *Journal of Peace Research*, 48(3), 339-353.
- Popper, K. (1952). *The Open Society and Its Enemies*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Pulungan, J. S. (1996). *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syalaby, A. (2000). *Al-Mujtama' Al-Islamy, Asasu Takwinihi, Asbabu Dho'fihi wa Saailu Nahdhatihi*. Cairo: Maktabah Al-Nahdhah Al-Mishriyyah.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2012). *Pancasila, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Wictorowicz, Q. (2018). *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Yakin, A. U. (2016). *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer: Demokrasi*

*Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad.*

Jakarta: Kencana Prenada Media.

Zahrah, M. A. (1992). *Al-Dakwah ila Al-Islam, Tarikhuha fi 'Ahdi Al-Naby wa Al-Shahabat wa Al-Tabi'in wa Al-Uhud Al-Mutalahiqah wa Maa Yajibu Al-Aan.* Cairo: Dar Al-Fikr Al-'Araby.

## BIOGRAFI PENULIS

---



**Dr. Imam Mujahid, S.Ag., M.Pd.** lahir pada tanggal 9 Mei 1974 di Pontianak Kalimantan Barat dari pasangan orang tua H.A. Farid Wadji, SH., MM dan Hj. Sri Handijati, SH. Didampingi istri Dr. Minsih, S.Ag., M.Pd. dikaruniai tiga putra: Muhammad Zidan Anshari, Muhammad Kaisar Farel Fahrezi dan Muhammad Faris Sefa.

Menyelesaikan studi di Sekolah Dasar Muhammadiyah II Pontianak (1986), Madrasah Tsanawiyah (1989) dan Sekolah Menengah Atas (1992) pada Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta, Program Sarjana (S1) Bimbingan Penyuluhan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), Program Magister (S2) Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (2008), dan Program Doktor (S3) Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (2015).

Saat ini berstatus sebagai dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dan Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pernah pula mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, serta Penguji Tamu Promosi Doktor di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Airlangga Surabaya.

Jabatan yang pernah diemban selama ini antara lain: Sekretaris Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Surakarta (2006-2010), Sekretaris Lembaga Penelitian IAIN Surakarta (2011-2013), Kepala Pusat Penelitian IAIN Surakarta (2013-2015), dan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta (2015-2019), Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen (2008), Ketua DPD Jawa Tengah Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam (2017-2019), Wakil Ketua Asosiasi Profesi Da'i Indonesia (2019-2021). Saat ini penulis tercatat sebagai anggota senat UIN Raden Mas Said Surakarta, Managing Editor Jurnal Al-Balagh (Sinta 2), Direktur Hadziq Educa Consultindo Chapter Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pembina Asosiasi Mahasiswa Dakwah Indonesia.

Pengalaman kegiatan luar negeri antara lain: Workshop Internasional *"Developing the International Standard for Islamic University"* Kerjasama Departemen Agama Republik Indonesia, Universitas Utara Malaysia, International Islamic University Malaysia dan Prince of Songkla University Thailand (2007), Workshop Internasional *"Adoption of Curriculum Course at the Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences"* di International Islamic University Malaysia (2013). Benchmarking Perpustakaan di Hongkong University (2014), Studi Banding Halal Science di The Halal Science Center Chulalongkorn University (2015), Workshop Penulisan Jurnal di Fakultas Tamadun Islam Universitas Teknologi Malaysia (2015), Benchmarking Perguruan Tinggi bertaraf Internasional di Fatih Sultan Mehmet University Turki (2018).

Publikasi Jurnal Bereputasi baik nasional maupun internasional, antara lain: *"The Role of Family Counseling in Handling Austistic Children During at-Home Learning Periods"* Jurnal Psikohumaniora (Scopus) (2022), *"Collaboration Based Learning in the Era of the 4.0 Industrial Revolution"* Jurnal Al-Islah (Sinta 2) (2022), *"Porter's Five Forces: Evaluating Education Management Practices in the Postgraduate Program Of UIN RM Said Surakarta Indonesia"* Journal of Social Studies Education Research (JSSER) (Scopus) (2022) *"Social Skill and Behavior Autism Spectrum Disorder During Covid-19 Pandemic"* Indonesian Institute For Counseling, Education and Therapy (IICET)(Sinta 2) (2022),

Indonesian Institute For Counseling, Education and Therapy (IICET) (Sinta 2) (2022), *"Islamic orthodoxy-based character education: creating moderate muslim in a modern pesantren in Indonesia"* Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS) (Scopus) (2021), *"Teaching and Learning in Inclusive Classroom; Case in Elementary School"* Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems Institute of Advanced Scientific Research Kansas City USA (Scopus) (2019), *"Reframing Counseling Techniques To Improve Adolescent Resilience of Victims of Natural Disasters in Lombok Nusa Tenggara Barat Indonesia"* International Journal of Education and Sociotechnology (IJES) (2021), *"Supporting system in inclusive education: A case study from Indonesian elementary school"* International Journal of Scientific and Technology Research (Scopus) (2020). *"Literacy movement in elementary school: A case study in Surakarta City, Indonesia"* International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus) (2020), *"Mapping of New Student Admission in Inclusive Education Learning at Al-Firdaus Elementary School Surakarta"* Proceeding Atlantis Press (Terindeks Thomson) Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 296 International Conference on Special and Inclusive Education (ICSIE 2018) (2019), *"Equality of Learning for Children With Special Needs: Case Studies at The Elementary School Level"* Opcion Journal University of Zulia Bolivarian Republic of Venezuela ISSN 1012-1587 (Scopus) (2019), *"The Disciplinary Arrangements to Auitism Student in SD Inclusive"* Proceeding The 1st Workshop on Engineering, Education, Applied, Sciences, and Technology IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus) (2018). *"Pengembangan Bimbingan dan Konseling bagi Mahasiswa di PTKIN"* Proceeding The 1st International Conference on Islamic Guidance (2018), *"Bimbingan dan Konseling dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy untuk Penerima Manfaat"* Jurnal Al-Balagh (2017), *"Bimbingan Komprehensif Untuk Membentuk Karakter melalui Pendidikan Pesantren Modern"* Jurnal Ilmiah Pesantren (2016).

Publikasi karya ilmiah populer di media surat kabar, antara lain: *"Refleksi Hari Idhul Adha: Membunuh Sifat Kebinatangan"* Joglosemar

(2012), "Mewaspada Perilaku Bullying" Solopos (2011), Mewaspada Tren Selingkuh Joglosemar (2011), "Prokrastinasi Jadi Budaya Bangsa" Solopos (2011), "Menggapai Kebahagiaan Lebaran" Joglosemar (2011), "Ramadhan dan Mendadak Da'i" Joglosemar (2011), "Penanganan Terorisme Berbasis Dakwah" Solopos (2010), "Sekaten dan Efektifitas Dakwah Kultural" Solopos (2010), "Membangun Masa Depan Pendidikan" Solopos (2009), "Jacko & Urgensi Kecerdasan Majemuk" Solopos (2009), "Menilai Sosok Capres-Cawapres" Solopos (2009), "Kemenangan Kelompok Kontinyuitas" Solopos (2009), "Fenomena Banci dan Anomali Kehidupan" Republika (2008), "Fenomena Banci dan Anomali Kehidupan" Republika (2008), "Menilai Integritas Caleg" Solopos (2008), "Mewaspada Perilaku Psikopat" Solopos (2008), "Membedah Model Dakwah Kontemporer" Solopos (2008), "Silaturahmi dan Kekuatan Maaf" Media Indonesia (2007), "Idhul Fitri dan Gerakan Zakat" Kompas 2007, "Guru Bantu dan Pembentukan Rekrutmen Guru" Solopos (2007), "Da'i dan Lembaga Dakwah perlu diakreditasi" Solopos (2007), "Revitalisasi Pendidikan Vokasi" Solopos (2006), "Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan (Mencermati Anggaran Pendidikan RAPBN 2007)" Solopos (2006), "Mencari Celah Perbaikan Ujian Nasional" Solopos (2006), "Menanti Perubahan Anggaran Pendidikan APBN 2006" Solopos (2006), "Dana BOS dan Efisiensi Pendidikan" Solopos (2005), " Pendidikan Murah (Gratis), Mungkinkah? (Menagih Janji Walikota Terpilih)" Solopos (2005).

Karya buku yang telah diterbitkan antara lain: Jelajah Dakwah Klasik-Kontemporer (Bunga Rampai) (2006) Gama Media Yogyakarta, Sejarah Kebudayaan Islam (Buku Daras MI Kelas V) (2007) CV Graha Multi Grafika Surakarta, Pengantar Bimbingan dan Konseling (2011) Dekamedia STAIN Surakarta, Pembentukan Karakter melalui Bimbingan Komprehensif berbasis Modernisasi Turats Pesantren (2015) FUD Press, Dosen Penggerak dalam Era MBKM (Bunga Rampai) (2021) Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan Nusa Indah I B. 6-7 Mangkuyudan Ngabeyan Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah. E-mail: [imammujahidsolo@gmail.com](mailto:imammujahidsolo@gmail.com). HP: 08122982999.